



LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II - 2022

BALAI POM DI PALU

BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa

Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis,oyal,daptirKolaborasi



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Interim Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2022 dapat diselesaikan, sesuai Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Dengan dikeluarkannya Inpres ini pemerintah telah menerapkan suatu sistem pertanggungjawaban yang berfokus kepada kinerja dan secara terpadu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tupoksi serta misi organisasi.

Pelaksanaan kegiatan triwulan II tahun anggaran 2022 merupakan kegiatan tahun ketiga pada Rencana Strategis Balai POM di Palu periode 2020-2024. Penyusunan dokumen ini mengacu pada hasil capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2022 berdasarkan Reviu Rencana Strategis Balai POM di Palu tahun 2020-2024.

Selama triwulan II tahun 2022, sejumlah capaian kinerja triwulan yang ditargetkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2022 telah tercapai. Capaian kinerja Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Interim Balai POM di Palu triwulan II Tahun 2022. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan pertanggungjawaban kinerja kami kepada para *stakeholders* terkait. Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja Interim ini dapat menjadi media pertanggungjawaban serta peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi Balai POM di Palu.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai media pertanggungjawaban Balai POM di palu dan menjadi masukan sekaligus umpan balik bagi jajaran Balai POM di Palu dalam rangka memperbaiki kekurangan maupun untuk mendorong peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi Balai POM di Palu pada masa mendatang.

Palu, 15 Juli 2022

Kepala Balai POM di Palu,



Agus Riyanto, S.Farm., Apt.

NIP. 19810804 200604 1 005



DAFTAR ISI

- Kata Pengantar **i**
- Daftar Isi **ii**
- Daftar Tabel **iii**
- Daftar Gambar **vii**
- Daftar Lampiran **x**
- Ringkasan Eksekutif **xi**

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang **1**
- 1.2 Gambaran Umum Balai POM di Palu **1**
- 1.3 Struktur Organisasi Balai POM di Palu **3**
- 1.4 Isu Strategis Balai POM di Palu **4**

II. PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis Tahun 2020-2024 **28**
- 2.2 Rencana Kinerja Tahunan 2022 **57**
- 2.3 Perjanjian Kinerja 2022 **57**
- 2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2022 **60**
- 2.5 Kriteria Pencapaian Indikator **64**

III. AKUTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Balai POM di Palu **67**
 - A.1 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 1 **71**
 - A.2 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 2 **90**
 - A.3 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 3 **92**
 - A.4 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 4 **96**
 - A.5 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 5 **120**
 - A.6 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 6 **147**
 - A.7 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 7 **156**
 - A.8 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 8 **161**
 - A.9 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 9 **164**
 - A.10 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 10 **166**
 - A.11 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 11 **174**
- 3.2 Realisasi Anggaran **195**

IV. PENUTUP

- 4.1 Simpulan **183**
- 4.2 Saran **187**

LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

1. Profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2022 **19**
2. Profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan jabatan tahun 2022 **2**
3. Tanah dan gedung/bangunan Balai POM di Palu **2**
4. Cakupan pengawasan sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan Obat dan Makanan Balai POM di Palu **27**
5. Indikator Kinerja Utama Balai POM di Palu 2020–2024 **31**
6. Definisi operasional indikator kinerja utama Balai POM di Palu tahun 2022 **41**
7. Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2022 **58**
8. Pagu anggaran per sasaran kegiatan Balai POM di Palu tahun 2022 **60**
9. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2022 **61**
10. Nilai pencapaian sasaran kegiatan Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022 **67**
11. Capaian kinerja sasaran kegiatan 1 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022 **71**
12. Capaian indikator kinerja 'Persentase Obat yang memenuhi syarat' triwulan II tahun 2022 terhadap target triwulan II 2022 dan terhadap target 2022 **72**
13. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase Obat yang memenuhi syarat' triwulan I dan II tahun 2022 **75**
14. Capaian indikator kinerja 'Persentase Makanan yang memenuhi syarat' triwulan II tahun 2022 terhadap target triwulan II 2022 dan terhadap target 2022 **76**
15. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase Makanan yang memenuhi syarat' triwulan I dan II tahun 2022 **78**
16. Capaian indikator kinerja 'Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' triwulan II tahun 2022 terhadap target triwulan II 2022 dan terhadap target 2022 **79**
17. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' triwulan I dan II tahun 2022 **82**
18. Capaian indikator kinerja 'Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' triwulan II tahun 2022 terhadap target triwulan II 2022 dan terhadap target 2022 **83**
19. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' triwulan I dan II tahun 2022 **85**
20. Capaian indikator kinerja 'Persentase pangan Fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan II tahun 2022 terhadap target triwulan II 2022 dan terhadap target 2022 **86**
21. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase pangan Fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan I dan II tahun 2022 **89**

22. Target kinerja sasaran kegiatan 2 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022 **90**
23. Kategori Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) **91**
24. Target kinerja sasaran kegiatan 3 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022 **92**
25. Kategori nilai indeks kepuasan pelaku usaha **93**
26. Kategori Nilai indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan **94**
27. Nilai interval konversi survei kepuasan masyarakat **95**
28. Capaian kinerja sasaran kegiatan 4 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022 **96**
29. Capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan' triwulan II tahun 2022 terhadap target triwulan II 2022 dan terhadap target 2022 **98**
30. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan' triwulan I dan II tahun 2022 **100**
31. Capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan' triwulan II tahun 2022 terhadap target triwulan II 2022 dan terhadap target 2022 **101**
32. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan' triwulan I dan II tahun 2022 **103**
33. Capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' triwulan II tahun 2022 terhadap target triwulan II 2022 dan terhadap target 2022 **104**
34. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' triwulan I dan II tahun 2022 **107**
35. Capaian indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan II tahun 2022 terhadap target triwulan II 2022 dan terhadap target 2022 **108**
36. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan I dan II tahun 2022 **110**
37. Capaian indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan II tahun 2022 terhadap target triwulan II 2022 dan terhadap target 2022 **111**
38. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan I dan II tahun 2022 **113**
39. Kategori nilai kinerja unit penyelenggara pelayanan publik **115**
40. *Progress* capaian indikator kinerja 'Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik' triwulan II tahun 2022 **116**
41. *Progress* capaian Indikator kinerja 'Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik' triwulan I dan II tahun 2022 **118**
42. Capaian kinerja sasaran kegiatan 5 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022 **120**
43. Kategori penilaian tingkat efektivitas KIE **121**
44. Capaian indikator kinerja 'Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan' triwulan II tahun 2022 terhadap target triwulan II 2022 dan terhadap target 2022 **122**

45. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan' triwulan I dan II tahun 2022 **126**
46. *Progress* capaian indikator kinerja 'Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman' triwulan II tahun 2022 **129**
47. *Progress* capaian Indikator kinerja 'Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman' triwulan I dan II tahun 2022 **131**
48. *Progress* capaian indikator kinerja 'Jumlah desa pangan aman' triwulan II tahun 2022 **133**
49. *Progress* capaian Indikator kinerja 'Jumlah desa pangan aman' triwulan I dan II tahun 2022 **138**
50. *Progress* Capaian indikator kinerja 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas' triwulan II tahun 2022 **140**
51. *Progress* capaian Indikator kinerja 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas' triwulan I dan II tahun 2022 **145**
52. Capaian kinerja sasaran kegiatan 6 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022 **147**
53. Capaian indikator kinerja 'Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar' triwulan II tahun 2022 terhadap target triwulan II 2022 dan terhadap target 2022 **148**
54. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar' triwulan I dan II tahun 2022 **150**
55. Capaian indikator kinerja 'Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar' triwulan II tahun 2022 terhadap target triwulan II 2022 dan terhadap target 2022 **152**
56. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar' triwulan I dan II tahun 2022 **154**
57. Capaian kinerja sasaran kegiatan 7 Balai POM di Palu triwulan II Tahun 2022 **156**
58. Capaian indikator kinerja 'Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan' triwulan II tahun 2022 terhadap target triwulan II 2022 dan terhadap target 2022 **157**
59. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan' triwulan I dan II tahun 2022 **160**
60. Target kinerja sasaran kegiatan 8 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022 **161**
61. Rentang nilai Reformasi Birokrasi **162**
62. Kategori penilaian SAKIP **163**
63. Target kinerja sasaran kegiatan 9 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022 **164**
64. Dimensi pengukuran Indeks Profesionalitas (IP) **165**
65. Capaian kinerja sasaran kegiatan 10 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022 **166**
66. Kategori Nilai Indeks pengelolaan data dan informasi **168**
67. Nilai Komponen Indeks pengelolaan data dan informasi **168**
68. Nilai indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022 **169**
69. Capaian indikator kinerja 'Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal' triwulan II tahun 2022 terhadap target triwulan II 2022 dan terhadap target 2022 **170**
70. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal' triwulan I dan II tahun 2022 **172**

71. Capaian kinerja sasaran kegiatan 11 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022 **174**
72. Capaian indikator kinerja 'Nilai kinerja anggaran Balai POM di Palu' triwulan II tahun 2022 terhadap target triwulan II 2022 dan terhadap target 2022 **175**
73. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022 **176**
74. Nilai evaluasi kinerja anggaran Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022 **177**
75. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Nilai kinerja anggaran' triwulan I dan II tahun 2022 **179**
76. Rincian anggaran dan realisasi belanja Balai POM di Palu triwulan II tahun anggaran 2022 **180**
77. Realisasi anggaran per sasaran kegiatan Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022 **181**




DAFTAR GAMBAR

1. Struktur organisasi Balai POM di Palu **3**
2. Profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan jenis kelamin tahun 2022 **18**
3. Profil pegawai di substansi/subbagian Balai POM di Palu berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2022 **19**
4. Profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2022 **20**
5. Profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan jabatan tahun 2022 **21**
6. Sarana komunikasi Balai POM di Palu **23**
7. Wilayah kerja Balai POM di Palu **25**
8. Peta wilayah kerja Balai POM di Palu **26**
9. Misi Balai POM di Palu tahun 2020–2024 **30**
10. Peta strategi level II Balai POM di Palu tahun 2020–2024 **31**
11. Kriteria penilaian terhadap capaian indikator sasaran **66**
12. Nilai pencapaian sasaran kegiatan Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022 **70**
13. Capaian kinerja sasaran kegiatan 1 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022 **71**
14. Capaian indikator kinerja ‘Persentase Obat yang memenuhi syarat’ triwulan II-2022 terhadap target triwulan II-2022 dan terhadap target 2022 **72**
15. Realisasi dan capaian indikator kinerja ‘Persentase Obat yang memenuhi syarat’ triwulan I dan II tahun 2022 **75**
16. Capaian indikator kinerja ‘Persentase makanan yang memenuhi syarat’ triwulan II-2022 terhadap target triwulan II-2022 dan terhadap target 2022 **76**
17. Realisasi dan capaian indikator kinerja ‘Persentase makanan yang memenuhi syarat’ triwulan I dan II tahun 2022 **78**
18. Capaian indikator kinerja ‘Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan’ triwulan II-2022 terhadap target triwulan II-2022 dan terhadap target 2022 **79**
19. Realisasi dan capaian indikator kinerja ‘Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan’ triwulan I dan II tahun 2022 **82**
20. Capaian indikator kinerja ‘Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan’ triwulan II-2022 terhadap target triwulan II-2022 dan terhadap target 2022 **83**
21. Realisasi dan capaian indikator kinerja ‘Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan’ triwulan I dan II tahun 2022 **86**
22. Capaian indikator kinerja ‘Persentase pangan Fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan berdasarkan hasil pengawasan’ triwulan II-2022 terhadap target triwulan II-2022 dan terhadap target 2022 **87**


23. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase pangan Fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan berdasarkan hasil pengawasan' triwulan I dan II tahun 2022 **89**
24. Capaian kinerja sasaran kegiatan 4 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022 **97**
25. Capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan' triwulan II-2022 terhadap target triwulan II-2022 dan terhadap target 2022 **98**
26. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan' triwulan I dan II tahun 2022 **100**
27. Capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang di tindaklanjuti oleh pemangku kepentingan' triwulan II-2022 terhadap target triwulan II-2022 dan terhadap target 2022 **101**
28. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang di tindaklanjuti oleh pemangku kepentingan' triwulan I dan II tahun 2022 **104**
29. Capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' triwulan II-2022 terhadap target triwulan II-2022 dan terhadap target 2022 **105**
30. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' triwulan I dan II tahun 2022 **107**
31. Capaian indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan II-2022 terhadap target triwulan II-2022 dan terhadap target 2022 **108**
32. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan I dan II tahun 2022 **110**
33. Capaian indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan II-2022 terhadap target triwulan II-2022 dan terhadap target 2022 **111**
34. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan I dan II tahun 2022 **113**
35. *Progress* capaian indikator kinerja 'Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik' triwulan II-2022 **117**
36. *Progress* capaian indikator kinerja 'Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik' triwulan I dan II-2022 **118**
37. Capaian kinerja sasaran kegiatan 5 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022 **120**
38. Capaian indikator kinerja 'Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan' triwulan II-2022 terhadap target triwulan II-2022 dan terhadap target 2022 **122**
39. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan' triwulan I dan II tahun 2022 **126**
40. *Progress* capaian indikator kinerja 'Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman' triwulan II-2022 **130**
41. *Progress* capaian indikator kinerja 'Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman' triwulan I dan II-2022 **132**
42. *Progress* capaian indikator kinerja 'Jumlah desa pangan aman' triwulan II-2022 **134**

43. *Progress* capaian indikator kinerja 'Jumlah desa pangan aman' triwulan I dan II-2022 **138**
44. *Progress* capaian indikator kinerja 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas' triwulan II-2022 **140**
45. *Progress* capaian indikator kinerja Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas' triwulan I dan II-2022 **146**
46. Capaian kinerja sasaran kegiatan 6 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022 **147**
47. Capaian indikator kinerja 'Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar' triwulan II-2022 terhadap target triwulan II-2022 dan terhadap target 2022 **148**
48. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar' triwulan I dan II tahun 2022 **151**
49. Capaian indikator kinerja 'Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar' triwulan II-2022 terhadap target triwulan II-2022 dan terhadap target 2022 **152**
50. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar' triwulan I dan II tahun 2022 **154**
51. Capaian kinerja sasaran kegiatan 7 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022 **156**
52. Capaian indikator kinerja 'Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan' triwulan II-2022 terhadap target triwulan II-2022 dan terhadap target 2022 **157**
53. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan' triwulan I dan II tahun 2022 **160**
54. Capaian kinerja sasaran kegiatan 10 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022 **166**
55. Capaian indikator kinerja 'Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal' triwulan II-2022 terhadap target triwulan II-2022 dan terhadap target 2022 **170**
56. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal' triwulan I dan II tahun 2022 **172**
57. Capaian kinerja sasaran kegiatan 11 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022 **174**
58. Capaian indikator kinerja 'Nilai kinerja anggaran' triwulan II-2022 terhadap target triwulan II-2022 dan terhadap target 2022 **175**
59. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Nilai kinerja anggaran' triwulan I dan II tahun 2022 **179**
60. Realisasi anggaran per sasaran kegiatan Balai POM di Palu triwulan II Tahun 2022 **182**



DAFTAR LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama Balai POM di Palu tahun 2020–2024 **191**
2. Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Palu tahun 2022 **192**
3. Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2022 **193**
4. Pengukuran Kinerja Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022 **194**
5. Pengukuran Kinerja Kegiatan per Indikator Kinerja Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022 **197**
6. Realisasi anggaran per sasaran kegiatan Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022 **199**
7. Dokumen SK Reviu Rencana Strategis Balai POM di Palu tahun 2020–2024
8. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Palu tahun 2022
9. Dokumen Perjanjian Kinerja dan RAPK Balai POM di Palu tahun 2022
10. Dokumen Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja dan RAPK Balai POM di Palu tahun 2022
11. Matriks capaian RAPK dan RHPK Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022
12. Laporan Monev SMART Kemenkeu Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022
13. Laporan Monev Bappenas Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Triwulan II Tahun 2022 memuat informasi tentang Indikator Kinerja Utama; Rencana Kinerja Tahunan 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang mengacu pada Reviu Rencana Strategis Balai POM di Palu tahun 2020-2024; Pengukuran Kinerja triwulan I tahun 2022 dan Pengukuran Kinerja Kegiatan triwulan I tahun 2022 Terdapat 11 sasaran kegiatan dengan 29 indikator kinerja kegiatan yang harus dicapai Balai POM di Palu selama tahun 2022.

Keberhasilan sasaran kegiatan tersebut diukur melalui 29 indikator kinerja kegiatan yang kesemuanya merupakan Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu. Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri, terdapat 7 dari 11 sasaran kegiatan yang capaiannya dapat dihitung pada triwulan II tahun 2022.

Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan, satu sasaran kegiatan mencapai nilai pencapaian sasaran (NPS) 'Sangat Baik' yaitu sasaran kegiatan 11 (Terkelolanya Keuangan Balai POM di Palu secara Akuntabel), dua sasaran kegiatan mencapai nilai pencapaian sasaran (NPS) 'Baik' yaitu sasaran kegiatan 1 (Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu) dan sasaran kegiatan 4 (Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu), satu sasaran kegiatan mencapai nilai pencapaian sasaran (NPS) 'Cukup' yaitu sasaran kegiatan 5 (Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu), satu sasaran kegiatan dengan capaian kinerja 'Kurang' yaitu sasaran kegiatan 7 (Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu, dan dua sasaran kegiatan dengan capaian kinerja 'Tidak dapat disimpulkan' yaitu sasaran kegiatan 6 (Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu) dan sasaran kegiatan 10 (Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan).

Pada sasaran kegiatan 1 (Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu), dua indikator mencapai nilai capaian kinerja 'Baik' dan dua indikator mencapai nilai capaian kinerja 'Cukup'. Hal ini dapat menunjukkan bahwa Balai POM di Palu telah berhasil dalam mewujudkan Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu. Berbagai faktor pendukung keberhasilan tersebut diantaranya : Pembinaan terhadap sarana distribusi Obat untuk menerapkan Cara Distribusi yang Baik, sehingga tidak ditemukan Obat yang TMS karena kedaluarsa maupun rusak; Penyebaran informasi keamanan Obat dan Makanan melalui media sosial serta melakukan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan cara selalu melakukan verifikasi izin edar ke website Badan POM atau aplikasi Cek BPOM dan BPOM Mobile; Advokasi dan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran terus dilakukan.

Nilai capaian indikator kinerja pada sasaran kegiatan 4 (Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu) terdapat dua indikator yang memiliki nilai capaian kinerja 'Sangat Baik' dan tiga indikator kinerja mencapai nilai kinerja 'Baik'. Faktor yang mendukung keberhasilan sasaran kegiatan ini adalah Petugas aktif dalam membuat dan menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan ketidaksesuaian pada sarana produksi dan

distribusi Obat dan Makanan serta rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan POM dan UPT lain; Balai POM di Palu senantiasa mendorong pemangku kepentingan untuk melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian hasil inspeksi pada sarana distribusi dan sarana produksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Kebijakan pelayanan publik yang sudah ditetapkan telah disosialisasikan baik secara internal maupun eksternal dan diimplementasikan secara konsisten dan Petugas aktif dalam melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dalam pengajuan proses pendaftaran produk (Denah, Dokumen Mutu, Pemenuhan aspek CPPOB, CPKB dan CPOTB).

Pada sasaran kegiatan 5 (Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu), satu indikator memiliki nilai capaian kinerja 'Baik' dan tiga indikator dengan nilai capaian kinerja 'Cukup'. Faktor yang mendukung keberhasilan antara lain Pengembangan kompetensi petugas secara berkesinambungan sehingga penyampaian informasi lebih variatif dan interaktif, serta mudah dipahami oleh masyarakat; Pelaksanaan KIE tetap dilaksanakan pada kondisi pandemi Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat terhadap seluruh peserta dan panitia; Program nasional (desa pangan aman, sekolah dengan PJAS aman, dan pasar aman dari bahan berbahaya) terlaksana secara terintegrasi di lokus daerah yang sama.

Pada sasaran kegiatan 6 (Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu) satu indikator memiliki nilai capaian kinerja 'Sangat Baik' dan satu indikator lainnya memiliki nilai capaian kinerja 'Tidak dapat disimpulkan'. Faktor yang mendukung keberhasilan sasaran kegiatan ini adalah Sampling dan pengujian telah dilakukan sesuai pedoman yang telah ditetapkan, Konsisten mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi.

Sasaran Kegiatan 7 (Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu) memiliki satu indikator kinerja dan pada triwulan II tahun 2022, nilai capaian kinerja berada pada kategori 'Kurang'. Faktor yang mendukung keberhasilan yaitu Koordinasi yang baik dengan Seksi Korwas PPNS Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan Korwas Kepolisian Resor Kabupaten/Kota dalam penyelesaian berkas perkara dan permintaan bantuan teknis/taktis untuk operasi penindakan; Peningkatan pembentukan jaringan intelijen dalam upaya pengungkapan kasus tindak pidana di bidang Obat dan Makanan.

Pada Sasaran Kegiatan 10 (Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan), satu dari dua indikator kinerja kegiatan memiliki capaian kinerja 'Tidak dapat disimpulkan' Satu indikator lainnya frekuensi capaiannya dihitung tahunan. Keberhasilan pencapaian kinerja antara lain didukung oleh Pemanfaatan *sharing folder* dalam pengawasan Obat dan Makanan (persetujuan pendaftaran produk, label/penandaan); Jumlah berita aktual yang diupload semakin meningkat; Pelatihan SPIMKer bagi petugas rumah sakit seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah; Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan aplikasi pengelolaan data dan informasi secara rutin; Penggunaan SIPT untuk pelaporan hasil pemeriksaan dan pengujian Obat dan Makanan secara rutin dan konsisten.

Pada sasaran kegiatan 11 (Terkelolanya Keuangan Balai POM di Palu secara Akuntabel), dengan satu indikator memiliki nilai capaian kinerja 'Sangat Baik'. Faktor yang mendukung keberhasilan sasaran kegiatan ini adalah *monitoring* dan evaluasi penyerapan anggaran dilakukan secara rutin; Rencana Penarikan Dana (RPD) sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA; kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran; adanya tim *monitoring* dan evaluasi program dan kegiatan di lingkungan Balai POM di Palu tahun 2022.

Pada tahun 2022 pagu anggaran Balai POM di Palu sesuai dengan Perjanjian Kinerja awal Balai POM di Palu tahun 2022 adalah sebesar Rp Rp25.894.138.000,00 (Dua puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Dari total anggaran, sampai dengan triwulan II tahun 2022 terealisasi sebesar Rp8.508.237.643,00 (Delapan miliar

lima ratus delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) atau 32,86%.

Untuk mempertahankan/meningkatkan capaian kinerja Balai POM di Palu senantiasa meningkatkan dan mengoptimalkan koordinasi, advokasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait pengawasan Obat dan Makanan; mengoptimalkan KIE baik melalui media maupun secara langsung kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk tetap berkomitmen dalam menerapkan cara produksi maupun distribusi yang baik; Meningkatkan kualitas sarana prasarana dan kompetensi personil pelayanan publik; melakukan pembinaan UMKM secara berkelanjutan dalam pemenuhan persyaratan pemenuhan CPPOB dalam rangka sertifikasi; meningkatkan standar kemampuan laboratorium (standar ruang lingkup, peralatan dan kompetensi analisis).

Selain itu Balai POM di Palu konsisten mengimplementasikan dan mengembangkan inovasi yang sudah ada di lingkungan Balai POM di Palu; melakukan monitoring dan evaluasi serapan anggaran secara intens dan berkomitmen melaksanakan pembangunan Zona Integritas.


Palu, 15 Juli 2022

Kepala Balai POM di Palu,



Agus Riyanto, S.Farm., Apt.

NIP 19810804 200604 1 005



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana kinerja tahunan Balai POM di Palu tahun 2022 disusun mengacu pada reviu rencana strategis Balai POM di Palu tahun 2020-2024 yang memuat sasaran kinerja, indikator, dan target kinerja tahunan. Balai POM di Palu juga telah Menyusun dokumen perjanjian kinerja, rencana aksi perjanjian kinerja yang memuat 11 sasaran kegiatan dengan 29 indikator kinerja kegiatan.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai POM di Palu terdapat beberapa tantangan yang dihadapi antara lain: penguatan regulasi terkait pengawasan Obat dan Makanan, ketersediaan sumber daya, koordinasi lintas sektor dan jejaring kerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, adanya pandemi Covid 19, Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat, terpenuhinya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas dan keamanan pangan, pemenuhan program *Sustainable Development Goals* (SDGs), globalisasi dan perdagangan bebas, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat, demografi dan perubahan komposisi penduduk, desentralisasi dan otonomi daerah, serta komitmen dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai POM di Palu merupakan gambaran terhadap keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan, sasaran serta menghadapi tantangan yang ada.

1.2 GAMBARAN UMUM BALAI POM DI PALU

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di daerah yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu bidang pengawasan Obat dan Makanan. Balai POM di Palu dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung


jawab kepada Kepala Badan POM. Dalam pelaksanaan tugasnya, secara teknis Balai POM di Palu dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai POM di Palu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, Balai POM di Palu menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan *sampling* Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui Siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI BALAI POM DI PALU

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan dijabarkan dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar/Balai POM/Loka POM disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.



Gambar 1. Struktur organisasi Balai POM di Palu

Susunan Organisasi Balai POM di Palu, terdiri dari 1 Subbagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional dan 4 substansi serta kelompok jabatan fungsional. Masing-masing Subbagian Tata Usaha dan Substansi mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Subbagian Tata Usaha

Melakukan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Substansi Pengujian

Melakukan pengujian kimia dan mikrobiologi baik secara rutin maupun dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai POM di Palu.

Substansi Pemeriksaan

Melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai POM di Palu.

Substansi Penindakan

Melakukan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai POM di Palu.

Substansi Informasi dan Komunikasi

Melakukan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai POM di Palu.

Kelompok Jabatan Fungsional

Melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

1.4 ISU STRATEGIS BALAI POM DI PALU

ASPEK STRATEGIS BALAI POM DI PALU

Era globalisasi yang diikuti berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini membawa perubahan besar pada industri farmasi dan makanan. Dengan adanya temuan baru maka skala produksi berkembang cepat, baik dari segi jumlah dan jenis maupun kualitas produknya. Untuk menjamin produk tersebut mempunyai mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat

beredar, pengawasan oleh Balai POM di Palu sebagai lini kedua harus dilakukan, setelah pengawasan oleh produsen itu sendiri pada lini pertama. Tidak kalah penting adalah pengawasan lini ketiga oleh konsumen sebagai penentu/keputusan akhir terhadap konsumsi suatu produk. Oleh karena itu, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ke masyarakat secara rutin dan berkelanjutan tetap dilakukan. Terlebih lagi, fakta di lapangan menunjukkan adanya produsen yang melakukan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan, seperti penambahan bahan kimia obat pada obat tradisional dan penggunaan bahan berbahaya pada produk makanan dan kosmetik.

Peran Balai POM di Palu sebagai bagian integral dari Badan POM RI dalam melaksanakan pengawasan, sangat berkaitan erat dengan sistem ketahanan nasional karena pada realitanya mempunyai posisi yang strategis yaitu tugas dan fungsinya memberikan perlindungan kepada masyarakat/konsumen dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai POM di Palu perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

Isu Internal

1. Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, Balai POM di Palu masih memerlukan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

2. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas Balai POM di Palu sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki Balai POM di Palu untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 adalah 77 orang pegawai. Terdapat 6 orang pegawai yang sedang melaksanakan Tugas Belajar,

5 orang dari substansi pengujian dan 1 orang dari subbagian tata usaha. Hal ini menyebabkan beban kerja personel pengujian meningkat.

Pada tahun 2022, Balai POM di Palu belum didukung dengan SDM yang memadai. Berdasarkan analisis beban kerja, masih terdapat kekurangan SDM sejumlah 43 orang untuk periode 2020-2024. Balai POM di Palu membutuhkan 26 orang PFM jenjang ahli, 8 orang PFM jenjang terampil, dan 9 orang jabatan fungsional pendukung (non PFM).

Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai POM di Palu harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Balai POM di Palu harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan.

3. Koordinasi dengan Lintas Sektor

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas bersama semua pemangku kepentingan yang terkait baik di pusat maupun di daerah. Adanya tantangan dari setiap wilayah di Indonesia yang berbeda-beda harus disikapi dengan berbagai upaya strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dan memahami aspek teknis maupun sosial di setiap wilayah, hal ini dimaksudkan agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan dengan efektif. Peran serta dari pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan masih beragam, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal antara lain: rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh Badan POM atau Balai POM di Palu belum ditindaklanjuti secara optimal.

Untuk lebih meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, maka Balai POM di Palu melakukan koordinasi secara intensif yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dan perjanjian kerjasama (PKS) dengan Pemerintah Daerah, Asosiasi Profesi, Organisasi Masyarakat, Pelaku Usaha dan akademisi.

4. Pelayanan Publik

Sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Balai POM di Palu berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik Balai POM di Palu, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, diantaranya Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Disisi lain pelayanan publik Balai POM di Palu bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional melalui intensifikasi pendampingan, pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing.

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, informasi dan komunikasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan layanan publik yang dilakukan oleh Balai POM di Palu pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*, melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik terkait Obat dan Makanan.

Isu Eksternal

1. Pandemi Covid-19

Pada 11 Maret 2020, WHO (*World Health Organization*) telah menetapkan *coronavirus disease 2019* (Covid-19) sebagai pandemi. Virus dengan nama resmi SARS-CoV-2 ini pertama kali diidentifikasi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada Desember 2019, dan sudah menjalar ke 216 negara dan wilayah lain di seluruh dunia.

Upaya pencegahan telah dilakukan pemerintah untuk menekan laju penyebaran Covid-19 diantaranya *physical/social distancing*, melakukan tes massal atau *rapid test* antibodi/antigen dan vaksinasi untuk mencegah penyebaran virus Covid-19, pemberlakuan PPKM Mikro (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), *refocusing* kegiatan dan alokasi anggaran

Kementerian/Lembaga dalam rangka percepatan penanganan *coronavirus disease 2019* (Covid-19), K/L agar mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan Covid-19.

Masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi untuk memerangi pandemi virus Covid-19, yaitu dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, senantiasa menggunakan masker, membiasakan cuci tangan menggunakan sabun, membersihkan lingkungan terdekat menggunakan desinfektan dan senantiasa menjaga stamina tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan suplemen kesehatan serta berolahraga secara rutin.

Balai POM di Palu mendukung pencegahan penyebaran Covid-19 dengan cara senantiasa melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun secara *online*; pengawalan distribusi dan pemantauan penyimpanan vaksin pada sarana, melakukan pembuatan *hand sanitizer* dan desinfektan untuk pegawai, tenaga kesehatan, instansi yang membutuhkan dan masyarakat secara umum; serta melakukan pemantauan kesehatan pegawai secara rutin (setiap hari).

Pada awal Juni 2020, sesuai arahan Presiden untuk menyusun tatanan kehidupan baru yang mendukung produktivitas kerja dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat, Badan POM menerapkan sistem kerja baru dalam tatanan normal baru di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat dilakukan secara optimal dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai.

Penyesuaian sistem kerja dalam Tatanan Normal Baru di lingkungan Badan POM berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02.1.2.06.20.182 Tahun 2020 tentang Penerapan sistem kerja dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Perubahan sistem kerja di lingkungan Balai POM di Palu meliputi : penyesuaian mekanisme kerja, manajemen sumber daya manusia aparatur, dukungan sarana dan prasarana, dukungan infrastruktur

teknologi informasi dan komunikasi. Penyesuaian mekanisme kerja dilaksanakan melalui fleksibilitas dalam pengaturan lokasi bekerja bagi pegawai yang meliputi : pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office*); dan/atau pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*), dengan waktu kerja pegawai wajib memenuhi jumlah jam kerja 37,5 jam dalam satu minggu.

Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi termasuk pelayanan publik, Balai POM di Palu :

1. Menggunakan media informasi untuk menyampaikan standar pelayanan publik terbaru melalui media publikasi;
2. Membuka media komunikasi secara daring sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan pelayanan publik;
3. Memastikan bahwa *output* dari produk pelayanan publik yang dilakukan secara langsung dan daring tetap sesuai dengan standar pelayanan publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
4. Memperhatikan jarak aman (*physical distancing*), kesehatan dan keselamatan pegawai yang melakukan pelayanan langsung sesuai dengan protokol kesehatan.

2. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Implementasi SKN dan JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya produk obat yang beredar di Provinsi Sulawesi Tengah baik jumlah maupun jenisnya. Hal ini akan berimplikasi kepada pengawasan obat yang beredar di sarana pelayanan pemerintah maupun swasta dan distributor. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya.

Tingginya permintaan terhadap obat akan mendorong banyak industri farmasi melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki sehingga pada akhirnya akan banyak obat yang terdistribusi ke daerah termasuk ke Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi objek pengawasan Balai POM di Palu. Dalam hal ini, tuntutan peran Balai POM di Palu terhadap SKN/JKN akan semakin besar yaitu peningkatan pengawasan

post-market. Kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian Balai POM di Palu harus terus diperkuat. Begitu pula dengan pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM pengawas Obat dan Makanan (penguji, evaluator, maupun inspektur), serta kuantitas SDM harus ditingkatkan sesuai beban kerja.

3. Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal *Industrial Revolution 4.0*. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (*applied technology*), seperti *advanced robotics*, *artificial intelligence*, *internet of things*, *virtual and augmented reality*, *additive manufacturing*, serta *distributed manufacturing* yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri.

Perkembangan teknologi tersebut telah memfasilitasi teknologi produksi sehingga jenis dan volume obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan semakin beragam. Dengan perkembangan teknologi ini berdampak pada *trend* produk dunia kedepan, diantaranya:

- a. Meningkatnya produk bioteknologi (monoklonal anti bodi) atau protein terapeutik/biosimilar (eritropoetin, insulin, dll);
- b. Pengembangan probiotik sebagai obat penyakit *lifestyle*, meningkatkan fungsi pencernaan pada pasien yang memiliki kelainan enzim; pengembangan obat dengan nanoteknologi; *targeted organ medicine*; *blood product* dan sel punca;
- c. Teknologi nano juga telah dikembangkan dalam pembuatan kosmetik dan pangan, bahkan bentuk sediaan kosmetik terus berinovasi yang membutuhkan pengawalan pengujian mutu dan keamanan sesuai inovasi tersebut.

Melalui penerapan teknologi modern, sektor industri tidak lagi semata berfokus pada pengembangan usaha dan peningkatan laba, melainkan juga pada pendayagunaan dan optimalisasi setiap aktivitas, mulai dari pengadaan

modal, proses produksi, hingga layanan kepada konsumen. Selain membawa dampak positif, revolusi industri 4.0 juga memunculkan berbagai tantangan yang mesti dijawab.

Perkembangan teknologi yang sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia salah satunya berdampak pada semakin banyaknya pengguna internet. Total populasi rakyat Indonesia diperkirakan sebesar 265 juta jiwa, dimana sebanyak 212 juta orang (80%) merupakan pengguna internet. Kondisi tersebut menjadi potensi pasar bagi penetrasi ekonomi digital dan berkembangnya *e-commerce*. Implikasinya adalah konsumen akan semakin mudah untuk mendapatkan berbagai layanan dan barang yang dibutuhkan. Pengguna internet yang melakukan pembelian dan jasa layanan sebanyak 88.1%.

Data statistik *e-commerce* 2022 Badan Pusat Statistik menunjukkan produk makanan, minuman, dan bahan makanan merupakan jenis barang/jasa yang paling banyak terjual melalui internet yaitu sebesar 40,86% sedangkan produk kosmetik 8,05%. Pengaduan konsumen terkait belanja *online* meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Ini dapat dimaknai dengan dua hal, yakni tingginya minat masyarakat pada transaksi *online* dan ketiadaan regulasi khusus yang mengatur *e-commerce* sehingga konsumen berada pada posisi lemah.

Dampak *e-commerce* menawarkan berbagai kategori produk kepada masyarakat, tidak terkecuali Obat dan Makanan. Obat dan Makanan yang diujikan situs *online* beragam, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu.

Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi *online* ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih obat yang aman masih rendah, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan, mutu dan kemanfaatan produk. Era digital membawa penyaluran dan peredaran obat di masyarakat menjadi cukup fleksibel sehingga tidak jarang masyarakat tidak memperhatikan aspek ketentuan distribusi obat yang sesuai peraturan. Dengan

demikian, Balai POM di Palu harus segera beradaptasi untuk melakukan digitalisasi instrumen pengawasan yang berbasis kemandirian industri dalam memastikan keamanan, mutu dan gizi produk yang dihasilkan.

Kemajuan teknologi telah memungkinkan industri Obat dan Makanan untuk memproduksi dalam skala besar dengan cakupan yang luas sampai ke daerah terpencil sekalipun. Selain itu, dengan kemajuan teknologi transportasi baik darat, laut dan udara maupun jasa pengiriman barang, berbagai produk itu dimungkinkan dalam waktu relatif singkat mencapai seluruh wilayah negeri ini hingga ke pelosok-pelosoknya. Bagi pengawasan Obat dan Makanan, ini merupakan satu *potential problem*, karena bila terdapat produk yang substandar, peredarannya dapat menjangkau area yang luas dalam waktu yang relatif singkat. Untuk itu, antisipasi pengawasan Obat dan Makanan juga harus sama cepatnya.

Perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi Balai POM di Palu untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat. Juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat.

4. Kualitas dan Keamanan Pangan

Rendahnya peringkat Indonesia dalam pemenuhan *quality and safety* pangan dibandingkan negara ASEAN lainnya. Indonesia yang berada pada ranking ke-86 dari 113 negara yang dinilai terhadap *quality and safety* menjadi permasalahan bersama untuk dapat ditanggulangi baik pelaku usaha dan pemerintah. Berdasarkan jumlah perusahaan yang terdaftar di BPOM, pelaku usaha pangan mikro dan kecil menempati jumlah yang cukup besar di Indonesia berdasarkan skala perusahaan. Permasalahan bagi pelaku usaha UMKM pangan olahan terutama industri kecil dan mikro termasuk Industri Rumah Tangga (IRT) adalah:

- a. Kurangnya pengetahuan, perilaku dan keterampilan pelaku usaha UMKM;
- b. Kondisi fasilitas, teknologi, manajemen, akses informasi, pemasaran, modal yang minim sehingga perlu dibantu;

- c. Kesadaran tentang 'peningkatan daya saing nasional' perlu ditingkatkan terutama dengan semakin banyaknya produk impor yang masuk ke Indonesia;
- d. Rendahnya pemenuhan standar dan persyaratan keamanan pangan (higiene dan sanitasi buruk, penggunaan bahan berbahaya, penggunaan BTP tidak sesuai aturan);
- e. Produk tidak terdaftar, tampilan label dan kemasan kurang menarik, akses promosi terbatas.

5. Program Sustainable Development Goals (SDGs)

Berlakunya program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang meliputi 17 *goals* bidang pengawasan Obat dan Makanan dimana terdapat beberapa agenda terkait :

- a. *Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture.* Tantangan Balai POM di Palu ke depan adalah bagaimana dapat menjamin produk yang beredar di pasaran memenuhi standar gizi, mutu, keamanan, serta KIE kepada masyarakat.
- b. *Goal 3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages,* salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk di dalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu. Tantangan Balai POM di Palu ke depan adalah intensifikasi pengawasan *post market* baik pemeriksaan sarana pelayanan di Kabupaten/Kota maupun pengujian laboratorium, serta pembinaan pelaku usaha agar secara mandiri menjamin mutu produk yang didistribusikan.

Selaras dengan hal tersebut dan juga sesuai dengan arahan Presiden yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bahwa program prioritas nasional per tahun disusun melalui pendekatan *money follow program* yang mengharuskan setiap K/L memetakan kontribusinya terhadap program prioritas nasional dengan prinsip holistik-tematik, integratif dan spasial. BPOM memetakan kontribusi sesuai dengan prioritas pembangunan nasional antara lain melalui prioritas nasional: Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan

Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, program prioritas: Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat dengan kegiatan prioritas:

- a. Peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, melalui proyek prioritas: (a) Penguatan pengawasan Obat dan Makanan dan (b) Penegakan hukum pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Percepatan penurunan stunting, melalui proyek prioritas : Pemberian suplementasi gizi.
- c. Terlibat dalam penyusunan standar dan melakukan evaluasi terhadap registrasi produk untuk program peningkatan gizi balita (taburia/serbuk multivitamin untuk Balita).

6. Globalisasi dan Perdagangan Bebas

Globalisasi merupakan suatu perubahan interaksi manusia secara luas, yang mencakup banyak bidang dan saling terkait. Proses ini dipicu dan dipercepat dengan berkembangnya teknologi, informasi dan transportasi yang sangat cepat. Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan, sehingga mengharuskan adanya suatu antisipasi dengan kebijakan yang responsif.

Pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi berdampak ke daerah, termasuk Sulawesi Tengah khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas/*Free Trade Area (FTA)*. Masuknya produk akibat perdagangan bebas merupakan persoalan krusial yang perlu segera diantisipasi. Realitas menunjukkan bahwa saat ini Indonesia termasuk Provinsi Sulawesi Tengah telah menjadi pasar bagi produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan tersebut.

Perdagangan bebas juga membawa dampak tidak hanya terkait isu ekonomi saja, namun juga merambah pada isu kesehatan. Terkait isu kesehatan, masalah yang akan muncul adalah menurunnya derajat kesehatan yang dipicu oleh perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat tanpa diimbangi

dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Perdagangan bebas membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau sehingga terdapat risiko beredarnya obat ilegal (tanpa izin edar, palsu dan substandar) dan makanan mengandung bahan berbahaya dimana hal ini sangat merugikan masyarakat.

7. Perubahan Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Secara teori semakin tinggi pendapatan maka semakin besar pula konsumsi masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang memenuhi standar dan kualitas. Sehubungan dengan hal tersebut, tantangan yang dihadapi Balai POM di Palu adalah melakukan pengawasan *post market* termasuk farmakovigilans.

Berdasarkan data, sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022, terdiri dari sarana produksi makanan MD dan PIRT 847 sarana, UTD 3 sarana, Bank Darah 2 sarana, sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian 861 sarana, Sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan 1.242. Ini menggambarkan bahwa perlu pengawasan secara serius dan berkesinambungan dalam menjamin produk yang beredar pada sarana-sarana tersebut, untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat. Mengingat jumlah sarana yang relatif besar dibanding tenaga pengawas, Balai POM di Palu harus mampu melakukan pengawasan dengan strategi khusus agar dapat menjangkau sarana yang kurang berimbang tersebut.

8. Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk

Data Badan Pusat Statistik tahun 2021 menyebutkan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah memiliki luas wilayah 61.841,29 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 2.985,73 jiwa. Hal ini berarti, kepadatan rata-rata penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah secara umum pada tahun 2020 adalah 48 jiwa/km².

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2020 sebesar -2,2% dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Kabupaten Morowali sebesar 33.3% sedangkan laju pertumbuhan penduduk yang terendah di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Buol sebesar -10.4%.

Kemampuan baca tulis tercermin dari persentase angka melek huruf penduduk. Dari hasil data tahun 2021 persentase melek huruf penduduk usia diatas 15 tahun Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 98.28%, hal ini menunjukkan peningkatan dibandingkan Tahun 2020 sebesar 98.24%.

9. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan Obat dan Makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dengan *one line command*, sehingga apabila terhadap suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti. Desentralisasi dapat menimbulkan beberapa permasalahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan diantaranya kurangnya dukungan dan kerja sama dari pemangku kepentingan di daerah sehingga tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan belum optimal.

Untuk menunjang tugas dan fungsi Balai POM di Palu dalam pengawasan diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari pemangku kepentingan antara pemerintah daerah terkait, masyarakat, termasuk swasta dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi Balai POM di Palu untuk melaksanakan Norma, Standar, Pedoman/Prosedur Kriteria dengan pemerintah daerah terkait Obat dan Makanan. Di sisi lain, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 memberikan peluang kepada Balai POM di Palu dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kerja sama dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan demi perlindungan kepada masyarakat.

10. Jejaring Kerja

Balai POM di Palu menyadari dalam pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat menjadi *single player*. Untuk itu, Balai POM di Palu membangun kerjasama dengan Instansi terkait di daerah. Kerjasama ini sangat penting dalam mendukung tugas Balai POM di Palu maupun pemangku kepentingan. Beberapa jejaring kerja Balai POM di Palu yaitu Jejaring Keamanan Pangan Nasional/Daerah, Jaringan Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI), Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal di daerah.

11. Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Balai POM di Palu melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi (RB) sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan Balai POM di Palu merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB. Enam area perubahan reformasi birokrasi terdiri dari manajemen perubahan, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penataan tata laksana, penguatan sistem manajemen SDM aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik.

12. Undang-Undang dan Peraturan Terkait Pengawasan Obat dan Makanan

- a. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi BPOM untuk menyiapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- d. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alkes;


- e. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Internal

- **Sumber Daya Manusia**

Untuk mendukung tugas Balai POM di Palu sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Pada tahun 2022, jumlah pegawai di Balai POM di Palu sebanyak 77 orang (50 perempuan dan 27 laki-laki) terdiri dari 9 orang berpendidikan S2, 26 orang Apoteker, 27 orang Sarjana, 12 orang D3, dan 3 orang non Sarjana. Balai POM di Palu juga memiliki Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) dan pegawai *outsourcing* sebanyak 30 orang terdiri dari 6 orang Satpam, 3 orang tenaga *cleaning service*, 1 orang Resepsionis, 4 orang pramulab, 5 orang analis laboratorium, 2 orang supir, 8 orang tenaga administrasi dan 1 orang tenaga teknis.




Gambar 2. Profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan jenis kelamin tahun 2022


Adapun profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan tingkat pendidikan pada tabel berikut :

Tabel 1. Profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2022

No	Seksi / Subbagian	S2	Apoteker/ Profesi	S1	D3	NON sarjana	Jumlah
1	Subbagian Tata Usaha	0	2	7	4	1	14
2	Substansi Pengujian	4	11	11	7	0	33
3	Substansi Pemeriksaan	3	6	4	1	1	15
4	Substansi Penindakan	0	2	3	0	1	6
5	Substansi Informasi dan Komunikasi	2	4	3	0	0	9
TOTAL		9	25	28	12	3	77
Persentase (%)		11,54	32,47	35,90	15,38	3,85	100,00



Gambar 3. Profil pegawai di substansi/subbagian Balai POM di Palu berdasarkan tingkat Pendidikan tahun 2022




Gambar 4. Profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2022

Pada tahun 2022, Balai POM di Palu belum didukung dengan SDM yang memadai. Berdasarkan analisis beban kerja, masih terdapat kekurangan SDM sejumlah 43 orang untuk periode 2020-2024. Balai POM di Palu membutuhkan 26 orang PFM jenjang ahli, 8 orang PFM jenjang terampil, dan 9 orang jabatan fungsional pendukung (non PFM). Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai POM di Palu harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.

Tabel 2. Profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan jabatan tahun 2022

Jabatan	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana	Jumlah
Kepala Balai	1				1
Kepala Subbagian Tata Usaha		1			1
PFM Madya			8		8
PFM Muda			19		19
PFM Penyelia			1		1
PFM Pertama			14		14
PFM Pelaksana Lanjutan			4		4
PFM Pelaksana			5		5
Analisis Anggaran Muda			1		1
Analisis Kepegawaian Penyelia			1		1
Pengadministrasi Umum				2	2
Pranata Keuangan APBN Mahir				1	1

Jabatan	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana	Jumlah
Pengelola PBJ Pertama			1		1
Pengelola BMN				1	1
Analisis Kepegawaian Pelaksana			1		1
Pranata Komputer Terampil			1		1
Calon-PFM Pertama			12		12
Calon-Analisis Pengelola Keuangan APBN			1		1
Calon-Pranata Komputer			1		1
/Calon-Pranata Laksana Barang				1	1
Total	1	1	70	5	77



Gambar 5. Profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan jabatan tahun 2022

Balai POM di Palu harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah,

adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

- **Sarana dan Prasarana**

Alat Laboratorium

Laboratorium Balai POM di Palu adalah laboratorium terakreditasi yang telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO/IEC 17025:2017 dan mendapat sertifikat re-akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional pada tahun 2019 dengan nomor LP-580-IDN. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang menuntut laboratorium dapat menjamin hasil pengujian yang valid dan dapat dipercaya. Untuk itu, maka perlu penguatan kapasitas laboratorium, salah satunya melalui pengadaan alat laboratorium sesuai standar minimal peralatan laboratorium.

Pada bulan Desember tahun 2021, telah dilakukan asesmen terhadap standar kemampuan laboratorium BPOM di Palu oleh tim asesor PPPOMN. Penilaian terhadap pemenuhan peralatan laboratorium Balai POM di Palu adalah 70,0% terhadap standar minimal alat laboratorium. Balai POM di Palu berkomitmen untuk selalu memperbaharui peralatan laboratorium secara berkala sesuai kapasitas penggunaan peralatan agar dapat menjamin hasil pengujian yang valid dan dapat dipercaya.

Tanah dan Bangunan Kantor

Balai POM di Palu menempati tanah eks Ditjen POM Departemen Kesehatan berlokasi di Jalan Undata nomor 3 Palu, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Pada tahun 2017, tanah tersebut sudah bersertifikat hak pakai atas nama Pemerintah RI c.q Badan POM dengan luas tanah 4.361m² dan luas bangunan 2.483m². Gedung tersebut berfungsi sebagai gedung perkantoran, pelayanan publik

dan laboratorium. Disamping itu, terdapat pula 1 unit rumah dinas dengan luas tanah 283m² dan luas bangunan 70m², beralamat di Jl. Angkasa I No. 2 Palu dengan status rumah hak pakai.

Tabel 3. Tanah dan gedung/bangunan Balai POM di Palu

Sub-Sub Kelompok	Lokasi Tanah	Luas Tanah (m ²)	Luas Bangunan (m ²)
Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Jl. Angkasa I No. 2 Palu	283	70
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Undata No. 3 Palu	4.361	2.483
Jumlah		4.644	2.553

Sarana penerangan, sumber air, dan sarana komunikasi

Sarana penerangan : Listrik dari PLN daya 209,5 KVA;
Generator daya 100 KVA / 80 KW

Sumber air : Sumber air yang digunakan adalah air PDAM dan air sumur dalam dengan pengolahan sederhana. Air untuk keperluan laboratorium menggunakan alat *purified water*.

Sarana Komunikasi :



Gambar 6. Sarana komunikasi Balai POM di Palu

Lokal komunikasi : PABX dengan 22 saluran

Tersedia layanan akses internet melalui saluran komunikasi tetap yaitu *ASTINet (Access Service Dedicated to Internet)*.

Sarana Transportasi

Pada tahun 2022 Balai POM di Palu memiliki 6 unit kendaraan roda 4, yang terdiri dari 1 kendaraan dinas jabatan, 2 kendaraan operasional kantor dan 3 mobil laboratorium keliling dan 1 kendaraan roda 2.

Anggaran

Sumber dana atau anggaran untuk melaksanakan kegiatan Balai POM di Palu keseluruhan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Total pagu awal anggaran tahun 2022 : Rp25.894.138.000,00

Berdasarkan jenis belanja, anggaran 2022 terdiri dari anggaran Rupiah Murni Rp24.639.737.000,00 dan anggaran PNPB Rp 1.254.401.000,00.


Persentase realisasi anggaran triwulan II tahun 2022 sebesar 32,86%.

Eksternal

- **Kondisi Geografis**


Provinsi Sulawesi Tengah memiliki luas wilayah kerja 61.841,29 km² yang terdiri dari 12 wilayah kabupaten dan 1 wilayah kota dengan 175 kecamatan, 175 kelurahan dan 1.842 desa. Pola transportasi yang digunakan untuk menjangkau wilayah kerja dapat melalui darat 60%, melalui udara 30% dan melalui laut 10% dengan lama perjalanan ke wilayah kerja antara 1 jam sampai dengan 2 hari dan waktu yang dibutuhkan untuk berada di satu wilayah antara 1 sampai dengan 5 hari. Kabupaten terdekat dari Kota Palu yang dapat ditempuh melalui jalur darat dalam waktu 1 jam yaitu Kabupaten Sigi dengan jarak 30 km dari Kota Palu sedangkan kabupaten terjauh dari Kota Palu yang dapat ditempuh melalui jalur darat dan udara dalam waktu 1 hari yaitu Kabupaten Buol. Hingga saat ini sudah terdapat 4 kota/kabupaten di Sulawesi Tengah yang dapat ditempuh melalui jalur udara yang dapat memudahkan dalam

pelaksanaan tugas pengawasan Balai POM di Palu yaitu Kota Palu, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol dan Kabupaten Morowali.



Gambar 7. Wilayah kerja Balai POM di Palu

Berikut merupakan peta administrasi Provinsi Sulawesi Tengah yang juga merupakan wilayah pengawasan Balai POM di Palu dan Loka POM di Kabupaten Banggai.



Gambar 8. Peta Wilayah Kerja Balai POM di Palu

- **Sasaran Pengawasan**

Sasaran pengawasan Balai POM di Palu meliputi sarana produksi, distribusi dan pelayanan Obat dan Makanan serta pasar-pasar tradisional. Sarana produksi di Sulawesi Tengah terdiri dari industri Pangan MD (termasuk industri minuman beralkohol) dan industri rumah tangga. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah (UTD), Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah, maka untuk pengawasan

produksi obat dilakukan juga terhadap produk darah. Di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 6 sarana UTD dan 2 sarana bank darah.

Sarana distribusi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu terdiri dari sarana distribusi obat (Instalasi Farmasi (IF) Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pedagang Besar Farmasi), sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan (termasuk penjual parcel), serta sarana distribusi bahan berbahaya. Sarana pelayanan kefarmasian terdiri dari rumah sakit (rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta), puskesmas, klinik, apotek, dan toko obat berizin.

Tabel 4. Cakupan pengawasan sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan Obat dan Makanan Balai POM di Palu

No.	Jenis Sarana	Balai POM di Palu
Sarana Produksi		
1	Kosmetik	1
2	Pangan - MD	31
3	Pangan - IRTP	816
4	Unit Transfusi Darah	3
Jumlah		851
Sarana Distribusi		
1	Obat	23
2	Obat Tradisional	111
3	Suplemen Kesehatan	100
4	Kosmetik	286
5	Pangan	745
6	Bahan Berbahaya	3
Jumlah		1268
Sarana Pelayanan		
1	Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK)	10
2	Rumah Sakit	28
3	Puskesmas	139
4	Balai Pengobatan	0
5	Rumah Bersalin / Klinik	76
6	Apotek	471
7	Toko Obat Berizin	114

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Rencana Strategis Badan POM Tahun 2020-2024 disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 serta dengan memperhatikan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan POM serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berdampak pada perubahan arah kebijakan dan strategi serta perubahan sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kinerja.

Perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Serta adanya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, maka Badan POM telah melakukan review terhadap Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Sejalan dengan hal tersebut, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu perlu melakukan review terhadap Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2020-2024, sehingga berbagai kebijakan dan strategi yang ditetapkan Badan POM dapat dioperasionalkan dan diimplementasikan dengan baik yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor HK.02.02.25A.25A5.12.21.2632 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2022 berdasarkan hasil reviu Rencana Strategis tersebut. Tidak ada perubahan pada Visi, Misi dan Tujuan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2020-2024, karena tidak ada perubahan Visi, Misi dan Tujuan Badan POM. Adapun Visi, Misi dan Tujuan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Visi Balai POM di Palu 2020-2024 mengacu pada visi Badan POM, yaitu

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.


Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

- Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:


1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.



Gambar 9. Misi Balai POM di Palu tahun 2020-2024

Sasaran strategis pada dokumen Reviu Renstra Balai POM di Palu Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai POM di Palu dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya infrastruktur yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai POM di Palu dapat mencapai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada peta strategi level 2 Balai POM di Palu berikut :



Gambar 10. Peta Strategi Level II Balai POM di Palu tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Utama Balai POM di Palu berdasarkan Reviu Rencana Strategis Balai POM di Palu tahun 2022 terdiri dari 29 indikator, seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. Indikator Kinerja Utama Balai POM di Palu tahun 2020-2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase Obat yang memenuhi syarat Persentase Makanan yang memenuhi syarat Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Ketentuan
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Palu
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Indeks pelayanan publik Balai POM di Palu Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman Jumlah desa pangan aman Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Palu yang optimal	Indeks RB Balai POM di Palu Nilai AKIP Balai POM di Palu
9.	Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Palu
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal
11.	Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu secara akuntabel	Nilai kinerja anggaran Balai POM di Palu

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Palu

Komoditas/produk yang diawasi Balai POM di Palu tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk substandar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai POM di Palu merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari:

1. Penilaian (*pre market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional.
2. Pengawasan setelah beredar (*post market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan *sampling* produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar.
3. Pengujian laboratorium. Produk yang di *sampling* berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.
4. Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun

investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah dan fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre market* dan *post market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

- a. Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan target 91,50% pada akhir tahun 2024;
- b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan target 86,00% pada akhir tahun 2024;
- c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target 91,00% pada akhir tahun 2024;
- d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target 81,00% pada akhir tahun 2024;
- e. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Ketentuan dengan target 72,00% pada akhir tahun 2024.

2. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Dalam subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus ditingkatkan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat

dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai POM di Palu melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan IKU : Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di lingkup Balai POM di Palu dengan target sebesar 85,00 pada akhir tahun 2024.

3. Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu.

Sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Balai POM di Palu berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik Balai POM di Palu, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik Balai POM di Palu bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan IKU sebagai berikut :

- a. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan target 93,40 pada akhir tahun 2024;
- b. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan dengan target 75,01 pada akhir tahun 2024;
- c. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Balai POM di Palu dengan target 94,00 pada akhir tahun 2024.

4. Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Palu.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, *sampling* dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai POM di Palu mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang

diemban Balai POM di Palu, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Palu akan meningkat efektivitasnya apabila Balai POM di Palu mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai POM di Palu perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan IKU sebagai berikut :

- a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target 95,00% pada akhir tahun 2024;
- b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target 88,00% pada akhir tahun 2024;
- c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target 100,00% pada akhir tahun 2024;
- d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 65,00% pada akhir tahun 2024;
- e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 85,00% pada akhir tahun 2024;
- f. Indeks pelayanan publik Balai POM di Palu dengan target 4,55 pada akhir tahun 2024;
- g. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dengan target 81,00% pada akhir tahun 2024.

5. Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu

Sesuai dengan prinsip tiga pilar pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, Balai POM di Palu perlu berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, Balai POM di Palu perlu secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum dan media. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan IKU sebagai berikut :

- a. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan dengan target 95,70 pada akhir tahun 2024;
- b. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dengan target 106 sekolah pada akhir tahun 2024;
- c. Jumlah desa pangan aman dengan target 32 desa pada akhir tahun 2024;
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan target 10 pasar pada akhir tahun 2024.

6. Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang di sampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan IKU sebagai berikut:

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 100,00% pada akhir tahun 2024;

2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 100,00% pada akhir tahun 2024.

7. Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi dan sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai POM di Palu menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai POM di Palu melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan IKU : Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target 85,00% pada akhir tahun 2024.

8. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai POM di Palu yang Optimal.

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Balai POM di Palu berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di enam area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten

ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian meliputi penilaian RB dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di Balai POM di Palu agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Balai POM di Palu untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi

Untuk melaksanakan tugas Balai POM di Palu, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Palu. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan IKU sebagai berikut :

1. Indeks RB Balai POM di Palu dengan target 90,10 pada akhir tahun 2024;
2. Nilai AKIP Balai POM di Palu dengan target 86,10 pada akhir tahun 2024.

9. Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang Berkinerja Optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu

dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan IKU : Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Palu dengan target 86,10 pada akhir tahun 2024.

10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Laboratorium Balai POM di Palu harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar mampu mengawal kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk menunjang pengujian laboratorium, saat ini laboratorium Balai POM di Palu telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang mempunyai tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadai sehingga dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya.

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan Obat dan Makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas Balai POM di Palu di era digital ini. Perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK Balai POM di Palu.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan IKU sebagai berikut :

1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan target 92,00% pada akhir tahun 2024;
2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal dengan target sebesar 3,00 pada akhir tahun 2024.

11. Terkelolanya Keuangan Balai POM di Palu Secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and growth perspective* yang menggambarkan kemampuan Balai POM di Palu dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-11. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan IKU sebagai berikut :

- a. Nilai kinerja anggaran Balai POM di Palu dengan target sebesar 95,30 pada akhir tahun 2024;

Tabel 6. Definisi operasional indikator kinerja utama Balai POM di Palu tahun 2022

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan
<p>1. Persentase Obat yang memenuhi syarat</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres Nomor 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja); b. <i>Sampling</i> dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka <i>sampling</i> acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium; c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk <i>kadaluarsa</i>; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian d. Alur pemeriksaan hasil <i>sampling</i> Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan
<ul style="list-style-type: none"> e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets; f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji; g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/<i>kadaluarsa</i> atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS
<p>2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan; b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012); c. <i>Sampling</i> dilakukan terhadap pangan olahan beredar berdasarkan data survei produk beredar berdasarkan kerangka <i>sampling</i> acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium; d. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk <i>kadaluarsa</i> nomor izin edar); 2) Produk <i>kadaluarsa</i>; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. e. Alur pemeriksaan hasil <i>sampling</i> Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5; f. Jika termasuk poin d.1, d.2 atau d.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun apabila sampel yang diperiksa TMK label (d.4), maka sampel tetap diuji; g. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/<i>kadaluarsa</i> atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS; h. Kesimpulan produk pangan random/acak adalah bahwa hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir.
<p>3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres Nomor 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan

- b. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman *Sampling* Obat dan Makanan, dengan menggunakan *sampling targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman *sampling*), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium;
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar);
 - 2) Produk *kadaluarsa*;
 - 3) Produk rusak;
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan;
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.
- d. Alur pemeriksaan hasil *sampling* Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5;
- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets;
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji;
- g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/*kadaluarsa* atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

- a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;
- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012);
- c. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman *Sampling* Obat dan Makanan, dengan menggunakan *sampling targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman *sampling* kecuali sampel pangan fortifikasi), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Dikecualikan dari sampel makanan adalah sampel pangan fortifikasi;
- d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian;
- e. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan
<p>5. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Ketentuan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat; b. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang undangan; c. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian; d. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium; e. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi; f. Hasil pemeriksaan pada poin c dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan.
<p>6. Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu; b. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rantang usai 17-65 tahun; c. Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu: <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengetahuan (<i>Knowledge</i>) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat; 2) Sikap (<i>Attitude</i>) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengkonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu; 3) Perilaku (<i>Practices</i>) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan dengan Baik.
<p>7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Masing-masing kategori produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai;

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan
<ul style="list-style-type: none"> b. Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (<i>regulatory assistance</i>) yang mencakup bentuk-bentuk seperti <i>desk</i>, pendampingan bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya; c. Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan; d. Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu <i>tangibles</i>, <i>reliability</i> iktor yaitu <i>tangibles</i>, <i>reliability</i>, <i>responsiveness</i>, <i>assurance</i> ,dan <i>emphaty</i>, yang masing-masing memiliki bobot penimbang sendiri.
<p>8. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat; b. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM . Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun; c. Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep <i>Service Quality</i> (ServQual) yaitu <i>Reliability</i>, <i>Assurance</i>, <i>Empathy</i>, dan <i>Responsiveness</i> yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa; 2) Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan; 3) Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran; 4) Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kadaluarsa, produk palsu dan ilegal yang beredar di masyarakat.
<p>9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Balai POM di Palu</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparaturnya penyelenggara pelayanan publik; b. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan
<ul style="list-style-type: none"> c. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat; d. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik); e. Target dinyatakan dalam angka.
<p>10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi; b. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. c. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat/UPT lain; 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT d. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1) Pelaku usaha; 2) Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).
<p>11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada <i>stakeholder</i> yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan; b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan; c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan
<p>1) Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);</p> <p>2) Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).</p> <p>d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen;</p> <p>e. Tindak lanjut adalah <i>feedback/respon</i> dari <i>stakeholder</i> terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan</p>
<p>12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>a. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; 2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; 3) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; 4) Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui system e-sertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang; 5) Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang; 6) Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan); 7) Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar system manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran; 8) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB;

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan

- 9) Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK;
 - 10) Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik;
 - 11) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan;
 - 12) Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll).
- b. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian;
- c. Keputusan yang dimaksud untuk poin a.1 sampai a.6 adalah hasil penilaian yang menentukan permohonan, sertifikasi dapat dilanjutkan sampai tahap rekomendasi (memenuhi ketentuan) atau tidak;
- d. Untuk perhitungan hingga keputusan (MK/TMK), apabila perbaikan disampaikan pada tahun berjalan maka tidak dihitung kembali, namun apabila perbaikan disampaikan ditahun berikutnya maka dihitung kembali sebagai permohonan baru dan masuk ke dalam perhitungan kinerja di tahun berikutnya tersebut. Untuk permohonan sertifikasi di bulan n yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi bulan tersebut, diperhitungkan menjadi kinerja bulan n+1.

13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

- a. Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan;
- b. Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada :
- 1) Per BPOM Nomor 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat;
 - 2) Peraturan Badan POM Nomor 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika;
 - 3) Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.02.20.50 tahun 2020 tentang Petunjuk Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika;
 - 4) Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.01.1.2.05.20.166 tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - 5) SOP Makro.
- c. Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan *catchment area*;
- d. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif.

<p>14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</p> <p>a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin);</p> <p>b. Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Per BPOM Nomor 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan obat;2) Peraturan Badan POM Nomor 19 tahun 2021 tentang Pedoman tindak lanjut hasil pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika;3) Peraturan Badan POM Nomor 21 tahun 2021 tentang Sistem manajemen keamanan dan mutu pangan olahan;4) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.02.02.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan;5) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.02.01.1.2.05.20.166 tahun 2020 tentang Pedoman tindak lanjut pengawasan Pangan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;6) Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA Nomor B-PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan target dan prioritas pengawasan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian. <p>c. Sarana distribusi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana distribusi yang diperiksa sesuai dengan <i>catchment area</i>;</p> <p>d. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif</p>
<p>15. Indeks pelayanan publik Balai POM di Palu</p> <p>a. IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);2) Profesionalitas SDM (18%);3) Sarana Prasarana (15%);4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);5) Konsultasi dan Pengaduan (15%); dan6) Inovasi (7%). <p>b. Penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p>
<p>16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik</p> <p>a. Ruang lingkup UMKM :</p> <ol style="list-style-type: none">1) UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:<ol style="list-style-type: none">a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan

- tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).
- 2) UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
 - a) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
 - b) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
 - 3) UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.
- b. UMKM yang memenuhi standar adalah :
- 1) UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumnetasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai⁽¹⁾;
 - 2) UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap⁽²⁾;
 - 3) UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi :⁽³⁾
 - a) Persetujuan denah (*sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B*);
 - b) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (*sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB*);
 - c) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (*sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik*);
 - d) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.
- c. Kriteria UMKM yang didampingi :
- 1) Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan.
 - 2) Untuk UMKM OT :
 - a) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional;
 - b) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap;
 - c) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (*start-up*);
 - d) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap;

- e) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.
- 3) Untuk UMKM Kosmetik:
 - a) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi);
 - b) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi.

17. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

- a. Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi);
- b. Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:
 - 1) KIE melalui media cetak dan elektronik;
 - 2) KIE langsung ke masyarakat; dan
 - 3) KIE melalui media sosial.
- c. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:
 - 1) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
 - 2) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
 - 3) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
 - 4) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.
- d. Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir.
- e. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuesioner dan *online survey*

18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman

- a. PJAS kepanjangan dari Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah;
- b. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau *e-commerce*;
- c. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS;
- d. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA;
- e. Intervensi keamanan PJAS Aman adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman;
- f. Kriteria Sekolah dengan PJAS Aman adalah:
 - 1) Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
 - 2) Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah;
 - 3) Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

- g. Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman dan membahayakan Kesehatan.

19. Jumlah desa pangan aman

- a. Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan;
- b. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi *stunting*, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi;
- c. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi
- d. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :
- 1) Kader keamanan pangan desa yang aktif;
 - 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa;
 - 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

20. Jumlah pasar aman berbasis komunitas

- a. Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas;
- b. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas;
- c. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply and demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar.
- d. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat;

<ul style="list-style-type: none">e. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya;f. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi <i>supply</i> dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan Yang Baik oleh pedagang pasar;g. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi <i>demand</i> dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi;h. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.
21. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
<ul style="list-style-type: none">a. Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan Obat kuasi;b. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan <i>catchment area</i>;c. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium;d. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga <i>timeline</i> yang ditetapkan dalam pedoman/SOP;e. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota).
22. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
<ul style="list-style-type: none">a. Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan <i>catchment area</i>;b. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium;c. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga <i>timeline</i> yang ditetapkan dalam pedoman/SOP;d. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota).
23. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
<ul style="list-style-type: none">a. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan per UU di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang

dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

- b. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

- a. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

24. Indeks RB Balai POM di Palu

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPAN RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

- a. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- b. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
- c. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

- a. Manajemen Perubahan : bobot 5%;
- b. Penataan Tatalaksana : bobot 5%;
- c. Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 15%;
- d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%;
- e. Penguatan Pengawasan : bobot 15%;
- f. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%

Rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

- a. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN : bobot 20%;
- b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat : bobot 20%.

25. Nilai AKIP Balai POM di Palu

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP):

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama:

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

- a. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:
 - 1) Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%);
 - 2) Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)
- b. Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek:
Pemenuhan pengukuran (5%); Kualitas pengukuran (12,5%); Implementasi pengukuran (7,5%)
- c. Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek:
Pemenuhan pelaporan (3%); Kualitas pelaporan (7,5%); Pemanfaatan pelaporan (4,5%).
- d. Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek:
Pemenuhan evaluasi (2%); Kualitas evaluasi (5%); Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
- e. Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:
Kinerja yang dilaporkan (*output*) (5%); Kinerja yang dilaporkan (*outcome*) (10%); Kinerja tahun berjalan (*benchmark*) (5%).

26. Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Palu

- a. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
- b. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permenpan Rb 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
- c. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:
 - 1) Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
 - 2) Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan;
 - 3) Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS;
 - 4) Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

<p>27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP</p> <p>Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi <i>Standar Good Laboratory Practice (GLP)</i>/Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium.</p> <p>Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional</p> <p>Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Standar Ruang Lingkup > 65;• Standar Kompetensi personel laboratorium > 75;• Standar Alat Laboratorium > 70
<p>28. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal</p> <p>Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:</p> <p>a. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC</p> <ol style="list-style-type: none">6) Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM;7) Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan;8) BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan.;9) Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran;10) Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">• UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan• Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir) <p>b. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Balai : <i>email</i>, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai2) Pusat : <i>email</i> dan dashboard BCC.
<p>29. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Palu</p> <p>a. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).</p> <p>b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek</p>

kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

- c. 8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
1) Revisi DIPA; 2) Deviasi Halaman III DIPA; 3) Penyerapan Anggaran; 4) Belanja Kontraktual; 5) Penyelesaian Tagihan; 6) Pengelolaan UP dan TUP; 7) Dispensasi SPM; 8) Capaian *Output*.

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN BALAI POM DI PALU TAHUN 2022

Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator, dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta strategi (program/kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut.

Pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat 11 sasaran kegiatan dengan 29 indikator kinerja kegiatan. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Palu Tahun 2022 ditetapkan dengan keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor HK.02.02.25A.25A5.12.21.2718 Tahun 2021 tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2022. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Palu Tahun 2022 yang sudah disahkan dapat dilihat pada Lampiran 8 pada Laporan Kinerja ini.

2.3 PERJANJIAN KINERJA BALAI POM DI PALU TAHUN 2022

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Balai POM di Palu. Perjanjian Kinerja terdiri dari format yang menghubungkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran.

Dokumen Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2022, mengacu pada Reviu Rencana Strategis Balai POM di Palu tahun 2020-2024. Pada dokumen Perjanjian Kinerja 2022 memuat 11 sasaran kegiatan dengan 29 indikator kinerja kegiatan. Dokumen Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2022 yang sudah disahkan dapat dilihat pada Lampiran 9 pada Laporan Kinerja Interim ini.

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase Obat yang memenuhi syarat	87,50
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,00
		Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Ketentuan	70,00
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	80,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91,10
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	70,05
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Balai POM di Palu	92,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92,00
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	81,00
		Indeks pelayanan publik Balai POM di Palu	4,40
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,50
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	62

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	di wilayah kerja Balai POM di Palu	Jumlah desa pangan aman	19
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	6
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82,00
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Palu yang optimal	Indeks RB Balai POM di Palu	85,10
		Nilai AKIP Balai POM di Palu	82,10
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Palu	84,10
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82,00
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal	2,25
11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu secara akuntabel	Nilai kinerja anggaran Balai POM di Palu	92,9

Kegiatan :

1. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia Rp13.983.383.000,00
2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM Rp11.910.755.000,00

Dalam menerima amanah dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang telah diperjanjikan, Balai POM di Palu menerima anggaran sebesar Rp 25.894.138.000,00.

Tabel 8. Pagu anggaran per sasaran kegiatan Balai POM di Palu Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Palu	Rp 391.938.000
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu	Rp 9.000.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu	Rp 63.030.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Palu	Rp 900.132.000
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu	Rp 2.379.385.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu	Rp 1.134.865.000
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu	Rp 601.926.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Palu yang optimal	Rp 617.197.000
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal	Rp 9.106.877.000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Rp 10.461.290.000
11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu secara akuntabel	Rp 228.498.000
TOTAL		Rp 25.894.138.000

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BALAI POM DI PALU TAHUN 2022

Balai POM di Palu juga menyusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2022. Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2022 memuat 11 sasaran kegiatan dengan 29 indikator kinerja kegiatan dengan target kinerja tahunan dan triwulanan beserta anggaran setiap indikator kinerja kegiatan. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2022 yang sudah disahkan dapat dilihat pada Lampiran 10 pada Laporan Kinerja ini.

Tabel 9. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (RUPIAH)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase Obat yang memenuhi syarat	87,50	87,50	87,50	87,50	199.080.000
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00	82,00	82,00	82,00	82.904.000
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00	89,00	89,00	89,00	74.160.000
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,00	78,00	78,00	78,00	24.940.000
		Persentase pangan fortifikasi makanan yang memenuhi ketentuan	70,00	70,00	70,00	70,00	10.854.000
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	80,00	9.000.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	91,10	53.540.000
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	70,05	8.460.000

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (RUPIAH)
			B03	B06	B09	B12	
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Balai POM di Palu	-	-	-	92,00	1.030.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92,00	92,00	92,00	92,00	36.382.000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78,00	78,00	78,00	78,00	15.662.000
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	39.560.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	55,00	55,00	55,00	107.588.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	81,00	81,00	81,00	81,00	461.150.000
		Indeks pelayanan publik Balai POM di Palu	-	-	-	4,40	201.823.000
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	23,33 %	37,33 %	51,33 %	77,00	37.967.000
		5	Meningkatnya efektivitas komunikasi,	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,50	93,50	93,50

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (RUPIAH)
			B03	B06	B09	B12	
	informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	20%	40%	65%	62	652.623.000
		Jumlah desa pangan aman	20%	40%	60%	19	1.064.592.000
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20%	60%	75%	6	219.760.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20,00	40,00	60,00	100,00	584.509.000
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15,00	35,00	60,00	100,00	550.356.000
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	17,50	45,00	65,00	82,00	601.926.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Palu yang optimal	Indeks RB Balai POM di Palu	-	-	-	85,10	512.614.000
		Nilai AKIP Balai POM di Palu	-	-	-	82,10	104.583.000
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Palu	-	-	-	84,10	9.106.877.000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	82,00	6.876.975.000

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (RUPIAH)
			B03	B06	B09	B12	
	Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal	2,25	2,25	2,25	2,25	3.584.315.000
11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu secara akuntabel	Nilai kinerja anggaran Balai POM di Palu	25,00	55,00	65,00	92,90	228.498.000

2.5 METODE PENGUKURAN

Dalam rangka mengetahui capaian kinerja, Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja, yang diperoleh melalui dua sumber, yaitu : (1) data internal, berasal dari sistem informasi intern instansi; dan (2) data eksternal, berasal dari luar instansi, baik data primer maupun data sekunder. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap kinerja kegiatan dan kinerja sasaran.

Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini harus memenuhi unsur SMART (Specific, Measurable, Achievable, Reasonable,

Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran kinerja diperoleh dengan cara membandingkan capaian kinerja *outcome* dengan target kinerja *outcome* yang ada pada Perjanjian Kinerja tahun berjalan. Sedangkan untuk pengukuran kinerja kegiatan adalah dengan membandingkan capaian kinerja kegiatan yang berupa komponen dengan targetnya yang sesuai dalam rencana kinerja kegiatan pada tahun yang berjalan. Pengukuran Kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini harus memenuhi unsur SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timebond*). Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja menggunakan dua macam tergantung angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.

Apabila semakin tinggi angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin baik, maka digunakan rumus No. 1

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin rendah, maka digunakan rumus No. 2

$$\% \text{ capaian} = \frac{(100\% - \text{Realisasi})}{(100\% - \text{Target})} \times 100\%$$

Sedangkan rumus untuk sasaran kegiatan dengan 1 (satu) indikator sasaran kegiatan, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing - masing indikator. Untuk masing - masing indikator memiliki bobot yang sama. Khusus untuk IKU, memiliki bobot 2 (dua) kali dibandingkan indikator yang lain. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian sasaran (NPS) :

- ✓ Sasaran Kegiatan yang terdiri dari 5 IKK :

$$NPS = \frac{2NPI1 + 2NPI2 + 2NPI3 + 2NPI4 + 2NPI5 +}{10}$$

- ✓ Sasaran Strategi yang terdiri dari 4 IKK :

$$NPS = \frac{2NPI1 + 2NPI2 + 2NPI3 + 2NPI4}{8}$$

- ✓ Sasaran Strategi yang terdiri dari 3 IKK :

$$NPS4 = \frac{2NPI1 + 2NPI2 + 2NPI3}{6}$$


- ✓ Sasaran Strategi yang terdiri dari 2 IKK :

$$NPS2 = \frac{2NPI1 + 2NPI2}{4}$$

- ✓ Sasaran Strategi yang terdiri dari 1 IKK :

$$NPS3 = \frac{2NPI1}{2}$$

Berikut kriteria penilaian terhadap capaian indikator sasaran :



Gambar 11. Kriteria penilaian terhadap capaian indikator sasaran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA BALAI POM DI PALU

Berdasarkan cara perhitungan nilai pencapaian sasaran kegiatan yang dijelaskan pada Bab II, secara ringkas capaian kinerja sasaran kegiatan Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Nilai pencapaian sasaran kegiatan Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Capaian Sasaran Kegiatan Tw II - 2022 (%)	Kriteria
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase Obat yang memenuhi syarat	88,53	Cukup
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	103,91	Baik
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73,08	Cukup
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	107,77	Baik
		Persentase pangan fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan	132,47	Tidak dapat disimpulkan
		NILAI PENCAPAIAN SK 1	101,15	Baik
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-
		NILAI PENCAPAIAN SK 2	-	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Capaian Sasaran Kegiatan Tw II - 2022 (%)	Kriteria
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Palu	-	-
		NILAI PENCAPAIAN SK 3	-	-
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	108,70	Baik
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	92,20	Baik
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	Baik
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	115,70	Sangat Baik
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	108,82	Baik
		Indeks pelayanan publik Balai POM di Palu	-	-
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	111,62	Sangat Baik
		NILAI PENCAPAIAN SK 4	106,17	Baik
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	99,89	Baik
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	75,00	Cukup
		Jumlah desa pangan aman	72,50	Cukup
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	70,83	Cukup
		NILAI PENCAPAIAN SK 5	79,56	Cukup
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	111,00	Sangat Baik

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Capaian Sasaran Kegiatan Tw II - 2022 (%)	Kriteria
	dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	169,21	Tidak dapat disimpulkan
		NILAI PENCAPAIAN SK 6	140,10	Tidak dapat disimpulkan
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	55,56	Kurang
		NILAI PENCAPAIAN SK 7	55,56	Kurang
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Palu yang optimal	Indeks RB Balai POM di Palu	-	-
		Nilai AKIP Balai POM di Palu	-	-
		NILAI PENCAPAIAN SK 8	-	-
9.	Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Palu	-	-
		NILAI PENCAPAIAN SK 9	-	-
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal	133,33	Tidak dapat disimpulkan
		NILAI PENCAPAIAN SK 10	133,33	Tidak dapat disimpulkan
11.	Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu secara akuntabel	Nilai kinerja anggaran Balai POM di Palu	110,69	Sangat Baik
		NILAI PENCAPAIAN SK 11	110,69	Sangat Baik



Gambar 12. Nilai pencapaian sasaran kegiatan Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022


A.1 Sasaran Kegiatan 1

Sasaran Kegiatan I :
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM

Indikator Kinerja Sasaran

Tabel 11. Capaian kinerja sasaran kegiatan 1 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II 2022	REALISASI TW II 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	87,50	77,46	88,53	Cukup
	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00	85,20	103,91	Baik
	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00	65,04	73,08	Cukup
	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,00	84,06	107,77	Baik
	5 Persentase pangan fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan	70,00	92,73	132,47	Tidak dapat disimpulkan




Gambar 13. Capaian kinerja sasaran kegiatan 1 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Sampai dengan triwulan II tahun 2022, jumlah Obat yang memenuhi syarat sebanyak 275 sampel dari 355 total sampel acak Obat yang diperiksa dan diuji. Rincian capaian indikator kinerja 'Obat yang memenuhi syarat' dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 12. Capaian indikator kinerja 'Persentase Obat yang memenuhi syarat' triwulan II tahun 2022 terhadap target triwulan II 2022 dan terhadap target 2022

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II-2022	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II - 2022	2022		TW II - 2022	2022
Persentase Obat yang memenuhi syarat	Obat yang MS	275	Total sampel yang diperiksa	355	87,50	87,50	77,46	88,53	88,53



Gambar 14. Capaian indikator kinerja 'Persentase Obat yang memenuhi syarat' tw II-2022 terhadap target tw II-2022 dan terhadap target 2022

Capaian indikator kinerja 'Persentase Obat yang memenuhi syarat' triwulan II tahun 2022 terhadap target triwulan II tahun 2022 dan terhadap target tahun 2022 yaitu 88,53% dengan kategori 'Cukup'. Obat yang dimaksud adalah obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Terdapat 80 sampel acak yang TMS terdiri dari 62 sampel TMK penandaan, 10 sampel TMS pengujian kimia (uji disolusi, Keragaman Kandungan, Penetapan Kadar pada sediaan obat, kadar air, Kadar Vitamin B, Vitamin C, dan kadar Etanol pada sediaan Obat Tradisional dan

Suplemen Kesehatan), 7 sampel TMS pengujian Mikrobiologi (Angka Lempeng Total) dan 1 sampel TMK penandaan dan TMS pengujian Kimia (Kadar Metanol). TMK penandaan memberikan TMS yang paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pelaku usaha terhadap ketaatan pemenuhan persyaratan teknis penandaan masih rendah terutama pada produk kosmetik. TMK penandaan yang sering dijumpai pada kemasan produk kosmetik adalah klaim yang berlebihan dan nomor bets tidak dicantumkan pada kemasan sekunder.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase Obat yang memenuhi syarat' disebabkan oleh :

1. Pengawasan difokuskan pada jalur distribusi;
2. Pembinaan terhadap sarana distribusi Obat untuk menerapkan Cara Distribusi yang Baik, sehingga tidak ditemukan Obat yang TMS karena *kadaluarsa* maupun rusak;
3. Penyebaran informasi keamanan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang optimal melalui media sosial serta pemberian edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan cara selalu melakukan verifikasi izin edar ke *website* Badan POM atau aplikasi Cek BPOM dan BPOM *Mobile*;
4. Advokasi dan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran terus;
5. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten;
6. Tata cara sampling mengikuti pedoman sampling terbaru sehingga diharapkan memenuhi keterwakilan Obat yang beredar;
7. Adanya koordinasi dan komunikasi antara Balai Koordinator dan anggota region mengenai permasalahan sampling dan pengujian;
8. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Regionalisasi setiap triwulan oleh PPPOMN.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Pemenuhan sarana penunjang Laboratorium Pengujian belum efektif karena proses pengadaan yang terlambat;

2. Keterlambatan hasil pengujian disebabkan pengiriman reagen dan gas untuk pengujian masih dalam proses pengiriman oleh vendor;
3. Proses pengulangan uji untuk parameter yang diduga tidak memenuhi syarat membutuhkan waktu lebih lama sehingga belum bisa dievaluasi pada akhir triwulan;
4. Kurangnya Inovasi di bidang pengawasan dan pengujian Obat dan Makanan.


Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Proses perencanaan pengadaan sarana penunjang dilakukan lebih awal;
2. Meningkatkan pengendalian proses pengadaan sarana penunjang;
3. Percepatan pengujian sampel setelah reagen dan gas tersedia;
4. Percepatan pengulangan uji untuk parameter yang diduga tidak memenuhi syarat;
5. Menciptakan inovasi yang dapat meningkatkan pengetahuan pelaku usaha (distributor) dalam memilih produk yang akan didistribusikan;
6. Meningkatkan dan menindaklanjuti koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan organisasi profesi dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi Obat;
7. Meningkatkan pengawasan dan *monitoring* terhadap sarana distribusi, termasuk pelayanan kefarmasian agar menerapkan Cara Distribusi yang Baik;
8. Berkomitmen dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi;
9. Memberikan pembinaan dan sanksi kepada sarana distribusi maupun pelayanan kefarmasian yang melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan Cara Distribusi yang Baik sesuai dengan pola tindak lanjut;
10. Melakukan peningkatan kompetensi bagi petugas *sampling* dan pengujian melalui pelatihan internal dan eksternal secara daring dan luring;
11. Pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sarana.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Persentase Obat yang memenuhi syarat' triwulan I dan II tahun 2022

Tabel 13. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase Obat yang memenuhi syarat' triwulan I dan II tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	s.d TW I-2022			s.d TW II-2022			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022
Persentase Obat yang memenuhi syarat	87,50	87,50	86,36	98,70	87,50	77,46	88,53	98,70	88,53



Gambar 15. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase Obat yang memenuhi syarat' tw I dan II tahun 2022


Dari data capaian kinerja terhadap 'Persentase Obat yang memenuhi syarat' selama triwulan I s.d II tahun 2022 terlihat mengalami penurunan dan berada dalam kategori 'Cukup'. Sampai triwulan II sampel Obat TMS mengalami peningkatan terutama TMK penandaan kosmetik sebanyak 62 sampel. TMK penandaan pada kosmetik menunjukkan bahwa kesadaran pelaku usaha terhadap ketaatan pemenuhan persyaratan teknis penandaan masih rendah.

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Pada triwulan II tahun 2022, jumlah Makanan yang memenuhi syarat sebanyak 167 sampel dari 196 total sampel acak Makanan yang diperiksa dan diuji. Rincian capaian Makanan yang memenuhi syarat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Capaian indikator kinerja 'Persentase Makanan yang memenuhi syarat' triwulan II tahun 2022 terhadap target triwulan II 2022 dan terhadap target 2022

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II - 2022	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II - 2022	2022		TW II - 2022	2022
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Makanan yang MS	167	Total sampel yang diperiksa	196	82,00	82,00	85,20	103,91	103,91



Gambar 16. Capaian indikator kinerja 'Persentase Makanan yang memenuhi syarat' tw II-2022 terhadap target tw II-2022 dan terhadap target 2022

Capaian indikator kinerja 'Persentase Makanan yang memenuhi syarat' triwulan II tahun 2022 terhadap target triwulan II tahun 2022 dan terhadap target tahun 2022 yaitu 103,91% dengan kategori 'Baik'. Terdapat 13 sampel TMK Penandaan, 13 sampel TMS Pengujian Kimia (Kadar logam berat Pb, kadar pemanis, nilai ratio pemanis, kadar pengawet dan ratio pengawet) dan 3 sampel TMS pengujian Mikrobiologi (positif Salmonella, angka kapang dan angka lempeng total yang melebihi batas yang diijinkan).

Keberhasilan pencapaian kinerja 'Persentase Makanan yang memenuhi syarat' adalah disebabkan oleh :

1. Pengawasan dan *monitoring* terhadap sarana produksi dan distribusi Makanan berbasis risiko dalam penerapan CPPOB tetap dilakukan meskipun sehingga tidak ditemukan produk yang TMS karena kadaluarsa dan rusak;
2. Penyebaran informasi keamanan Makanan yang optimal melalui media sosial serta pemberian edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan cara selalu melakukan verifikasi izin edar ke *website* Badan POM atau aplikasi Cek BPOM dan BPOM *Mobile*;
3. Advokasi dan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran;
4. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten;
5. Pemenuhan parameter wajib pengujian sudah mencapai 100%;
6. Tata cara *sampling* mengikuti pedoman *sampling* terbaru sehingga diharapkan memenuhi keterwakilan Makanan yang beredar
7. Adanya koordinasi dan komunikasi antara Balai Koordinator dan anggota region mengenai permasalahan sampling dan pengujian;
8. Adanya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Regionalisasi setiap triwulan oleh PPPOMN.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Pemenuhan sarana penunjang Laboratorium Pengujian belum efektif karena proses pengadaan yang terlambat.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:


1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan organisasi profesi dalam rangka pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi Makanan;
2. Meningkatkan pengawasan dan *monitoring* terhadap sarana produksi dan distribusi Makanan;
3. Memberikan pembinaan dan sanksi kepada sarana produksi dan distribusi Makanan yang melakukan pelanggaran;

4. Berkomitmen dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi;
5. Melakukan peningkatan kompetensi bagi petugas *sampling* dan pengujian melalui pelatihan internal dan eksternal secara daring dan luring;
6. Mempercepat Proses perencanaan pengadaan sarana penunjang;
7. Meningkatkan pengendalian proses pengadaan sarana penunjang.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Persentase Makanan yang memenuhi syarat' triwulan I dan II tahun 2022

Tabel 15. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase Makanan yang memenuhi syarat' triwulan I dan II tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	s.d TW I-2022			s.d TW II-2022			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00	82,00	95,65	116,65	82,00	85,20	103,91	116,65	103,91



Gambar 17. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase Makanan yang memenuhi syarat' tw I dan II tahun 2022


Dari data capaian kinerja terhadap 'Persentase Makanan yang memenuhi syarat' selama triwulan I dan II tahun 2022 terlihat mengalami penurunan dan termasuk kedalam kategori 'Baik'. Sampai pada triwulan II jumlah TMS sebanyak 29 sampel, TMS terbanyak adalah hasil pengujian Kimia yaitu kadar pemanis dan rasio pemanis melebihi batas yang dipersyaratkan.

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Sampai dengan triwulan II tahun 2022, jumlah Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebanyak 147 sampel dari 226 total sampel targeted Obat yang diperiksa dan diuji. Rincian capaian Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 16. Capaian indikator kinerja 'Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' triwulan II tahun 2022 terhadap target triwulan II 2022 dan terhadap target 2022

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II - 2022	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II - 2022	2022		TW II - 2022	2022
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Jumlah sampel targeted Obat MS	147	Total sampel targeted Obat yang diperiksa dan diuji	226	89,00	89,00	65,04	73,08	73,08



Gambar 18. Capaian indikator kinerja 'Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' tw II-2022 terhadap target tw II-2022 dan terhadap target 2022

Capaian indikator kinerja 'Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' triwulan II tahun 2022 terhadap target triwulan II

tahun 2022 dan terhadap target tahun 2022 adalah 73,08% dengan kategori 'Cukup'. Terdapat 79 sampel *targeted* yang TMS, terdiri dari 69 Sampel TMK penandaan, 7 TMS uji Kimia (TMS uji kadar Vitamin B1, kadar Vitamin B2 dan kadar air pada sampel Suplemen Kesehatan), dan 3 TMS uji Mikrobiologi (Angka Lempeng Total yang melebihi batas). TMK penandaan masih memberikan TMS yang paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pelaku usaha terhadap ketaatan pemenuhan persyaratan teknis penandaan masih rendah terutama pada produk kosmetik.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' disebabkan oleh :

1. Peningkatan kompetensi teknis personal laboratorium melalui pelatihan eksternal secara daring;
2. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten;
3. Penyebaran informasi Obat ke sarana distribusi yang optimal melalui media sosial serta pemberian edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan cara selalu melakukan verifikasi izin edar ke *website* Badan POM atau aplikasi Cek BPOM dan BPOM *Mobile*;
4. Pembinaan terhadap sarana distribusi Obat untuk menerapkan Cara Distribusi yang Baik, sehingga tidak ditemukan Obat yang TMS karena kadaluarsa maupun rusak;
5. Advokasi dan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran konsisten dilakukan;
6. Tata cara sampling mengikuti pedoman sampling terbaru sehingga diharapkan memenuhi keterwakilan obat yang beredar;
7. Koordinasi dan komunikasi terjalin antara Balai Koordinator dan anggota region mengenai permasalahan sampling dan pengujian.
8. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Regionalisasi setiap triwulan oleh PPPOMN.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Pemenuhan sarana penunjang Laboratorium Pengujian belum efektif karena proses pengadaan yang terlambat.
2. Kurangnya Inovasi di bidang pengawasan dan pengujian Obat dan Makanan.
3. Pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sarana kurang optimal.


Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Meningkatkan dan menindaklanjuti koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan organisasi profesi dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi Obat;
2. Meningkatkan pengawasan dan *monitoring* terhadap sarana distribusi, termasuk pelayanan kefarmasian agar menerapkan Cara Distribusi yang Baik;
3. Memberikan pembinaan dan sanksi kepada sarana distribusi maupun pelayanan kefarmasian yang melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan Cara Distribusi yang Baik;
4. Berkomitmen dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten;
5. Peningkatan kompetensi teknis petugas *sampling* dan personal laboratorium melalui pelatihan internal dan eksternal secara daring dan luring;
6. Proses perencanaan pengadaan sarana penunjang dilakukan lebih awal;
7. Meningkatkan pengendalian proses pengadaan sarana penunjang;
8. Menciptakan inovasi yang dapat meningkatkan pengetahuan pelaku usaha (distributor) dalam memilih produk yang akan didistribusikan;
9. Pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sarana.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' triwulan I dan II tahun 2022

Tabel 17. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' triwulan I dan II tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	s.d TW I-2022			s.d TW II-2022			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00	89,00	72,73	81,72	89,00	65,04	73,08	81,72	73,08



Gambar 19. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' tw I dan II tahun 2022


Dari data capaian kinerja terhadap 'Persentase Obat yang memenuhi syarat selama triwulan I dan II tahun 2022 terlihat mengalami penurunan dan berada pada kategori 'Cukup'. Hal ini disebabkan TMK penandaan produk kosmetik masih memberikan TMS yang paling besar.

4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

Sampai dengan triwulan II tahun 2022, jumlah Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan terdapat 58 sampel dari 69 total sampel targeted makanan. Rincian capaian Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 18. Capaian indikator kinerja 'Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' triwulan II tahun 2022 terhadap target triwulan II 2022 dan terhadap target 2022

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II - 2022	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II - 2022	2022		TW II - 2022	2022
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Jumlah sampel targeted Makanan MS	58	Total sampel targeted Makanan yang diperiksa dan diuji	69	78,00	78,00	84,06	107,77	107,77



Gambar 20. Capaian indikator kinerja 'Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' tw II-2022 terhadap target tw II-2022 dan terhadap target 2022

Capaian indikator kinerja 'Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' triwulan II tahun 2022 terhadap target triwulan II tahun 2022 dan terhadap target tahun 2022 adalah 107,77% dengan kategori 'Baik'. Dari 69 sampel targeted Makanan yang diperiksa dan diuji terdapat 11 sampel TMS hasil uji berupa positif Salmonella, MPN Coli yang melebihi batas yang diijinkan.

Keberhasilan pencapaian kinerja 'Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' adalah disebabkan oleh :

1. Peningkatan kompetensi teknis personal laboratorium melalui pelatihan eksternal secara daring;
2. Pemenuhan parameter wajib pengujian sudah mencapai 100%;
3. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten;
4. Pelaksanaan *sampling* dilakukan sesuai pedoman *sampling* dan mencakup sebagian besar jenis sampel makanan yang beredar di wilayah Sulawesi Tengah;
5. Mengoptimalkan penyebaran informasi keamanan pangan ke sarana produksi dan distribusi Makanan melalui media sosial serta melakukan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan cara selalu melakukan verifikasi izin edar ke *website* Badan POM atau aplikasi Cek BPOM dan BPOM *Mobile*;
6. Pengawasan dan *monitoring* terhadap sarana produksi dan distribusi Makanan berbasis risiko dalam penerapan CPPOB, sehingga tidak ditemukan produk yang TMS karena kadaluarsa dan rusak;
7. Advokasi dan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran tetap terus dilakukan;
8. Koordinasi dan komunikasi terjalin antara Balai Koordinator dan anggota region mengenai permasalahan *sampling* dan pengujian;
9. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Regionalisasi setiap triwulan oleh PPPOMN.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Pemenuhan sarana penunjang Laboratorium Pengujian belum efektif karena proses pengadaan yang terlambat.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:


1. Meningkatkan dan menindaklanjuti koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan sarana produksi dan distribusi Makanan;

2. Meningkatkan pengawasan dan *monitoring* sarana produksi dan distribusi Makanan;
3. Berkomitmen dalam penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten;
4. Memberikan pembinaan dan sanksi kepada sarana produksi dan distribusi yang melakukan pelanggaran sesuai pola tindak lanjut pengawasan;
5. Peningkatan kompetensi teknis petugas *sampling* dan personal laboratorium melalui pelatihan internal dan eksternal secara daring dan luring;
6. Mempercepat Proses perencanaan pengadaan sarana penunjang;
7. Meningkatkan pengendalian proses pengadaan sarana penunjang;
8. Pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sarana.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' triwulan I dan II tahun 2022

Tabel 19. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' triwulan I dan II tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	s.d TW I-2022			s.d TW II-2022			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan	78,00	78,00	88,33	113,25	78,00	84,06	107,77	113,25	107,77



Gambar 21. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' tw I dan II tahun 2022


Dari data capaian kinerja terhadap 'Persentase Makanan yang memenuhi syarat pada triwulan II tahun 2022 terlihat mengalami penurunan dan berada pada kategori 'Baik'.

5. Persentase Pangan Fortifikasi Makanan Yang Memenuhi Ketentuan

Sampai dengan triwulan II tahun 2022, jumlah 'pangan fortifikasi Makanan yang Memenuhi Ketentuan' berdasarkan hasil pengawasan terdapat 51 sampel memenuhi syarat dari 55 total sampel *targeted* makanan. Rincian capaian Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 20. Capaian indikator kinerja 'Persentase pangan Fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan II tahun 2022 terhadap target triwulan II 2022 dan terhadap target 2022

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II - 2022	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II - 2022	2022		TW II - 2022	2022
Persentase pangan fortifikasi makanan yang memenuhi ketentuan	Jumlah sampel <i>targeted</i> pangan fotifikasi Makanan MS	51	Total sampel <i>targeted</i> <i>targeted</i> pangan fotifikasi Makanan yang diperiksa dan diuji	55	70,00	70,00	92,73	132,47	132,47



Gambar 22. Capaian indikator kinerja 'Persentase pangan Fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan berdasarkan hasil pengawasan' tw II-2022 terhadap target tw II-2022 dan terhadap target 2022

Capaian indikator kinerja 'Persentase pangan Fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan II tahun 2022 terhadap target triwulan II tahun 2022 dan terhadap target tahun 2022 adalah 132,47% dengan kategori 'Tidak dapat disimpulkan'. Dari 55 sampel pangan fortifikasi yang di periksa terdapat 4 sampel TMS uji kadar KiO_3 yang melebihi batas.

Keberhasilan pencapaian kinerja 'Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' adalah disebabkan oleh :

1. Peningkatan kompetensi teknis personal laboratorium melalui pelatihan eksternal secara daring;
2. Pemenuhan parameter wajib pengujian sudah mencapai 100%;
3. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten;
4. Pelaksanaan *sampling* dilakukan sesuai pedoman *sampling*;
5. Mengoptimalkan penyebaran informasi keamanan pangan ke sarana produksi dan distribusi Makanan melalui media sosial serta melakukan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan cara selalu melakukan verifikasi izin edar ke *website* Badan POM atau aplikasi Cek BPOM dan BPOM *Mobile*;

6. Pengawasan dan *monitoring* terhadap sarana produksi dan distribusi Makanan berbasis risiko dalam penerapan CPPOB, sehingga tidak ditemukan produk yang TMS karena kadaluarsa dan rusak;
7. Advokasi dan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran tetap terus;
8. Koordinasi dan komunikasi terjalin antara Balai Koordinator dan anggota region mengenai permasalahan sampling dan pengujian;
9. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Regionalisasi setiap triwulan oleh PPPOMN.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Pemenuhan sarana penunjang Laboratorium Pengujian belum efektif karena proses pengadaan yang terlambat.


Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Meningkatkan dan menindaklanjuti koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan organisasi profesi dalam rangka pembinaan sarana produksi dan distribusi Makanan;
2. Meningkatkan pengawasan dan *monitoring* sarana produksi dan distribusi Makanan;
3. Berkomitmen dalam penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten;
4. Memberikan pembinaan dan sanksi kepada sarana produksi dan distribusi yang melakukan pelanggaran sesuai pola tindak lanjut pengawasan;
5. Peningkatan kompetensi teknis petugas *sampling* dan personal laboratorium melalui pelatihan internal dan eksternal secara daring dan luring;
6. Pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sarana;
7. Mempercepat Proses perencanaan pengadaan sarana penunjang;
8. Meningkatkan pengendalian proses pengadaan sarana penunjang;
9. Melakukan reviu terhadap target berdasarkan *baseline* yang telah tercapai;
10. Mengoptimalkan perencanaan pengadaan reagen.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Persentase pangan Fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan I dan II tahun 2022

Tabel 21. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase pangan Fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan I dan II tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	s.d TW I-2022			s.d TW II-2022			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022
Persentase pangan Fortifikasi Makanan yang memenuhi	70,00	70,00	92,73	132,47	70,00	92,73	132,47	132,47	132,47



Gambar 23. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase pangan Fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan' tw I dan II tahun 2022

Dari data capaian kinerja terhadap 'Persentase pangan Fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan' pada triwulan II tahun 2022 terlihat sama dengan triwulan I dan berada pada kategori 'Tidak dapat disimpulkan'.

A.2 Sasaran Kegiatan 2

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai

Indikator Kinerja Sasaran

Tabel 22. Target kinerja sasaran kegiatan 2 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TW I-2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	1 Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	80,00	-	-	

1. Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) merupakan ukuran untuk mengetahui sejauh mana kesadaran masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu yang akan dikonsumsi. Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat adalah sejauh mana pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi. Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap KLIK yaitu Kemasan yang baik, pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki Izin edar dan produk yang tidak Kadaluarsa. Dari hasil survei terhadap pengukuran tingkat kesadaran masyarakat Sulawesi Tengah berdasarkan 3 (tiga) Indikator Pengetahuan, sikap dan perilaku terhadap KLIK pada seluruh komoditas diperoleh nilai Indeks Kesadaran Masyarakat.

Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu:

1. Pengetahuan (*knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.
2. Sikap (*attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
3. Perilaku (*practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.

Tabel 23. Kategori Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*)

Interpretasi	Interval Indeks	Lebar Interval	%
Tidak Baik	$\leq 45,00$	45	0,30
Kurang Baik	45,01 - 60,00	15	12,82
Cukup Baik	60,01 - 75,00	15	64,40
Baik	75,01 - 90,00	15	21,69
Sangat Baik	$\geq 90,01$	10	0,79

Pada tahun 2022, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator 'Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di lingkup Balai POM di Palu'. Pada triwulan II tahun 2022 belum ada realisasi untuk indikator ini.

A.3 Sasaran Kegiatan 3

Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai

Indikator Kinerja Sasaran

Tabel 24. Target kinerja sasaran kegiatan 3 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TW II-2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91,10	-	-	
	2 Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	70,05	-	-	
	3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Palu	91,00	-	-	

1. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop/pelatihan/bimbingan teknis, asistensi/pendampingan/*coaching clinic*, konsultasi, *focus group discussion* (FGD). Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan. Aspek pengukuran dalam survei ini :

- a. Aspek bimbingan dan pembinaan;
- b. Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan;
- c. Aspek penanganan saran dan masukan;
- d. Aspek manfaat;
- e. Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan;

- f. Aspek pengetahuan dan pemahaman.

Tabel 25. Kategori Nilai Indeks kepuasan pelaku usaha

Nilai	Interpretasi
0,00 – 25,00	Tidak Puas
25,01 – 50,00	Kurang Puas
50,01 – 75,00	Puas
75,01 – 100,00	Sangat Puas

Pada tahun 2022, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator 'Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan'. Pada triwulan II tahun 2022 belum ada realisasi untuk indikator ini.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM. Indikator pembentuk terdiri dari 5 indikator yaitu *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance* dan *empathy*.

Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 pengukuran indeks :

- Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*).
- Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*reliability*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Tabel 26. Kategori Nilai Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Nilai	Interpretasi
0,00 – 25,00	Tidak Puas
25,01 – 50,00	Kurang Puas
50,01 – 75,00	Puas
75,01 – 100,00	Sangat Puas

Pada tahun 2022, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator 'Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan'. Pada triwulan II tahun 2022 belum ada realisasi untuk indikator ini.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Palu

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (PermenPAN RB Nomor 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik). Pada tahun 2022 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan dengan metode *online* melalui aplikasi layanan publik yang diintegrasikan pada aplikasi Simolek Desi dan metode manual yang selanjutnya *diinput* pada aplikasi Simolek Desi.

Tabel 27. Nilai interval konversi Survei Kepuasan Masyarakat

Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
76,61 - 88,30	B	Baik
88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

Pada tahun 2022, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator 'Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM. Pada triwulan II tahun 2022 belum ada realisasi untuk indikator ini.

A.4 Sasaran Kegiatan 4


Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai

Indikator Kinerja Sasaran

Tabel 28. Capaian kinerja sasaran kegiatan 4 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II - 2022	REALISASI TW II - 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu	1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92,00	100,00	108,70	Baik
	2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78,00	71,92	92,20	Baik
	3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	Baik
	4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	63,64	115,70	Sangat Baik
	5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	81,00	88,15	108,82	Baik
	6 Indeks pelayanan publik Balai POM di Palu	-	-	-	-
	7 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	37,33	41,67	111,62	Sangat Baik




Gambar 24. Capaian kinerja sasaran kegiatan 4 Balai POM di Palu triwulan II-2022

1. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebanyak 174 dari 174 jumlah rekomendasi yang diterima/diterbitkan. Rincian capaian persentasenya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 29. Capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan' triwulan II tahun 2022 terhadap target triwulan II 2022 dan terhadap target 2022

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II - 2022	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II - 2022	2022		TW II - 2022	2022
Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang diTL/ dilaksanakan oleh UPT	TL	142	Rekomendasi	142	92,00	92,00	100,00	108,70	108,70
Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang diTL/ dilaksanakan oleh UPT	TL	30	Rekomendasi	30	92,00	92,00	100,00	108,70	108,70
Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang diTL/ dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	TL	0	Rekomendasi	0	92,00	92,00		-	-
Rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang diTL/ dilaksanakan oleh UPT	TL	2	Rekomendasi	2	92,00	92,00	100,00	108,70	108,70
		174		174	92,00	92,00	100,00	108,70	108,70



Gambar 25. Capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan' tw II-2022 terhadap target tw II-2022 dan terhadap target 2022

Dari data capaian kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan' pada triwulan II tahun 2022 terhadap target triwulan II tahun 2022 dan terhadap target tahun 2022 menunjukkan capaian sebesar 108,70% dengan kategori 'Baik'. Pencapaian terhadap target secara keseluruhan untuk setiap indikator kinerja telah terlaksana dengan baik. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi terhadap pelaksanaan

tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Palu, Pusat/UPT lain.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan' disebabkan oleh:

1. Petugas aktif dalam membuat dan menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan ketidaksesuaian pada sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan POM dan UPT lain;
2. Koordinasi dengan lintas sektor yang telah berjalan dengan baik sehingga respon terhadap permintaan informasi/data/kerjasama dari lintas sektor dapat segera dilaksanakan;
3. Pelaksanaan tindak lanjut telah sesuai dengan pedoman tindak lanjut yang diterbitkan.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Keterlambatan respon petugas dalam menindaklanjuti hasil inspeksi sesuai *timeline* yang ditentukan sesuai pola tindak lanjut hasil pemeriksaan Balai/hasil inspeksi yang diterbitkan pusat/UPT lain/pemangku kepentingan;
2. Dengan adanya perubahan keputusan Kepala BPOM tentang pedoman tindak lanjut terkini sehingga perlu dilakukan penyamaan persepsi oleh petugas.


Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Koordinasi dengan ke deputian terkait dilakukan secara aktif dalam menindaklanjuti surat rekomendasi yang dikirimkan sesuai *timeline*;
2. Meningkatkan respon petugas Balai POM di Palu dalam menindaklanjuti surat keputusan/rekomendasi dari ke deputian/UPT lain dan pemangku kepentingan;
3. Meningkatkan pemahaman petugas terkait pedoman tindak lanjut terkini;
4. Meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan;
5. Meningkatkan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan' triwulan I dan II tahun 2022

Tabel 30. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan' triwulan I dan II tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	s.d TW I-2022			s.d TW II-2022			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022
Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92,00	92,00	100,00	108,70	92,00	100,00	108,70	108,70	108,70



Gambar 26. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan' tw I dan tw II tahun 2022


Dari data capaian kinerja terhadap Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sampai dengan triwulan II tahun 2022 sama terhadap triwulan I tahun 2022 dengan kategori 'Baik'.

2. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebanyak 105 dari 146 jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan. Rincian capaian persentasenya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 31. Capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan' triwulan II tahun 2022 terhadap target triwulan II 2022 dan terhadap target 2022

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TWII - 2022	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TWII - 2022	2022		TWII - 2022	2022
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	TL	105	Rekomendasi	146	78,00	78,00	71,92	92,20	92,20
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	TL	0	Rekomendasi	0	78,00	78,00		-	-
		105		146	78,00	78,00	71,92	92,20	92,20



Gambar 27. Capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan' tw II-2022 terhadap target tw II-2022 dan terhadap target 2022

Dari data capaian kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan' pada triwulan II tahun 2022 terhadap target triwulan triwulan II tahun 2022 dan terhadap target tahun 2022 menunjukkan capaian sebesar 92,20 dengan kategori 'Baik'. Hal ini Menunjukkan keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Palu telah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan' disebabkan oleh :

1. Balai POM di Palu senantiasa mendorong pemangku kepentingan untuk melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian hasil inspeksi pada sarana distribusi dan sarana produksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Kesadaran dari sebagian besar pelaku usaha untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Palu;
3. Komitmen dari sebagian besar lintas sektor untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Palu.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Masih adanya pelaku usaha yang kurang memahami cara penyusunan dokumen perbaikan dari hasil inspeksi Balai POM di Palu;
2. Sebagian pelaku usaha masih belum mematuhi *timeline* tindaklanjut hasil inspeksi Balai POM di Palu;
3. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi oleh petugas terhadap rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Palu.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan mengefektifkan komunikasi dengan pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM Palu;
2. Melaksanakan bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait penyusunan perbaikan hasil inspeksi dalam bentuk CAPA;

- Melakukan *monitoring* yang intensif terhadap hasil tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh pemangku kepentingan terhadap rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Palu.

Kondisi sebelum rencana aksi dilakukan :

- Pelaku usaha yang menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi masih kurang dan tidak sesuai *timeline*;
- Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 55,56%.


Kondisi setelah rencana aksi dilakukan :

- Pelaku usaha telah menindaklanjuti rekomendasi perbaikan sesuai dengan *timeline*.
- Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 71,92%.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan' triwulan I dan II tahun 2022

Tabel 32. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan' triwulan I dan II tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	s.d TW I-2022			s.d TW II-2022			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78,00	78,00	55,56	71,23	78,00	71,92	92,20	71,23	92,20



Gambar 28. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan' tw I dan tw II tahun 2022


Dari data capaian kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan' sampai dengan Triwulan II tahun 2022 terlihat mengalami peningkatan dibandingkan triwulan I tahun 2022 dari 71,23% menjadi 92,20% dengan kriteria 'Baik'.

3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebanyak 82 dari 82 jumlah permohonan penilaian sertifikasi. Rincian capaian persentasenya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 33. Capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' triwulan II tahun 2022 terhadap target triwulan II 2022 dan terhadap target 2022

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II - 2022	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II - 2022	2022		TW II - 2022	2022
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	82	Jumlah permohonan penilaian sertifikasi	82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Gambar 29. Capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' triwulan II-2022 terhadap target triwulan II-2022 dan terhadap target-2022

Dari data capaian kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' pada triwulan II tahun 2022 terhadap target triwulan II tahun 2022 dan terhadap target tahun 2022 menunjukkan capaian sebesar 100,00% dengan kategori 'Baik'. Hal ini disebabkan petugas telah mengimplementasikan prosedur baku khususnya terkait waktu penyelesaian sertifikasi, penyelesaian pengujian sampel pihak ketiga, komunikasi yang intensif antara petugas dengan pelaku usaha dan pendampingan oleh petugas dalam proses sertifikasi. Selain itu petugas lebih proaktif mendorong pelaku usaha dalam penyelesaian sertifikasi yang diajukan.

Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 sebanyak 82 rekomendasi/sertifikat/surat keterangan, terdiri dari 6 layanan rekomendasi sertifikasi CPPOB dalam rangka pengajuan nomor izin edar pangan olahan dari Badan POM, CDOB dan penerapan CPKB, 3 layanan berupa penerbitan surat keterangan ekspor (SKE) dalam bentuk *Health Certificate* (HC) untuk ekspor produk pangan dan 73 layanan pengujian sampel pihak ketiga.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' disebabkan oleh:

1. Kompetensi SDM yang baik dalam melakukan penilaian sertifikasi;
2. Tersedianya tenaga fasilitator yang memberikan bimbingan langsung kepada pemilik usaha dalam pemenuhan persyaratan penilaian sertifikasi;
3. Sarana dan prasarana yang tersedia di Balai POM di Palu mendukung proses penilaian sertifikasi baik secara manual maupun elektronik;
4. Penerapan sistem aplikasi pelayanan sertifikasi dalam pelayanan SKE memudahkan pelaku usaha dalam proses penerbitan SKE;
5. Komitmen petugas laboratorium dalam menyelesaikan sampel pihak ketiga sesuai *timeline*.
6. Laboratorium Balai POM di Palu telah memenuhi persyaratan standar minimal kemampuan laboratorium.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Belum tersedianya fasilitator eksternal yang dapat membantu percepatan pendampingan sertifikasi.


Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Meningkatkan kompetensi SDM yang berkelanjutan dalam hal sertifikasi;
2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi;
3. Melakukan pembinaan UMKM secara berkelanjutan dalam pemenuhan persyaratan pemenuhan CPPOB dalam rangka sertifikasi;
4. Mendorong pelaku usaha secara terus menerus untuk segera melakukan perbaikan terhadap hasil audit sehingga keputusan penilaian sertifikasi dapat segera diterbitkan tepat waktu;
5. Meningkatkan kemampuan laboratorium (standar ruang lingkup, peralatan dan kompetensi analisis) Balai POM di Palu.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' triwulan I dan II tahun 2022

Tabel 34. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' triwulan I dan II tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	s.d TW I-2022			s.d TW II-2022			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Gambar 30. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' tw I dan tw II tahun 2022


Dari data capaian kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' sampai dengan triwulan II tahun 2022 sama dengan kategori pada triwulan I tahun 2022 yaitu dengan kategori 'Baik'.

4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebanyak 21 sarana dari 33 target yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa. Rincian capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 35. Capaian indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan II tahun 2022 terhadap target triwulan II 2022 dan terhadap target 2022

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II - 2022	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II - 2022	2022		TW II - 2022	2022
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang MK	21	Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa	33	55,00	55,00	63,64	115,70	115,70



Gambar 31. Capaian indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' tw II-2022 terhadap target tw II-2022 dan terhadap target 2022

Capaian indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' pada triwulan II tahun 2022 terhadap target triwulan II tahun 2022 dan terhadap target tahun 2022 sebesar 115,70% dengan kategori 'Sangat Baik'. Hal ini disebabkan Balai POM di Palu senantiasa mendorong pelaku usaha produksi obat dan makanan dengan memberikan bimbingan teknis dan pendampingan kepada pelaku usaha, penetapan prioritas pemeriksaan sarana produksi yang belum berdasarkan analisis resiko serta adanya kesadaran dari pelaku usaha untuk melakukan perbaikan terhadap hasil temuan pemeriksaan tahun sebelumnya.

Sarana produksi yang telah diperiksa sampai dengan triwulan I tahun 2022 sebanyak 33 sarana yang terdiri dari 19 sarana industri pangan (MD) dan 14 sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' disebabkan oleh:

1. Pendampingan kepada pelaku usaha secara intensif dalam pemenuhan persyaratan CPPOB;
2. Adanya komitmen dari pelaku usaha untuk melakukan perbaikan temuan hasil pemeriksaan terhadap pemenuhan aspek-aspek CPPOB.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Masih adanya pelaku usaha yang belum konsisten menerapkan CPPOB sesuai peraturan yang berlaku;
2. Masih terdapat beberapa sarana PIRT yang tidak melakukan perpanjangan izin edar.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Senantiasa mendorong pelaku usaha produksi Obat dan Makanan dengan memberikan bimbingan teknis dan pendampingan agar tetap berkomitmen dalam upaya memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan dengan melaksanakan cara produksi Obat dan Makanan yang baik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengawal tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi pangan yang tidak memenuhi ketentuan dari aspek mutu/label, administrasi, higiene/sanitasi pada sarana baik dengan melakukan pembinaan atau pemberian sanksi administratif agar pelaku usaha memiliki komitmen untuk menerapkan pemenuhan CPPOB;
3. Balai POM di Palu melakukan inovasi dalam rangka pendampingan IRTP dalam pengajuan perizinan terbaru melalui aplikasi sppirt.pom.go.id.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan I dan II tahun 2022

Tabel 36. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan I dan II tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	s.d TW I-2022			s.d TW II-2022			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	55,00	80,00	145,45	55,00	63,64	115,70	145,45	115,70



Gambar 32. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' tw I dan tw II tahun 2022

Dari data capaian kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' sampai dengan triwulan II tahun 2022 dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2022 terdapat perubahan kategori "Tidak dapat disimpulkan" menjadi kategori 'Sangat Baik'.


5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan triwulan II tahun 2022, yang memenuhi ketentuan sebanyak 290 sarana dari 329 target jumlah sarana distribusi yang diperiksa. Rincian capaian

persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 37. Capaian indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan II tahun 2022 terhadap target triwulan II 2022 dan terhadap target 2022

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II - 2022	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II - 2022	2022		TW II - 2022	2022
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Jumlah Sarana distribusi Obat dan Makanan yang MK	290	Target jumlah sarana distribusi Obat yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa	329	81,00	81,00	88,15	108,82	108,82



Gambar 33. Capaian indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' tw II-2022 terhadap target tw II-2022 dan terhadap target 2022

Capaian indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' pada triwulan II tahun 2022 terhadap target triwulan II tahun 2022 dan terhadap target tahun 2022 sebesar 108,82% dengan kategori 'Baik'. Hal ini disebabkan pelaku usaha secara konsisten telah menerapkan cara distribusi Obat dan Makanan yang baik sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' disebabkan oleh:

1. Perencanaan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan dilakukan berdasarkan target yang telah ditentukan pada rencana tahunan yang telah dibagi setiap bulannya dengan mempertimbangkan segala aspek, baik dari analisis risiko, jumlah petugas, maupun anggaran pelaksanaan kegiatan;
2. Secara kuantitas SDM terkait pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan telah memadai, kompetensi yang dimiliki sudah cukup baik meliputi inspektur CDOB, inspektur pangan, inspektur kosmetik dan inspektur obat tradisional dan suplemen;
3. Pelaku usaha sebagian besar telah memahami serta konsisten menerapkan cara distribusi Obat dan Makanan yang baik sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Masih adanya pelaku usaha yang belum konsisten menerapkan cara distribusi Obat dan Makanan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Penanggung jawab/pemilik sarana distribusi/pelayanan Obat dan Makanan tidak konsisten melaksanakan tanggung jawabnya.


Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Tetap menjalin kerja sama dengan lintas sektor dalam mengimplementasikan peraturan di bidang pengawasan dan pengelolaan Obat dan Makanan baik yang dilakukan secara mandiri maupun terpadu;
2. Melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis tentang regulasi pengelolaan Obat dan Makanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada pelaku usaha dan penanggung jawab sarana, serta pembinaan terus menerus kepada pelaku usaha;
3. Meningkatkan kemampuan petugas melalui peningkatan kompetensi secara berjenjang terkait pengawasan di bidang Obat dan Makanan.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan I dan II tahun 2022

Tabel 38. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan I dan II tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	s.d TW I-2022			s.d TW II-2022			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW II-2022	s.d TW II-2022
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	81,00	81,00	88,81	109,64	81,00	88,15	108,82	109,64	108,82



Gambar 34. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' tw I dan tw II tahun 2022

Dari data capaian kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' sampai dengan triwulan II tahun 2022 terhadap triwulan I tahun 2022 terlihat mengalami penurunan dari 109,64% menjadi 108,82% namun tetap dengan kategori 'Baik'.

6. Indeks Pelayanan Publik

Penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- a. Kebijakan pelayanan (bobot 30%), adalah visi, misi, komitmen, itikad dan perilaku organisasi yang terlembagakan dalam bentuk aturan, mekanisme, atau proses yang dijalankan organisasi sebagai upaya untuk mencapai kualitas pelayanan tertentu sesuai tujuan pemberian pelayanan publik.
- b. Profesionalitas SDM (18%), adalah standar kualifikasi, capaian kualitas dan kinerja personel pemberi layanan publik yang dibangun institusi penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang prima (terbaik).
- c. Sarana prasarana (15%), adalah sarana prasarana pendukung pemberian pelayanan publik baik berupa fasilitas, tempat maupun perlengkapan tertentu yang menunjang pelayanan publik yang diberikan.
- d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%), adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braille, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual maupun elektronik.
- e. Konsultasi dan pengaduan (15%), Konsultasi adalah mekanisme interaktif antara pemberi layanan dan pengguna layanan untuk menyelesaikan persoalan tertentu baik sebelum atau pada saat pelayanan diberikan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara.
- f. Inovasi (7%), adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tabel 39. Kategori nilai kinerja unit penyelenggara pelayanan publik

Range Nilai	Kategori	Makna
0,00 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Pada tahun 2022, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator 'Indeks Pelayanan Publik'. Pada triwulan II tahun 2022 belum ada realisasi untuk indikator ini.


7. Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik

UMKM yang memenuhi kriteria memenuhi syarat yaitu :

- a. UMKM pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh UPT BPOM;
- b. UMKM Obat Tradisional yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB Secara Bertahap;
- c. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi :
 - 1) Penertiban persetujuan denah dan/atau;
 - 2) Penertiban Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB dan/atau Penertiban Sertifikat CPKB dan/atau;
 - 3) Penertiban Nomor Notifikasi Kosmetika dan/atau;
 - 4) Penertiban Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetika.

Tabel 40. *Progress capaian* indikator kinerja 'Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik' triwulan II tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	Komoditi	TAHAPAN KEGIATAN	BOBOT PROGRESS (%)	TARGET 2022	PROGRESS CAPAIAN			
					S.D TW I-2022	S.D TW II-2022	S.D TW III-2022	S.D TW IV-2022
UMKM yang memenuhi standar produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	Obat Tradisional	1. Penetapan target UMKM obat tradisional	10,00	1	10,00%	10,00%	-	-
		2. Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	20,00		-	-	-	-
		3. Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)	40,00		-	-	-	-
		4. Sertifikasi	20,00		-	-	-	-
		5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10,00		-	-	-	-
		Total Progres			10,00%	10,00%	0,00%	0,00%
	Kosmetik	1. Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	10,00	1	10,00%	10,00%	-	-
		2. BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	40,00		15,00%	15,00%	-	-
		3. Pelaksanaan Pendampingan	40,00		10,00%	30,00%	-	-
		4. Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	10,00		-	-	-	-
		Total Progres			35,00%	55,00%	0,00%	0,00%
		Pangan	1. Seleksi UMKM		10,00	8	10,00%	10,00%
	2. Bimtek CPPOB		20,00	-	20,00%			
	3. Fasilitasi Pendampingan		40,00	5,00%	20,00%			
	4. PSB/Sertifikasi CPPOB		20,00	2,50%	10,00%			
	5. Pelaporan ke Badan POM		10,00	-				
	Total Progres			17,50%	60,00%		-	-
	Rata-Rata Progres Seluruh Komoditi			20,83%	41,67%		0,00%	0,00%



Gambar 35. *Progress* capaian indikator kinerja 'Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik' tw II-2022

Capaian indikator kinerja 'Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik' pada triwulan II tahun 2022 terhadap target triwulan II tahun 2022 sebesar 111,62% dengan kategori 'Sangat Baik'.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' disebabkan oleh:

1. Petugas aktif dalam melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dalam pengajuan proses pendaftaran produk (Denah, Dokumen Mutu, Pemenuhan aspek CPPOB, CPKB dan CPOTB);
2. Pendaftaran setiap komoditi yang dilakukan secara *online* sehingga memudahkan pelaku usaha dalam proses pendaftaran.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Pelaku usaha belum memahami secara keseluruhan terkait persyaratan pengajuan untuk mendapatkan izin edar dari Badan POM;
2. Perubahan proses pengajuan Izin Usaha dari manual ke elektronik melalui OSSRBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) masih kurang dipahami oleh pelaku usaha.


Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Membangun komunikasi yang efektif antara petugas sertifikasi dan pelaku usaha dalam rangka pemenuhan persyaratan pendaftaran produk.
2. Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha terkait persyaratan pengajuan pendaftaran, termasuk dalam proses pengajuan izin usaha melalui OSSRBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*).

Progress capaian indikator kinerja 'Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik' triwulan I dan II tahun 2022

Tabel 41. Progress capaian Indikator kinerja 'Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik' triwulan I dan II tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	s.d TW I-2022			s.d TW II-2022			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022
Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang	10 UMKM	23,33%	20,83%	89,30%	37,33%	41,67%	111,62%	27,06%	54,11%



Gambar 36. Progress capaian indikator kinerja 'Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik' tw I dan tw II-2022

Pada triwulan II tahun 2022 Tahapan kegiatan 'Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik' adalah kegiatan bimbingan teknis penerapan cara produksi pangan olahan yang baik ke pelaku usaha UMKM, fasilitasi pendampingan ke pelaku UMKM dan penerbitan sertifikat penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

A.5 Sasaran Kegiatan 5


Sasaran Kegiatan 5

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai

Indikator Kinerja Sasaran

Tabel 42. Capaian kinerja sasaran kegiatan 5 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II - 2022	REALISASI TW II - 2022	% CAPAIAN THD TARGET TW II - 2022	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	1 Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,50%	93,40%	99,89	Baik
	2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	40,00%	30,00%	75,00	Cukup
	3 Jumlah desa pangan aman	40,00%	29,00%	72,50	Cukup
	4 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	60,00%	42,50%	70,83	Cukup



Gambar 37. Capaian kinerja sasaran kegiatan 5 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022

1. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program KIE yang meliputi:

- a. KIE melalui media cetak dan elektronik;
- b. KIE langsung ke masyarakat; dan
- c. KIE melalui media sosial.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- a. Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b. Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
- c. Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan
- d. Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*.


Tabel 43. Kategori penilaian tingkat efektivitas KIE

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
< 65,00	Kurang Efektif
65,01 – 75,00	Cukup Efektif
75,01 – 85,00	Efektif
85,01 – 95,00	Sangat Efektif
95,01 – 100,00	Sangat Efektif Sekali

Pada tahun 2022, target dan capaian dihitung setiap triwulan untuk indikator 'Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan'. Pada triwulan II tahun 2022 tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan sebesar 93,40% dengan kategori 'Sangat efektif' Rincian capaian 'Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan' dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 44. Capaian indikator kinerja 'Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan' triwulan II tahun 2022 terhadap target triwulan II 2022 dan terhadap target 2022

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II - 2022	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II - 2022	2022		TWI - 2022	2022
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan			93,40	93,50	93,50	93,40	99,89	99,89



Gambar 38. Capaian indikator kinerja 'Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan' triwulan I tahun 2022 terhadap target triwulan II 2022 dan terhadap target 2022

Capaian indikator kinerja 'Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan' pada triwulan II tahun 2022 terhadap target triwulan II tahun 2022 dan terhadap target tahun 2022 sebesar 99,89 dengan kategori 'Baik'. Hal ini menunjukkan tercapainya pemenuhan kriteria yang meliputi ragam sumber informasi KIE, pemahaman masyarakat terhadap konten informasi, manfaat program KIE dan minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan sudah baik. Kegiatan KIE dilakukan lebih intensif dengan metode pelaksanaan KIE langsung dan adanya inovasi KIE seperti kegiatan KAFE OM dan Maleo Beraksi. KIE secara langsung memungkinkan peserta KIE berinteraksi dua arah sehingga materi dapat mudah dipahami, pembuatan dan penayangan konten KIE di media sosial dalam berbagai bentuk seperti infografis, dan videografis sehingga lebih mudah

dipahami oleh masyarakat dan penyampaian materi edukasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Pada triwulan II tahun 2022 Balai POM di Palu telah melaksanakan KIE secara intensif melalui media sosial yang mencapai 339 infografis, yang ditayangkan di *Instagram*, *Facebook* dan *Twitter* sedangkan berita aktual ditayangkan di *website* Badan POM RI dan *subsite* Balai POM di Palu. Layanan informasi dan pengaduan mencapai 25 layanan, terdiri dari 23 layanan informasi dan 2 layanan pengaduan. Layanan pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 1 layanan. KIE melalui media cetak sebanyak 3 kali.

Pada triwulan II tahun 2022, Balai POM di Palu telah melaksanakan kegiatan KIE keliling Obat dan Makanan. KIE dilakukan di beberapa pusat keramaian di Kota Palu seperti pasar dan lapangan olahraga. Metodologi yang digunakan dalam KIE keliling yaitu KIE secara langsung ke pedagang dan masyarakat sekitar. KIE dilakukan dengan cara penyebaran media informasi Obat dan Makanan berupa leaflet tentang cerdas memilih kosmetik, bahan-bahan berbahaya dalam pangan, penggunaan aplikasi BPOM Mobile, cek KLIK dan Halo BPOM serta stiker tentang pentingnya pola hidup bersih dengan mencuci tangan dan menjaga kebersihan sekitar dagangan. Materi yang diberikan difokuskan pada penyuluhan terkait pangan, kosmetik dan aplikasi yang dimiliki oleh BPOM. Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka memberikan pemahaman dan pengetahuan agar dapat menanamkan sikap dan menerapkan perilaku keamanan pangan, penggunaan kosmetik yang aman, serta penggunaan aplikasi.

Balai POM di Palu telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi KAFE OM yang melibatkan 50 agen/fasilitator dengan 5 orang dosen pembimbing lapangan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan komunitas yang diintervensi oleh agen/fasilitator.

Penyebaran informasi Obat dan Makanan di Kabupaten yang bekerjasama dengan lintas sektor telah dilakukan sebanyak 3 kali kegiatan. Di Kabupaten Poso dengan materi AMR (*Anti Microbial Resistance*) yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Kabupaten Donggala dengan materi Keamanan Pangan dan Cerdas

Memilih Kosmetik yang bekerjasama dengan Universitas Tadulako, serta Kabupaten Sigi dengan materi Keamanan Pangan yang bekerja sama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Kegiatan BPOM *Goes to school/campus* telah dilakukan oleh Balai POM di Palu dengan menetapkan 30 duta kosmetik aman yang berasal dari beberapa Universitas, sekolah tinggi, akademi dan Sekolah Menengah Atas di kota Palu.

Penguohan SAKA telah dilaksanakan di aula Posintomu Balai POM di Palu dengan mengukuhkan 30 orang yang terdiri dari Majelis Pembimbing, pimpinan, instruktur dan pamong SAKA.

Keberhasilan pencapaian kinerja 'Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif disebabkan oleh :

1. Pengembangan kompetensi petugas secara berkesinambungan sehingga penyampaian informasi lebih variatif dan interaktif, serta mudah dipahami oleh masyarakat;
2. Optimalisasi layanan informasi dan pengaduan konsumen melalui *whatsapp*, *SMS*, telepon maupun media sosial sehingga memperluas jaringan informasi ke masyarakat;
3. Penyebaran informasi Obat dan Makanan melalui media sosial dan cetak;
4. Meningkatnya komitmen pemerintah Kota Palu dalam mendukung program KIE Obat dan Makanan;
5. Sinergisme program KIE Obat dan Makanan dengan program lintas sektor terkait seperti terkait seperti Kwartir Daerah , Perguruan Tinggi, Akademi, Sekolah Menengah Atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemerintah Desa;
6. Sasaran atau target peserta penyebaran informasi Obat dan Makanan kepada pelaku usaha, komunitas masyarakat dan pramuka;
7. Pelaksanaan KIE tetap dilaksanakan pada kondisi pandemi Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat terhadap seluruh peserta dan panitia.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Cakupan pengawasan yang cukup luas sehingga belum semua daerah bisa terjangkau untuk dilaksanakan KIE;
2. Jaringan internet yang belum memadai di beberapa wilayah Provinsi Sulawesi Tengah mengakibatkan pengisian survei efektifitas KIE dan evaluasi kegiatan masih dilakukan secara manual sehingga mempengaruhi waktu penyelesaian pelaporan.


Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Meningkatkan kompetensi dan performa petugas layanan publik sesuai standar pelayanan prima (*service awareness, professional appearance and attitude, communication technique in service, listening skill, and handling complaint, problem solving and decision making, service breakdown and recovery, public speaking*);
2. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor dalam penyebaran informasi;
3. Meningkatkan frekuensi penyebaran informasi di media sosial maupun penyuluhan langsung;
4. Membuat infografis atau bentuk media informasi lain yang lebih inovatif, kreatif dan tersebar secara masif (*viral*);
5. Meningkatkan komunikasi dengan media cetak/elektronik sehingga KIE dapat dilakukan secara masif dalam bentuk pemberitaan;
6. Meningkatkan penyebaran informasi terkait penyebaran, pencegahan, dan penanganan berita *hoax* Covid-19. Mengupayakan penyelesaian laporan tepat waktu meskipun secara manual.
7. Mengupayakan penyelesaian laporan tepat waktu meskipun secara manual.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan' triwulan I dan II tahun 2022

Tabel 45. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan' triwulan I dan II tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	s.d TW I-2022			s.d TW II-2022			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,50	93,50	94,42	100,98	93,50	93,40	99,89	100,98	99,89



Gambar 39. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan' tw I dan tw II tahun 2022

Dari data capaian kinerja 'Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan' pada triwulan I dan II tahun 2022 terlihat mengalami penurunan dari angka 100,98% menjadi 99,89% namun tetap pada kategori 'Baik'. Penurunan ini terjadi pada aspek pemahaman dan manfaat KIE yang pada umumnya dipengaruhi oleh karakteristik responden.

2. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

PJAS kepanjangan dari Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah dengan lokasi penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau *e-commerce*. Waktu akses PJAS yaitu sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS dan satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.

Pada tahun 2022, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator 'Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) aman'.

Adapun tahapan kegiatan PJAS yaitu :

1. Advokasi lintas sektor PJAS

Advokasi lintas sektor PJAS bertujuan mensosialisasikan program keamanan PJAS kepada lintas sektor terkait, mengkoordinasikan pelaksanaan program keamanan PJAS di daerah, memetakan program OPD terkait yang dapat disinergikan dengan program PJAS dan dapat dijadikan sebagai program yang terintegrasi, mengkoordinasikan penetapan lokus intervensi keamanan PJAS dan menggalang komitmen lintas sektor dalam implementasi dan keberlangsungan Program PJAS.'

2. Sosialisasi Keamanan Pangan

Sosialisasi Keamanan Pangan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan keamanan pangan komunitas sekolah melalui pengenalan pangan aman, mensosialisasikan konsumsi pangan aman dengan memperhatikan Informasi Nilai Gizi pada pangan olahan, mendorong kemandirian komunitas sekolah dalam mewujudkan budaya pangan aman dengan menerapkan Cek KLIK.

3. Bimbingan teknis keamanan pangan di sekolah

Bimbingan teknis bertujuan untuk mensosialisasikan materi keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah termasuk penyesuaian di era new normal

dan meningkatkan pengetahuan kader keamanan pangan sekolah dalam melakukan intervensi keamanan pangan.

4. Pemberian paket edukasi keamanan pangan
Pemberian paket edukasi keamanan pangan bertujuan mensosialisasikan Informasi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah melalui Paket Edukasi, memberdayakan dan mendorong kemandirian komunitas sekolah dalam membangun budaya keamanan pangan di lingkungan sekolah, menunjang pelaksanaan sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas sekolah.
5. Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah
Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah bertujuan memastikan Intervensi Keamanan Pangan oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah kepada komunitas sekolah telah dilakukan secara mandiri dan mendokumentasikan pelaksanaan pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah.
6. Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman
Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman bertujuan mewujudkan komitmen sekolah dalam melakukan intervensi keamanan pangan dan mewujudkan PJAS yang aman.
7. Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi keamanan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) tahun-tahun sebelumnya.

Metode Intervensi PJAS tahun 2022 ada 2 metode yaitu :

1. Metode intervensi A, yaitu target sekolah tahun 2022 dengan tahapan intervensi yang dilakukan adalah advokasi lintas sektor PJAS, sosialisasi keamanan pangan, bimbingan teknis keamanan pangan di sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah, Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman, dan Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi keamanan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) tahun-tahun sebelumnya. Untuk metode A ini dilakukan terhadap 2 kabupaten yaitu kabupaten Toli-toli (14 sekolah) dan Kabupaten Buol (10 sekolah).

2. Metode Intervensi B, yaitu total target sekolah baru tahun 2022 yang sudah mendapatkan sertifikasi PJAS aman level 1 dengan tahapan yang dilakukan adalah sertifikasi sekolah dengan PJAS aman level 2. Untuk metode B ini dilakukan terhadap 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala.

Tabel 46. Progress indikator kinerja 'Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman' triwulan II tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TAHAPAN KEGIATAN	PEMBOBOTAN PROGRESS (%)	TARGET 2022	PROGRESS CAPAIAN			
				S.D TW I- 2022	S.D TW II- 2022	S.D TW III- 2022	S.D TW IV- 2022
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	1. Advokasi Lintas Sektor Keamanan PJAS	20,00	62 Sekolah	20,00%	20,00%	-	-
	2. Sosialisasi Keamanan Pangan	10,00		-	10,00%	-	-
	3. Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	15,00		-	-	-	-
	4. Pemberian Paket Edukasi/Produk informasi Keamanan Pangan	10,00		-	-	-	-
	5. Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah	15,00		-	-	-	-
	a) Pembentukan TIm Keamanan Pangan Sekolah			-	-	-	-
	b) Intervensi Keamanan Pangan kepada Komunitas Sekolah dan Kader Keamanan Pangan Sekolah			-	-	-	-
	6. Sertifikasi Sekolah dengan PJAS aman	20,00		-	-	-	-
	7. Pengawasan	10,00		-	-	-	-
	TOTAL SKOR	100,00			20,00%	30,00%	0,00%



Gambar 40. *Progress capaian indikator kinerja 'Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman' tw II-2022*

Sampai dengan triwulan II tahun 2022, progress indikator kinerja 'Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman' sebesar 30% terdiri dari tahapan kegiatan advokasi lintas sektor PJAS (20%) di Kabupaten Toli-toli dan Kabupaten Buol dan Sosialisasi Keamanan Pangan (10%). Capaian progress indikator kinerja 'Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman' belum mencapai target hal ini disebabkan sulitnya sinkronisasi waktu pelaksanaan kegiatan PJAS aman antara jadwal Balai POM di Palu dengan kegiatan lintas sektor dan sekolah sehingga mempengaruhi jadwal tahapan kegiatan selanjutnya.

Keberhasilan pencapaian kinerja 'jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman' disebabkan oleh :

1. Adanya dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan program PJAS di wilayah yang diintervensi;
2. Pelaksanaan program prioritas Nasional (Gerakan Pangan Aman Desa, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan PJAS aman) yang dilaksanakan di lokus yang sama sehingga seluruh tahapan intervensi dapat berjalan secara terpadu.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Perjalanan ke lokasi intervensi yang cukup jauh sehingga memakan waktu yang cukup lama;
2. Jadwal Bimbingan teknis kader keamanan Pangan sekolah bertepatan dengan libur sekolah;
3. Sulitnya sinkronisasi waktu pelaksanaan kegiatan PJAS aman antara jadwal BPOM dengan kegiatan lintas sektor dan sekolah;
4. Keterbatasan akses internet di beberapa sekolah mengakibatkan kurang maksimal dalam melaksanakan kegiatan implementasi program PJAS.


Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Meningkatkan efektivitas komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor dalam menetapkan jadwal kegiatan;
2. Mengatur waktu pelaksanaan kegiatan sehingga lebih efektif dan efisien;
3. Menjadwalkan kembali pelaksanaan kegiatan program PJAS aman yaitu bimtek kader keamanan pangan sekolah yang akan dilaksanakan pada triwulan 3;
4. Meningkatkan komitmen petugas Balai POM di Palu dalam menyelesaikan setiap tahap kegiatan PJAS.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman' triwulan I dan II tahun 2022

Tabel 47. Progress capaian Indikator kinerja 'Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman' triwulan I dan II tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	s.d TW I-2022			s.d TW II-2022			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	62 sekolah			20%			30%	20%	30%



Gambar 41. *Progress capaian indikator kinerja 'Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman' tw I dan tw II tahun 2022*

Sampai dengan triwulan II tahun 2022, *Progress* capaian indikator kinerja 'Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman' sebesar 30%. terdiri dari tahapan kegiatan advokasi lintas sektor PJAS (20%) di Kabupaten Toli-toli dan Kabupaten Buol dan Sosialisasi Keamanan Pangan (10%). Pada triwulan III Balai POM di Palu akan mengoptimalkan kegiatan yang belum terlaksana pada triwulan II.

3. Jumlah Desa Pangan Aman

Program Desa Pangan Aman yang diinisiasi oleh Badan POM merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan, serta memperkuat ekonomi desa. Salah satu strategi untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui pemberdayaan komunitas desa diantaranya Ibu Rumah Tangga, Remaja, Sekolah (Guru, Penjaja Kantin, Siswa), Pelaku Usaha Pangan Olahan, Pelaku Usaha Pangan Siap Saji (PKL, Warung Makan dll) dan Ritel.

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Indeks Desa Membangun (IDM) adalah Indeks Desa yang merupakan

komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Desa Maju adalah Desa dengan Indeks IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707.

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :

1. Kader keamanan pangan desa yang aktif;
2. Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa;
3. Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Tabel 48. Progress capaian indikator kinerja 'Jumlah desa pangan aman' triwulan II tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TAHAPAN KEGIATAN	PEMBOBOTAN PROGRESS (%)	TARGET 2022	PROGRESS CAPAIAN			
				S.D TW I-2022	S.D TW II-2022	S.D TW III-2022	S.D TW IV-2022
Jumlah desa pangan aman	Advokasi Kelembagaan Desa	20,00	19 Desa	20,00%	20,00%	-	-
	Pengadaan gimmick, rapid test kit dll	5,00		-	4,00%	-	-
	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15,00		-	-	-	-
	Bimtek Komunitas sekaligus survei pre intervensi untuk komunitas	15,00		-	-	-	-
	Fasilitasi Keamanan Pangan	10,00		-	-	-	-
	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10,00		-	5,00%	-	-
	Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor)	10,00		-	-	-	-
	Lomba Desa Pangan Aman	5,00		-	-	-	-
	Pengawasan tahun sebelumnya	10,00		-	-	-	-
	TOTAL SKOR	100,00			20,00%	29,00%	0,00%



Gambar 42. Progress capaian indikator kinerja 'Jumlah Desa Pangan Aman' tw II tahun 2022

Tahapan Kegiatan GKPD, yaitu:

1. Advokasi Kelembagaan Desa

Salah satu strategi untuk mewujudkan kemandirian desa adalah memperkuat kapasitas yang ada di desa. Langkah awal yang harus dilakukan adalah menjalin kemitraan dengan lintas sektor di daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan advokasi terhadap lintas sektor di daerah dan perangkat desa. Melalui kegiatan advokasi diharapkan dapat terwujud komunikasi dua arah antara stakeholder dengan komunitas desa mengenai program Desa Pangan Aman.

2. Pengadaan *gimmick* dan *rapid test kit*

Survei *pre* intervensi dan *post* intervensi dilakukan untuk melihat permasalahan keamanan pangan yang selama ini terjadi di masyarakat. Hasil survei ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan strategi intervensi yang tepat untuk masyarakat desa sehingga program ini dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

3. Pelatihan Kader Keamanan Pangan

Pelatihan kader desa merupakan kegiatan untuk membekali kemampuan kader tentang keamanan pangan. Pelatihan untuk kader ini penting dilakukan agar kader tersebut dapat mendampingi komunitas

desanya dalam menerapkan prinsip keamanan pangan. Selain itu, agar kader dapat melakukan pengawasan sehingga tidak terjadi penyimpangan pada praktek keamanan pangan di lingkungannya. Melalui pelatihan ini diharapkan kompetensi kader desa tentang keamanan pangan dapat ditingkatkan sehingga dapat terus mengawal pelaksanaan keamanan pangan di desa secara berkelanjutan.

4. Bimtek Komunitas

Kader berkewajiban membina komunitasnya dalam menerapkan keamanan pangan di lingkungan desa. Pembinaan oleh kader dilaksanakan dalam bentuk Bimtek Komunitas dan Usaha Pangan Desa dan kegiatan Fasilitasi Keamanan Pangan Desa.

5. Fasilitasi Keamanan Pangan

Dilaksanakan sebagai bentuk pengawalan kepada komunitas desa dalam menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan, sekaligus memastikan bahwa ilmu dan pengetahuan yang dibagikan kepada komunitas dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu mengubah kebiasaan masyarakat desa untuk lebih mengutamakan keamanan dalam mengelola dan mengolah pangan baik dalam rumah tangga maupun dalam usaha pangan yang dijalankannya.

6. Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan Desa

Pengawasan terhadap pangan yang beredar di desa dilakukan dengan pengambilan dan pengujian sampel dalam kegiatan Intensifikasi pengawasan keamanan pangan (*pre* dan *post* intervensi). Petugas Balai POM di Palu bersama dengan kader melaksanakan pengujian produk pangan menggunakan rapid test kit dengan parameter pengujian *Methanyl Yellow*, Rhodamin B, Boraks dan Formalin.

7. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui kemajuan dan dampak pelaksanaan program. Monitoring diperlukan untuk melakukan tindakan perbaikan agar pelaksanaan program pada tahun berikutnya dapat berjalan lebih baik. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk

mengetahui dampak dan/atau pencapaian target pelaksanaan program serta untuk melihat kelebihan dan kekurangan dari program tersebut.

Secara umum tujuan monitoring dan evaluasi (Monev) adalah untuk memastikan hal-hal yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan untuk mengetahui hasil serta dampak dari program tersebut. Monev ini perlu dilakukan di tingkat daerah agar setiap daerah mengetahui kemajuan, capaian target serta kendala pada pelaksanaan program. Hasil dari monev tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan oleh masing-masing daerah untuk melaksanakan dan melakukan perbaikan pada program Desa Pangan Aman di tahun berikutnya.

8. Lomba Desa Pangan Aman

Untuk meningkatkan motivasi, komitmen, dan peran aktif komunitas desa dalam melakukan kegiatan untuk mewujudkan keamanan pangan dari dan bagi masyarakat desa, sekaligus membentuk Desa Pangan Aman, perlu dilakukan penilaian dan penghargaan kepada desa yang dapat mewujudkan Desa Pangan Aman.

9. Pengawasan Desa yang telah diintervensi

Pelaksanaan program keamanan pangan harus dilakukan secara berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan pengawasan terhadap desa/kelurahan yang sudah diintervensi untuk memastikan keberlanjutan program ini di desa yang sudah diintervensi.

Tahapan yang dilaksanakan pada triwulan II tahun 2022 adalah kegiatan pengambilan Data Survei *Pre* Intervensi dan Intensifikasi pengawasan Keamanan Pangan di Kabupaten Tolitoli yaitu desa Bangkir, Pangi, Lalos, Sandana dan Kabupaten Buol yaitu desa Bokat, Kantanan dan Kelurahan Kampung Bugis. Capaian progress indikator kinerja 'Jumlah Desa Pangan aman' belum mencapai target hal ini disebabkan sulitnya sinkronisasi waktu pelaksanaan kegiatan GKPD antara jadwal Balai POM di Palu dengan kegiatan masyarakat desa yang diintervensi sehingga mempengaruhi jadwal tahapan kegiatan selanjutnya.

Keberhasilan pencapaian kinerja 'jumlah Desa Pangan Aman' disebabkan oleh :

1. Adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan program gerakan keamanan pangan di wilayahnya;
2. Adanya sinkronisasi program desa dalam rangka penanganan *stunting* dengan program kegiatan Gerakan Keamanan Pangan Desa;
3. Pelaksanaan program nasional (intervensi desa, sekolah dan pasar) dilaksanakan secara terintegrasi pada lokus daerah yang sama.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Perjalanan ke lokasi desa yang intervensi yang cukup jauh sehingga membutuhkan waktu yang lama;
2. Jadwal pelatihan kader keamanan Pangan dan bimtek komunitas bertepatan dengan libur Puasa Ramadhan dan idul Fitri sehingga mempengaruhi jadwal kegiatan program GKPD;
3. Sulitnya sinkronisasi waktu pelaksanaan kegiatan antara jadwal Balai POM di Palu dengan lintas sektor;
4. Keterbatasan akses internet di wilayah intervensi mengakibatkan kurang maksimal dalam melaksanakan kegiatan program GKPD.


Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Meningkatkan efektivitas komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor dalam menetapkan jadwal kegiatan;
2. Mengatur waktu pelaksanaan kegiatan sehingga lebih efektif dan efisien;
3. Meningkatkan komitmen petugas Balai POM di Palu dalam menyelesaikan setiap tahap kegiatan;
4. Menjadwalkan kembali pelaksanaan kegiatan program GKPD yaitu pelatihan kader keamanan pangan desa dan bimtek komunitas desa yang akan dilaksanakan pada triwulan 3;
5. Pengaturan petugas untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tahapan GKPD.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Jumlah desa pangan aman' triwulan I dan II tahun 2022

Tabel 49. Progress capaian Indikator kinerja 'Jumlah desa pangan aman' triwulan I dan II tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	s.d TW I-2022			s.d TW II-2022			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022
Jumlah desa pangan aman	19 Desa			20,00%			29,00%	20,00%	29,00%



Gambar 43. Progress capaian indikator kinerja 'Jumlah desa pangan aman' tw I dan tw II-2022

Tahapan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan II tahun 2022 adalah kegiatan advokasi kelembagaan desa dan kegiatan pengambilan Data Survei Pre Intervensi dan Intensifikasi pengawasan Keamanan Pangan di Kabupaten Tolitoli yaitu desa Bangkir, Panggi, Lalos, Sandana dan Kabupaten Buol yaitu desa Bokat, Kantanan dan Kelurahan Kampung Bugis. Pada triwulan III Balai POM di Palu akan mengoptimalkan kegiatan yang belum terlaksana pada triwulan II.

4. Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas

Pasar adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman implementasi program pasar aman dari bahan berbahaya dalam rangka mencapai pasar aman dari bahan berbahaya.

Pada tahun 2021 Badan POM melakukan revitalisasi program pasar aman dari bahan berbahaya menjadi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK). PPABK adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, pelatihan fasilitator dan bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman dan monev pasar aman dari bahan berbahaya. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya, serta rencana replikasi program PPABK dan pengawalan pada tahun berikutnya.

Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata. Kriteria Pasar Aman meliputi :

1. Mendapat intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas;
2. Terjadi penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya;
3. Mempunyai rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

Tabel 50. *Progress* Capaian indikator kinerja ‘Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas’ triwulan II tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TAHAPAN KEGIATAN	PEMBOBOTAN PROGRESS (%)	TARGET 2022	PROGRESS CAPAIAN			
				S.D TW I- 2022	S.D TW II- 2022	S.D TW III- 2022	S.D TW IV- 2022
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Advokasi	20,00	6 Pasar	20,00%	20,00%	-	-
	Survey Pasar	5,00		5,00%	5,00%	-	-
	Bimtek Pengelola Pasar	15,00		-	15,00%	-	-
	Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar (tahun N dan pengawalan tahun sebelumnya)	15,00		-	0,00%	-	-
	Penyuluhan	10,00		-	-	-	-
	Kampanye	10,00		-	-	-	-
	Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar	15,00		-	-	-	-
	Pengawalan	10,00		-	2,50%	-	-
	TOTAL SKOR	100,00			25,00%	42,50%	0,00%



Gambar 44. *Progress* capaian indikator kinerja ‘Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas’ tw II-2022

Pada triwulan II tahun 2022, progress capaian indikator kinerja ‘Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas’ mencapai 42,50%. Capaian progress indikator kinerja ‘Jumlah Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas’ belum mencapai target hal ini disebabkan sulitnya sinkronisasi waktu pelaksanaan kegiatan pasar aman berbasis komunitas antara jadwal Balai POM di Palu dengan kegiatan komunitas pasar yang diintervensi sehingga mempengaruhi jadwal tahapan kegiatan selanjutnya.

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas adalah :

1. Advokasi

Strategi advokasi dilaksanakan dalam rangka mendapatkan dukungan dari pihak yang terkait, antara lain Pemerintah dan OPD, wakil rakyat, masyarakat maupun media massa. Kegiatan ini telah dilaksanakan di triwulan I tahun 2022 di Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol. Kegiatan advokasi dilaksanakan secara terpadu dengan advokasi Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) dan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (JAS) sehingga diharapkan ketiga program ini dapat berjalan secara sinergi bersamaan dengan program keamanan pangan yang ada di daerah (di Kabupaten Tolitoli dan Buol)

2. Survei pasar

Survei Pasar dilaksanakan untuk identifikasi pedagang pasar dan inventarisasi bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya merupakan tahap kegiatan lanjutan yang harus segera dilaksanakan setelah suatu pasar tradisional ditetapkan sebagai pasar yang akan dikendalikan sebagai pasar pangan aman berbasis komunitas. Kegiatan identifikasi pedagang pasar dan inventarisasi bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya ini bertujuan untuk :

- a. Melakukan pendataan identitas pedagang di pasar yang diduga menjual produk bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya.
- b. Inventarisasi produk yang dijual oleh setiap pedagang pasar yang diduga sebagai bahan berbahaya dan/atau pangan yang mengandung bahan berbahaya.
- c. Memudahkan fasilitator/petugas yang berwenang dalam melakukan pengawasan terkait pangan aman dari bahan berbahaya.

Pada triwulan I tahun 2022, survei pasar telah dilaksanakan di Kabupaten Toli-toli dan Buol. Ditetapkan pasar yang akan diintervensi adalah

Pasar Susumbolan di Kabupaten Tolitoli dan Pasar Kampung Bugis di Kabupaten Buol.

3. Bimtek Petugas Pasar

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kepedulian pedagang pasar tentang keamanan pangan secara umum dan di pasar secara khusus, perlu dilakukan penyuluhan kepada pedagang pasar agar mereka dapat menjual produk pangan atau bahan tambahan pangan yang aman dari bahan berbahaya. Dengan demikian, diharapkan peredaran bahan berbahaya di pasar tradisional dapat dihilangkan. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan sosialisasi program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas kepada komunitas pasar, khususnya pengelola pasar, pedagang pasar, pembuat makanan/jajanan pasar dan masyarakat selaku konsumen. Meningkatkan kesadaran pedagang pasar agar tidak menjual bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan ataupun produk pangan yang mengandung bahan berbahaya (Formalin, Boraks, Rhodamin B dan Kuning Metanil). Pada triwulan II tahun 2022, Bimtek Petugas dan pelatihan fasilitator telah dilaksanakan di Kabupaten Toli-toli dan Buol selama 3 hari.

4. Monitoring dan evaluasi (sampling dan pengujian) tahap I pasar

Kegiatan monitoring dan evaluasi tahap I dilaksanakan dengan memantau langsung kegiatan di Pasar, bersama petugas pengelola pasar dan melakukan pembelian sampel dan pengujian terhadap produk/makanan yang diduga mengandung bahan berbahaya seperti Formalin, Boraks, Rhodamin B dan kuning metanil.

5. Penyuluhan komunitas pasar

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman komunitas pasar tentang keamanan pangan dan bahan berbahaya yang sering ditambahkan ke dalam pangan seperti Formalin, Boraks, Rhodamin B dan Kuning Metanil. Perlu dilakukan penyuluhan kepada komunitas pasar meliputi pedagang pasar, pengunjung, penjaja pangan/jajanan pasar agar mereka dapat menjual produk pangan atau bahan tambahan pangan yang

aman tidak mengandung bahan berbahaya. Dengan demikian, diharapkan tidak ditemukan lagi penyalahgunaan bahan berbahaya yang ditambahkan ke dalam pangan maupun penjualan bahan berbahaya di pasar. Tujuannya adalah melakukan sosialisasi program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas kepada komunitas pasar, khususnya pedagang pasar; meningkatkan kesadaran pedagang pasar agar tidak menjual bahan yang dilarang untuk pangan ataupun produk-produk yang mengandung bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan.

6. Kampanye Pasar

Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan pengetahuan komunitas pasar tentang keamanan pangan secara umum dan di pasar secara khusus, perlu dilakukan kampanye kepada komunitas pasar, khususnya masyarakat sebagai konsumen. Dengan demikian diharapkan dapat terjadi peningkatan pemahaman sekaligus kesadaran bagi masyarakat sebagai konsumen untuk memilih pangan yang aman dari bahan berbahaya. Penurunan permintaan konsumen diharapkan akan menjadi salah satu langkah untuk meminimalkan kebocoran bahan berbahaya di pasar tradisional.

Metodologi yang digunakan dalam kampanye antara lain dengan penayangan iklan layanan masyarakat, pemutaran *spot* iklan di radio komunitas pasar, demo pengujian pangan dan bahan, serta penyebaran media informasi. Kegiatan dilaksanakan oleh Petugas Balai POM bekerjasama dengan petugas pengelola pasar. Petugas Balai POM membawa perlengkapan untuk kegiatan kampanye seperti media informasi berupa leaflet, poster tentang keamanan pangan dan bahan berbahaya. Petugas Balai POM berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, serta memfasilitasi masyarakat yang berbelanja di pasar untuk memeriksakan keamanan pangan yang dibeli.

7. Monitoring dan evaluasi tahap II (sampling dan pengujian) pasar

Monitoring dan evaluasi bertujuan memberdayakan petugas pengelola pasar untuk dapat melakukan pengawasan bahan berbahaya, bahan pangan maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan

berbahaya di pasar. Kegiatan monitoring dan evaluasi tahap II ini dilaksanakan dengan memantau langsung kegiatan di pasar, bersama petugas pengelola pasar dan melakukan pembelian sampel dan pengujian terhadap produk/makanan yang diduga mengandung bahan berbahaya seperti formalin, boraks, rhodamin B dan kuning metanil. Jenis sampel terdiri dari produk makanan kemasan, makanan siap saji, minuman, ikan segar maupun hasil olahannya dan makanan jajanan lainnya.

8. Lomba Pasar Aman

Bagi pasar yang bebas dari bahan berbahaya, Badan POM memberikan apresiasi bagi pasar setelah semua tahapan kegiatan pasar aman dari bahan berbahaya dilakukan. Kegiatan ini dilakukan dengan pengumpulan data dukungan kebijakan dari Pemerintah Daerah dalam hal pengawasan, melakukan survei pasar, melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pasar tahap 1 dan 2 pada tahun 2022 dan melaporkan temuan pelanggaran yang ada di pasar rakyat yang ditindaklanjuti dilakukan oleh Pemerintah daerah/kepala pasar.

Keberhasilan pencapaian kinerja 'Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya' disebabkan oleh :

1. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program pasar aman berbasis komunitas di wilayahnya;
2. Pelaksanaan program nasional telah dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi pada lokus daerah/wilayah yang sama; (intervensi desa pangan aman, pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) dan pasar pangan aman).

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Jadwal bimtek dan pelatihan fasilitator petugas pasar bertepatan dengan libur Puasa Ramadhan dan idul Fitri sehingga mempengaruhi jadwal kegiatan program Pasar Aman Berbasis Komunitas selanjutnya;
2. Belum adanya sinkronisasi program pasar aman berbasis komunitas dengan pengelolaan tata niaga bahan berbahaya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan.


Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Mensinergikan program Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang melibatkan petugas dan pedagang pasar yang diintervensi;
2. Mengadvokasi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menertibkan tata kelola pasar;
3. Mengadvokasi Kepala Dinas Kesehatan untuk dapat mewujudkan pasar sehat di pasar yang diintervensi;
4. Menjadwalkan ulang kegiatan program pasar aman berbasis komunitas yaitu sampling dan pengujian, penyuluhan dan kampanye pasar aman dilakukan pada triwulan III;
5. Meningkatkan komitmen petugas Balai POM di Palu dalam menyelesaikan setiap tahap kegiatan Pasar Aman Berbasis Komunitas;
6. Pendekatan persuasif kepada petugas pengelola pasar.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas triwulan I dan II tahun 2022

Tabel 51. Progress capaian Indikator kinerja 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas' triwulan I dan II tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	s.d TW I-2022			s.d TW II-2022			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	6 Pasar			25,00%			42,50%	25,00%	42,50%



Gambar 45. *Progress capaian indikator kinerja 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas' tw I dan tw II tahun 2022*

Progress capaian indikator kinerja 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas' sebesar 42,50%. Kegiatan Pasar pangan aman berbasis komunitas yang telah dilaksanakan selama triwulan II meliputi Bimtek Bagi Petugas Pasar dan Pelatihan Fasilitator selama 3 hari (15,00%); dan Pengawasan Pasar Tahun sebelumnya (2,50%) di Pasar Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong. Pada triwulan III Balai POM di Palu akan mengoptimalkan kegiatan yang belum terlaksana pada triwulan II.

A.6 Sasaran Kegiatan 6


Sasaran Kegiatan 6

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja

Indikator Kinerja Sasaran

Tabel 52. Capaian kinerja sasaran kegiatan 6 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II - 2022	REALISASI TW II - 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40,00%	44,40%	111,00	Sangat Baik
	2 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	35,00%	59,22%	169,21	Tidak dapat disimpulkan




Gambar 46. Capaian kinerja sasaran kegiatan 6 Balai POM di Palu triwulan II-2022

1. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Sampai dengan triwulan II tahun 2022, jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar sebanyak 680 sampel dari 1518 target sampel Obat dan yang diuji sesuai standar sebanyak 668 sampel dari 1518 target sampel obat. Rincian capaian persentase pemenuhan pengujian sesuai standar dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 53. Capaian indikator kinerja 'Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar' triwulan II tahun 2022 terhadap target triwulan II 2022 dan terhadap target 2022

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II - 2022	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II - 2022	2022		TW II - 2022	2022
Persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	680	Target sampel Obat 1 tahun	1518	40,00	100,00	44,80	111,99	44,80
Persentase sampel Obat yang diuji sesuai standar	Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar	668	Target sampel Obat 1 tahun	1518	40,00	100,00	44,01	110,01	44,01
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar					40,00	100,00	44,40	111,00	44,40



Gambar 47. Capaian indikator kinerja 'Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar' tw II-2022 terhadap target tw II-2022 dan terhadap target 2022

Capaian indikator kinerja 'Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar' sampai dengan triwulan II tahun 2022 terhadap target triwulan II tahun 2022 sebesar 111,00% dengan kategori 'Sangat Baik' dan terhadap target tahun 2022 sebesar 44,40%. Standar merupakan pedoman sampling dan pengujian obat dan makanan. Pemenuhan pengujian adalah sampel diuji dengan parameter wajib yang tercantum dalam standar dan waktu pengujian memenuhi timeline sesuai dengan standar pelayanan publik.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar' disebabkan oleh :

1. *Sampling* dan pengujian dilakukan sesuai perencanaan yang mengacu pada pedoman *sampling*;
2. Meningkatnya kompetensi dan kemampuan petugas *sampling* dan pengujian melalui pelatihan teknis internal dan eksternal secara daring;
3. Laboratorium mampu mengoptimalkan sarana dan prasarana laboratorium yang tersedia sehingga pengujian Obat dan Makanan dilakukan tepat waktu;
4. Konsisten mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi;
5. Koordinasi yang baik antara substansi pemeriksaan dan pengujian dalam pelaksanaan kegiatan;
6. Pengelolaan baku pembanding, reagen dan media mikrobiologi yang optimal;
7. Koordinasi Balai Koordinator dan anggota region mengenai permasalahan *sampling* dan pengujian;
8. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Regionalisasi setiap triwulan oleh PPPOMN.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Ketersediaan alat belum memenuhi standar minimal peralatan;
2. Beberapa alat mengalami kerusakan dan memerlukan waktu untuk perbaikan;
3. Anggaran untuk pengadaan alat, suku cadang, baku pembanding, reagen dan media mikrobiologi belum terpenuhi secara optimal;

4. Perencanaan dan pelaksanaan perawatan/kalibrasi peralatan belum optimal.


Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Mengoptimalkan perencanaan penganggaran dan proses pengadaan alat, suku cadang, baku pembanding, reagen dan media mikrobiologi;
2. Mengoptimalkan perencanaan dan pelaksanaan perawatan/kalibrasi peralatan.
3. Meningkatkan koordinasi antara substansi pemeriksaan dan pengujian dalam perencanaan *sampling*;
4. Mengadakan alat utama dan sarana prasarana laboratorium sesuai standar minimal peralatan laboratorium;
5. Menerapkan petunjuk teknis regionalisasi laboratorium pengujian secara konsisten;
6. Meningkatkan kompetensi petugas *sampling* dan pengujian melalui pelatihan teknis internal maupun eksternal.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar' triwulan I dan II tahun 2022

Tabel 54. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar' triwulan I dan II tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	s.d TW I-2022			s.d TW II-2022			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	20,00	15,94	79,71	40,00	44,40	111,00	15,94	44,40



Gambar 48. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar' tw I dan tw II-2022


Dari data capaian kinerja 'Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar' pada triwulan II tahun 2022 mengalami peningkatan dari 79,71% menjadi 111,00% dan berada pada kategori 'Sangat Baik'.

2. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Sampai dengan triwulan II tahun 2022, jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar sebanyak 448 sampel dari 694 target sampel Makanan dan yang diuji sesuai standar sebanyak 374 sampel dari 694 target sampel Makanan. Rincian capaian persentase pemenuhan pengujian sesuai standar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 55. Capaian indikator kinerja 'Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar' triwulan II tahun 2022 terhadap target triwulan II 2022 dan terhadap target 2022

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II - 2022	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II - 2022	2022		TW II - 2022	2022
Persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	448	Target sampel Makanan 1 tahun	694	35,00	100,00	64,55	184,44	64,55
Persentase sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar	374	Target sampel Makanan 1 tahun	694	35,00	100,00	53,89	153,97	53,89
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar					35,00	100,00	59,22	169,21	59,22



Gambar 49. Capaian indikator kinerja 'Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar' tw II-2022 terhadap target tw II-2022 dan terhadap target 2022

Capaian indikator kinerja 'Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar' sampai dengan triwulan II tahun 2022 terhadap target triwulan II tahun 2022 sebesar 169.21% dengan kategori 'Tidak dapat disimpulkan' dan terhadap target tahun 2022 sebesar 59.22%.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar' disebabkan oleh :

1. *Sampling* dan pengujian dilakukan sesuai perencanaan yang mengacu pada pedoman *sampling*;
2. Meningkatnya kompetensi dan kemampuan petugas *sampling* dan pengujian melalui pelatihan teknis internal dan eksternal secara daring;
3. Laboratorium mampu mengoptimalkan sarana dan prasarana laboratorium yang tersedia sehingga pengujian Obat dan Makanan dilakukan tepat waktu;
4. Konsisten mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi;
5. Koordinasi yang baik antara substansi pemeriksaan dan pengujian dalam pelaksanaan kegiatan;
6. Pengelolaan baku pembanding, reagen dan media mikrobiologi sudah optimal
7. Koordinasi Balai Koordinator dan anggota region mengenai permasalahan *sampling* dan pengujian;
8. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Regionalisasi setiap triwulan oleh PPPOMN.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Ketersediaan alat belum memenuhi standar minimal peralatan;
2. Beberapa alat mengalami kerusakan dan memerlukan waktu untuk perbaikan;
3. Anggaran untuk pengadaan alat, suku cadang, baku pembanding, reagen dan media mikrobiologi belum terpenuhi secara optimal;
4. Perencanaan dan pelaksanaan perawatan/kalibrasi peralatan belum optimal.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:


1. Mengoptimalkan perencanaan penganggaran dan proses pengadaan alat, suku cadang, baku pembanding, reagensia dan media mikrobiologi;
2. Mengoptimalkan perencanaan dan pelaksanaan perawatan/kalibrasi peralatan;

3. Meningkatkan koordinasi dan evaluasi antara substansi pemeriksaan dan pengujian dalam pelaksanaan kegiatan;
4. Mengadakan alat utama dan sarana prasarana laboratorium sesuai standar minimal peralatan laboratorium;
5. Menerapkan petunjuk teknis regionalisasi laboratorium pengujian secara konsisten;
6. Meningkatkan kompetensi petugas *sampling* dan pengujian melalui pelatihan teknis internal maupun eksternal;
7. Mereviu kembali target persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar berdasarkan *baseline* sebelumnya.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar' triwulan I dan II tahun 2022

Tabel 56. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar' triwulan I dan II tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	s.d TW I-2022			s.d TW II-2022			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	15,00	27,81	185,40	35,00	59,22	169,21	27,81	59,22



Gambar 50. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar' tw I dan tw II tahun 2022

Dari data capaian kinerja 'Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar' pada triwulan II tahun 2022 mengalami penurunan namun tetap pada kategori 'Tidak dapat disimpulkan'. Perlu dilakukan reviu terhadap target triwulanan pada perencanaan rencana aksi perjanjian kinerja berdasarkan *baseline* tahun sebelumnya.

A.7 Sasaran Kegiatan 7


Sasaran Kegiatan 7

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM

Indikator Kinerja Sasaran

Tabel 57. Capaian kinerja sasaran kegiatan 7 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II-2022	REALISASI TW II-2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	45,00%	25,00%	55,56%	Kurang




Gambar 51. Capaian kinerja sasaran kegiatan 7 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022

1. Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Pada triwulan II tahun 2022, tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan oleh Balai POM di Palu sebesar 55,56% dengan kategori 'Kurang'. Rincian capaiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 58. Capaian indikator kinerja 'Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan' triwulan II tahun 2022 terhadap target triwulan II 2022 dan terhadap target 2022

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II - 2022	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	TARGET	TW II - 2022	2022		TW II - 2022	2022
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Nilai tingkat keberhasilan	25,00		45,00	45,00	82,00	25,00	55,56	30,49



Gambar 52. Capaian indikator kinerja 'Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan' tw II-2022 terhadap target tw II-2022 dan terhadap target 2022

Pada triwulan II tahun 2022, 'Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan' oleh Balai POM di Palu sebesar 55,56% (Kurang). Realisasi triwulan II tahun 2022 yaitu 25,00% dibandingkan dengan target sebesar 45,00%.

Sampai dengan triwulan II tahun 2022, Substansi Penindakan Balai POM di Palu telah melakukan kegiatan operasi penindakan yaitu Operasi Pangea XV di Kota Palu dengan memperoleh 5 sarana tidak memenuhi ketentuan. Balai POM di Palu baru menetapkan 1 kasus perkara pada triwulan II yaitu peredaran obat Trihexylphedinyl (THD) tanpa izin edar yang dilanjutkan ke proses penyidikan dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Sementara itu, Balai POM di Palu juga telah mendapatkan status P21 dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah untuk perkara peredaran obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dan peredaran obat keras daftar G tanpa hak dan kewenangan yang untuk perkara pada triwulan I tahun 2022.

Substansi Penindakan Balai POM di Palu juga melakukan kegiatan intelijen melalui kegiatan *cyber patrol*. Kegiatan *cyber patrol* dilakukan untuk memantau kegiatan peredaran Obat dan Makanan ilegal dan tidak memenuhi standar yang digunakan untuk diedarkan melalui media sosial atau secara *online*. Laporan kegiatan *cyber patrol* akan dilaporkan ke Deputy Penindakan Obat dan Makanan. Untuk mendukung kegiatan penyidikan juga dilakukan kegiatan cegah tangkal dengan melakukan input data peta rawan kasus melalui aplikasi dashboard penindakan.

Keberhasilan pencapaian kinerja 'Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan' disebabkan oleh :

1. Kegiatan Intelijen dilakukan oleh petugas khusus di Substansi Penindakan. Petugas tersebut tidak melakukan kegiatan pemberkasan atau penyidikan sehingga fokus melaksanakan kegiatan intelijen;
2. Koordinasi yang baik dengan Seksi Korwas PPNS Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan Korwas Kepolisian Resor Kabupaten/Kota dalam penyelesaian berkas perkara dan permintaan bantuan teknis/taktis untuk operasi penindakan;
3. Peningkatan pembentukan jaringan intelijen dalam upaya pengungkapan kasus tindak pidana di bidang Obat dan Makanan.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Kegiatan penyelesaian berkas masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi sehingga berkas perkara belum dapat diselesaikan;
2. Kegiatan intelijen untuk kasus dan perkara masih dalam pendalaman informasi dan belum mendapatkan informasi A1.


Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Meningkatkan percepatan kegiatan penyelesaian berkas perkara sehingga berkas perkara dapat diselesaikan tepat waktu;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara yang ditangani sehingga mengurangi potensi permintaan perbaikan berkas (P18/P19) dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah sampai dengan penyerahan tersangka dan barang bukti;
3. Meningkatkan kegiatan Intelijen untuk mendeteksi tindak pidana Obat dan Makanan;
4. Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dalam upaya paksa penggeledahan, penangkapan dan penahanan;
5. Meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian Resor kabupaten/kota untuk bantuan teknis/taktis operasi penindakan;
6. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pengungkapan tindak pidana Obat dan Makanan;
7. Meningkatkan koordinasi dengan Substansi Pemeriksaan, Substansi Infokom dan Substansi Pengujian dalam pengungkapan tindak pidana Obat dan Makanan;
8. Peningkatan kompetensi petugas intelijen, siber, cegah tangkal dan penyidikan dalam pengungkapan dan penyelesaian perkara tindak pidana di bidang Obat dan Makanan.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan' triwulan I dan II tahun 2022

Tabel 59. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan' triwulan I dan II tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	s.d TW I-2022			s.d TW II-2022			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82,00	17,50	3,75	21,43	45,00	25,00	55,56	4,57	30,49



Gambar 53. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan' tw I dan tw II tahun 2022

Dari data capaian kinerja terhadap indikator 'Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan' pada triwulan II tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan I namun berada pada kategori 'Kurang'.

A.8 Sasaran Kegiatan 8

Sasaran Kegiatan 8
Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Palu yang optimal

Indikator Kinerja Sasaran

Tabel 60. Target kinerja sasaran kegiatan 8 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TW II 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Palu yang optimal	1 Indeks RB Balai POM di Palu	81,10	-	-	
	2 Nilai AKIP Balai POM di Palu	82,10	-	-	

1. Indeks RB Balai POM di Palu

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPAN RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

- Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

- Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM yaitu Manajemen Perubahan : 5%; Penataan Tatalaksana : 5%; Penataan Sistem Manajemen SDM : 15%; Penguatan Akuntabilitas Kinerja : 10%; Penguatan Pengawasan : 15%; dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : 10%.

Rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN : 20%
2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat: 20%.

Tabel 61. Rentang nilai Reformasi Birokrasi

Nilai	Kategori	Interpretasi
>90 - 100	AA	Istimewa
>80 - 90	A	Memuaskan
>70 - 80	BB	Sangat Baik
>60 - 70	B	Baik, perlu sedikit perbaikan
>50 - 60	CC	Cukup/Memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
>30 - 50	C	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar
> 0- 30	D	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang mendasar

Pada tahun 2022, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator 'Indeks RB Balai POM di Palu'. Pada triwulan II tahun 2022 belum ada realisasi untuk indikator ini.

2. Nilai AKIP Balai POM di Palu

Tujuan penilaian indikator ini adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Pelaksanaan penilaian ini berpedoman pada PermenPAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Penilaian SAKIP mencakup beberapa komponen, yaitu : perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi internal (10%) dan pencapaian sasaran/kinerja (20%). Penilaian dilakukan terhadap kinerja tahun n-1.

Tabel 62. Kategori penilaian SAKIP

Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
>90	AA	Sangat Memuaskan
>80 - 90	A	Memuaskan
>70 - 80	BB	Sangat Baik
>60 - 70	B	Baik
>50 - 60	CC	Cukup Baik
>30 - 50	C	Agak Kurang
<30	D	Kurang

Pada tahun 2022, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator 'Nilai AKIP Balai POM di Palu'. Pada triwulan II tahun 2022 belum ada realisasi untuk indikator ini.

A.9 Sasaran Kegiatan 9

Sasaran Kegiatan 9
Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang
berkinerja optimal

Indikator Kinerja Sasaran

Tabel 63. Target kinerja sasaran kegiatan 9 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISAS I TW II 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal	1 Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Palu	84,10	-	-	

1. Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Palu

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permenpan RB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan empat dimensi, yaitu :

1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan;
3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS;
4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

Tabel 64. Dimensi pengukuran Indeks Profesionalitas (IP)

No.	Komponen Penilaian	Nilai (%)
1.	Kualifikasi	25,00
2.	Kompetensi	40,00
3.	Kinerja	30,00
4.	Disiplin	5,00
Nilai IP		100,00

Pada tahun 2022, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator 'Indeks Profesionalitas Balai POM di Palu'. Pada triwulan II tahun 2022 belum ada realisasi untuk indikator ini.

A.10 Sasaran Kegiatan 10


Sasaran Kegiatan 10

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja Sasaran

Tabel 65. Capaian kinerja sasaran kegiatan 10 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II - 2022	REALISASI TW II - 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	
	2 Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal	2,25	3,00	133,33	Tidak dapat disimpulkan



Gambar 54. Capaian kinerja sasaran kegiatan 10 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022

1. Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP

Pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi *Standar Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65,
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- Standar Alat Laboratorium > 70

Pada tahun 2022, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator 'Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP'. Pada triwulan II tahun 2022 belum ada realisasi untuk indikator ini.

2. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM di Palu yang Optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup :

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC

Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisis sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu *update* pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat

asaran. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data:

- UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
 - Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
- Balai : *email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada subsite Balai*
 - Pusat : *email dan dashboard BCC*
- Pemanfaatan *email* yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/ bagian/subdit maupun individu.

Tabel 66. Kategori Nilai indeks pengelolaan data dan informasi

No.	Nilai	Kategori
1.	2,26 - 3,00	Sangat Optimal
2.	1,51 - 2,25	Optimal
3.	0,76 - 1,50	Cukup Optimal
4.	0,00 - 0,75	Kurang Optimal

Tabel 67. Nilai komponen indeks pengelolaan data dan informasi

Indeks	Komponen	Jumlah Akses/ Upload	Nilai	Kriteria	Indeks
Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC	SIPT	Jumlah Akses dalam 1 bulan	0%	Tidak Dimanfaatkan	0
			<70%	Kurang Dimanfaatkan	1
			70% - 89%	Dimanfaatkan	2
			90% - 100%	Sangat Dimanfaatkan	3
	SPIMKer Data Keracunan	Jumlah Akses dalam 1 bulan	0%	Tidak Dimanfaatkan	0
			≤50%	Kurang Dimanfaatkan	1
			51% - 85%	Dimanfaatkan	2
			86% - 100%	Sangat Dimanfaatkan	3


Indeks	Komponen	Jumlah Akses/ Upload	Nilai	Kriteria	Indeks
Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM	Email	Jumlah Akses dalam 1 bulan	<30%	Tidak Dimanfaatkan	0
			30-69%	Kurang Dimanfaatkan	1
			70% - 85%	Dimanfaatkan	2
			86% - 100%	Sangat Dimanfaatkan	3
	Dashboard BCC	Jumlah Akses dalam 1 bulan	<55%	Tidak Dimanfaatkan	0
			55-69%	Kurang Dimanfaatkan	1
			70% - 85%	Dimanfaatkan	2
			86% - 100%	Sangat Dimanfaatkan	3
	Sharing Folder	Jumlah Akses dalam 1 bulan	0	Tidak Dimanfaatkan	0
			≤50	Kurang Dimanfaatkan	1
			51 - 100	Dimanfaatkan	2
			≥ 101	Sangat Dimanfaatkan	3
	Berita Aktual pada <i>Subsite</i> Balai	Jumlah Upload dalam 1 bulan	0	Tidak Dimanfaatkan	0
			1 - 4	Kurang Dimanfaatkan	1
			5 - 9	Dimanfaatkan	2
			≥ 10	Sangat Dimanfaatkan	3

Tabel 68. Nilai indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022

Indeks	Komponen	Jumlah Akses/ Upload	Nilai	Kriteria	Indeks
Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC	SIPT	Jumlah Akses dalam 1 bulan	94,28%	Sangat Dimanfaatkan	3
	SPIMKer Data Keracunan		97,50%	Sangat Dimanfaatkan	3
Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM	Email	Jumlah Akses dalam 1 bulan	86,37%	Sangat Dimanfaatkan	3
	Dashboard BCC		100,00%	Sangat Dimanfaatkan	3
	Sharing Folder		132,67%	Sangat Dimanfaatkan	3
	Berita Aktual pada <i>Subsite</i> Balai	Jumlah Upload dalam 1 bulan	15	Sangat Dimanfaatkan	3
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi			3,00	Sangat Optimal	

Tabel 69. Capaian indikator kinerja 'Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal' triwulan II tahun 2022 terhadap target triwulan II 2022 dan terhadap target 2022

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II - 2022	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II - 2022	2022		TW II - 2022	2022
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal	Indeks pengelolaan data dan informasi	2,25		3,00	2,25	2,25	3,00	133,33	133,33



Gambar 55. Capaian indikator kinerja 'Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal' tw II-2022 terhadap target tw II-2022 dan terhadap target 2022

Pada triwulan II tahun 2022, capaian indikator 'Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal' terhadap target triwulan II tahun 2022 dan terhadap target 2022 sebesar 133,33% dengan kategori 'Tidak dapat disimpulkan'. Nilai indeks untuk setiap komponen sangat optimal dan berada dalam kategori 'Sangat dimanfaatkan'.

Keberhasilan pencapaian kinerja 'Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal' disebabkan oleh :

1. Pemanfaatan *sharing folder* dalam pengawasan Obat dan Makanan (persetujuan pendaftaran produk, label/penandaan);

2. Dukungan dan komitmen lintas sektor (rumah sakit) untuk memanfaatkan aplikasi Spimker dalam menginput data keracunan;
3. Penggunaan SIPT untuk pelaporan hasil pemeriksaan dan pengujian Obat dan Makanan secara rutin dan konsisten;
4. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan aplikasi pengelolaan data dan informasi secara rutin.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Pemanfaatan *email corporate* belum fleksibel jika di bandingkan dengan email lainnya yang dapat terintegrasikan dengan perangkat lain sehingga minat pegawai masih kurang.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Monitoring penggunaan *email corporate* pegawai secara rutin, untuk pegawai yang belum aktif menggunakan *email corporate* akan di umumkan oleh masing-masing koordinator sebelum bulan berakhir;
2. Meningkatkan penggunaan *email corporate* kantor dan *email corporate* pegawai;
3. Melakukan koordinasi rutin dengan Pusdatin di forum yg disediakan (*Whatsapp Group*, dll) terkait permasalahan SIPT;
4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan petugas SPIMKer di rumah sakit melalui *Whatsapp Group*, dll;
5. Mengoptimalkan *upload* berita aktual kegiatan dari setiap substansi/subbagian;
6. Mengoptimalkan akses *sharing folder* untuk petugas di Seksi Pemeriksaan dalam memperoleh informasi Obat dan Makanan yang terkini;
7. Penunjukkan tim media sosial yang bertanggung jawab menyebarkan informasi melalui media sosial;
8. Meningkatkan jumlah login dan akses ke *dashboard BCC*;
9. Melakukan pendekatan persuasif kepada petugas rumah sakit untuk menginput laporan keracunan ke dalam aplikasi SPIMKer;

- Melibatkan partisipasi ketua pokja RB/koordinator/kepala subbagian tata usaha untuk memotivasi setiap substansi agar aktif membuat berita aktual dan ditayangkan di media sosial.

Kondisi sebelum rencana aksi dilakukan :

- Masih ada pegawai yang belum aktif menggunakan *email corporate*.


Kondisi setelah rencana aksi dilakukan :

- Jumlah pegawai yang belum aktif menggunakan *email corporate* berkurang.
- Nilai Indeks Pengelolaan data mengalami peningkatan.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal' triwulan I dan II tahun 2022

Tabel 70. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal' triwulan I dan II tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	s.d TW I-2022			s.d TW II-2022			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal	2,25	2,25	2,48	110,00	2,25	3,00	133,33	110,00	133,33



Gambar 56. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal' tw I dan II tahun 2022

Realisasi indikator kinerja 'Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal triwulan II-2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada triwulan I-2022 dan berada pada kategori 'Tidak dapat disimpulkan.


A.11 Sasaran Kegiatan 11

Sasaran Kegiatan 11
Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu secara akuntabel

Indikator Kinerja Sasaran

Tabel 71. Capaian kinerja sasaran kegiatan 11 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II - 2022	REALISASI TW II - 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Terkelolanya Keuangan Balai POM di Palu secara Akuntabel	1 Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Palu	55,00	60,88	110,69	Sangat Baik




Gambar 57. Capaian kinerja sasaran kegiatan 11 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022

1. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Palu

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Tabel 72. Capaian indikator kinerja 'Nilai kinerja anggaran Balai POM di Palu' triwulan II tahun 2022 terhadap target triwulan II 2022 dan terhadap target 2022

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II - 2022	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II - 2022	2022		TW II - 2022	2022
Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Palu	(Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)	60,88			55,00	92,90	60,88	110,69	65,53



Gambar 58. Capaian indikator kinerja 'Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Palu' tw II-2022 terhadap target tw II-2022 dan terhadap target 2022

Capaian indikator kinerja Nilai kinerja anggaran triwulan II tahun 2022 terhadap target triwulan II tahun 2022 dan terhadap target tahun 2022 adalah 110,69% dengan kategori 'Sangat Baik' dan 65,53% dengan kategori 'Kurang'.

a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Nilai IKPA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan

efisiensi pelaksanaan kegiatan. 8 indikator pembentuk IKPA, antara lain : revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian UP dan TUP, dispensasi SPM dan capaian *output*.

Tabel 73. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022

Aspek	Komponen Penilaian	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	1 Revisi DIPA	100,00	10	10,00	93,64
	2 Deviasi halaman III DIPA	87,28	10	8,73	
Kualitas pelaksanaan anggaran	3 Penyerapan anggaran	68,77	20	13,75	92,30
	4 Belanja kontraktual	100,00	10	10,00	
	5 Penyelesaian tagihan	100,00	10	10,00	
	6 Pengelolaan UP dan TUP	92,73	10	9,27	
	7 Dispensasi SPM	100,00	5	5	
Kualitas hasil pelaksanaan anggaran	8 Capaian <i>output</i>	100,00	25	25	100,00
Nilai Total		91,75			
Konversi Bobot		100%			
Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)		91,75			

Nilai Indikator Kinerja Anggaran (IKPA) Balai POM di Palu pada triwulan II tahun 2022 sebesar 91,75. Terdapat komponen yang mempunyai nilai tidak optimal, komponen penilaian terendah yaitu Penyerapan anggaran sebesar 68,77. Untuk indikator lainnya memiliki nilai diatas 80% (5 diantaranya mencapai nilai 100).

Upaya yang dilakukan oleh Balai POM di Palu untuk meningkatkan nilai IKPA, antara lain dengan menyusun secara teliti dan realistis dan mematuhi Rencana Penarikan Dana (RPD) sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA; Pengelolaan UP dan TUP tepat waktu; dan Pejabat serta pengelola keuangan lebih teliti dalam menguji tagihan.

b. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Nilai EKA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 4 indikator yaitu Realisasi anggaran, Konsistensi RPD, Capaian Rincian *Output* dan Efisiensi. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Balai POM di Palu tahun 2022 sebesar 40,30.

Tabel 74. Nilai evaluasi kinerja anggaran Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022

NO	KOMPONEN PENILAIAN	Nilai
1	Penyerapan anggaran	32,86
2	Konsistensi	93,96
3	Capaian keluaran	14,04
4	Efisiensi	40,33
Nilai EKA		40,30

Keberhasilan pencapaian kinerja 'Nilai Kinerja Anggaran' disebabkan oleh :

1. Komitmen antara pimpinan dan staf Balai POM di Palu untuk melaksanakan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan sebaik mungkin sesuai anggaran yang tercantum dalam DIPA Balai POM di Palu, terutama di masa pandemi Covid-19;
2. Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran dilakukan secara rutin;
3. Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran serta penyelesaian tagihan penyedia dengan tepat waktu;
4. Penyampaian laporan keuangan yang lengkap dan benar sesuai dengan waktu yang ditentukan;
5. Mengajukan Uang Persediaan (UP) secara rasional sesuai kebutuhan operasional bulanan dengan mengoptimalkan pembayaran langsung dalam proses pembayaran serta mempercepat *revolving* UP;
6. Menyelesaikan tagihan segera dan tidak menunda proses pembayaran untuk pekerjaan yang telah sesuai terminnya atau kegiatan yang telah selesai pelaksanaannya sesuai batas waktu penyelesaian tagihan untuk menghindari penumpukan tagihan akhir tahun anggaran;

7. Kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran;
8. Tertib dalam penyampaian data supplier dan data kontrak ke KPPN.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Devisiasi indikator penyerapan anggaran belum sesuai target yang ditetapkan berdasarkan penilaian reformulasi IKPA tahun 2022.


Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Meningkatkan serapan anggaran melalui *monitoring* kegiatan dan anggaran lebih intens;
2. Memaksimalkan capaian *output* kegiatan dan capaian indikator kinerja kegiatan Balai POM di Palu;
3. Mereviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja.
4. Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.
5. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana;
6. Meningkatkan penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada setiap jenjang pelaporan keuangan.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Nilai kinerja anggaran' triwulan I dan II tahun 2022

Tabel 75. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Nilai kinerja anggaran' triwulan I dan II tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	s.d TW I-2022			s.d TW II-2022			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022
Nilai kinerja anggaran	92,90	25,00	57,06	228,25	55,00	60,88	110,69	61,42	65,53



Gambar 59. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Nilai kinerja anggaran' tw I dan tw II tahun 2022

Dari data capaian kinerja terhadap indikator kinerja 'Nilai kinerja anggaran' pada triwulan II-2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan triwulan I-2022 dan berada kategori 'Sangat Baik'.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Nomor 23 Tahun 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan.

Pada tahun 2022 pagu anggaran Balai POM di Palu sesuai dengan Perjanjian Kinerja awal Balai POM di Palu tahun 2022 adalah sebesar Rp25.894.138.000,00 (Dua puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Dari total anggaran, sampai dengan triwulan II tahun 2022 terealisasi sebesar Rp8.508.237.643,00 (Delapan miliar lima ratus delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) atau 32,86%.

Tabel 76. Rincian anggaran dan realisasi belanja Balai POM di Palu triwulan II tahun anggaran 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	Pengembalian	Realisasi Neto	% Realisasi Neto
Belanja Pegawai	8.935.748.000	4.572.804.775	-	4.572.804.775	51,17
Belanja Barang	11.220.124.000	3.242.818.076	-	3.771.239.863	33,61
Belanja Modal	5.738.266.000	164.193.005	-	164.193.005	2,86
Total Belanja	25.894.138.000	7.979.815.856	-	8.508.237.643	32,86

Keberhasilan pencapaian kinerja 'realisasi anggaran' disebabkan oleh :

1. *Monitoring* dan evaluasi pengadaan barang dan jasa dilakukan secara rutin sehingga hambatan dan kendala selama proses pengadaan dapat diantisipasi sedini mungkin;
2. Konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal perencanaan;
3. Komitmen antara pimpinan dan staf Balai POM di Palu untuk melaksanakan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan sebaik mungkin sesuai anggaran yang tercantum dalam DIPA Balai POM di Palu.
4. Adanya tim *monitoring* dan evaluasi program dan kegiatan di lingkungan Balai POM di Palu tahun 2022.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:


1. Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA;
2. Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa meliputi : penetapan pejabat pengadaan dan kelompok kerja pengadaan serta mempercepat proses lelang;
3. Mempercepat persiapan pelaksanaan program/kegiatan;

4. Identifikasi kegiatan yang berpotensi bermasalah sedini mungkin, disertai dengan alternatif solusi;
5. Mendorong pegawai untuk tetap berkinerja secara optimal di masa pandemi Covid-19.

Pagu dan realisasi anggaran dari setiap sasaran kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 77. Realisasi anggaran per sasaran kegiatan Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu	Rp 391.938.000	Rp 220.661.620	56,30
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Rp 9.000.000	Rp 4.204.000	46,71
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Rp 63.030.000	Rp 6.691.890	10,62
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu	Rp 900.132.000	Rp 346.189.952	38,46
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Rp 2.379.385.000	Rp 659.442.525	27,71
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Rp 1.134.865.000	Rp 196.501.829	17,31
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Rp 601.926.000	Rp 113.080.362	18,79
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Palu yang optimal	Rp 617.197.000	Rp 239.699.920	38,84
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal	Rp 9.106.877.000	Rp 4.583.295.775	50,33
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan	Rp 10.461.290.000	Rp 2.053.372.170	19,63
11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu secara akuntabel	Rp 228.498.000	Rp 85.097.600	37,24
TOTAL		Rp 25.894.138.000	Rp 8.508.237.643	32,86



Gambar 60. Realisasi anggaran per sasaran kegiatan Balai POM di Palu triwulan II tahun 2022

Persentase capaian realisasi anggaran tertinggi (56,30%) adalah kegiatan untuk mendukung Sasaran Kegiatan 1 yaitu Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman di lingkup Balai POM di Palu. Capaian realisasi anggaran terendah adalah kegiatan untuk mendukung Sasaran Kegiatan 3 yaitu 'Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan di lingkup Balai POM di Palu'.

BAB IV PENUTUP

4.1 SIMPULAN

Rencana Kinerja Tahunan tahun 2022 memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator, dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta strategi (program/kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai POM di Palu Tahun 2022 memuat 11 sasaran kegiatan dengan 29 indikator kinerja kegiatan.

Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri, terdapat 7 dari 11 sasaran kegiatan yang capaiannya dapat dihitung pada triwulan II tahun 2022.

Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan, satu sasaran kegiatan mencapai nilai pencapaian sasaran (NPS) 'Sangat Baik' yaitu sasaran kegiatan 11 (Terkelolanya Keuangan Balai POM di Palu secara Akuntabel), dua sasaran kegiatan mencapai nilai pencapaian sasaran (NPS) 'Baik' yaitu sasaran kegiatan 1 (Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu) dan sasaran kegiatan 4 (Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu), satu sasaran kegiatan mencapai nilai pencapaian sasaran (NPS) 'Cukup' yaitu sasaran kegiatan 5 (Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu), satu sasaran kegiatan dengan capaian kinerja 'Kurang' yaitu sasaran kegiatan 7 (Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu, dan dua sasaran kegiatan dengan capaian kinerja 'Tidak dapat disimpulkan' yaitu sasaran kegiatan 6 (Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu) dan sasaran kegiatan 10 (Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan).

Pada sasaran kegiatan 1 (Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu), dua indikator mencapai nilai capaian kinerja

'Baik' dan dua indikator mencapai nilai capaian kinerja 'Cukup'. Hal ini dapat menunjukkan bahwa Balai POM di Palu telah berhasil dalam mewujudkan Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu. Berbagai faktor pendukung keberhasilan tersebut diantaranya : Pembinaan terhadap sarana distribusi Obat untuk menerapkan Cara Distribusi yang Baik, sehingga tidak ditemukan Obat yang TMS karena kedaluarsa maupun rusak; Penyebaran informasi keamanan Obat dan Makanan melalui media sosial serta melakukan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan cara selalu melakukan verifikasi izin edar ke website Badan POM atau aplikasi Cek BPOM dan BPOM Mobile; Advokasi dan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran terus dilakukan.

Selain itu faktor keberhasilan yang mendukung sasaran kegiatan 1 yaitu Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten; Pemenuhan parameter wajib pengujian sudah mencapai 100%; Peningkatan kompetensi teknis personal laboratorium melalui pelatihan internal dan eksternal secara daring; dan Tata cara sampling mengikuti pedoman sampling terbaru sehingga memenuhi keterwakilan Obat yang beredar.

Nilai capaian indikator kinerja pada sasaran kegiatan 4 (Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu) terdapat dua indikator yang memiliki nilai capaian kinerja 'Sangat Baik' dan tiga indikator kinerja mencapai nilai kinerja 'Baik'.

Faktor yang mendukung keberhasilan sasaran kegiatan ini adalah Petugas aktif dalam membuat dan menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan ketidaksesuaian pada sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan POM dan UPT lain; Koordinasi dengan lintas sektor yang telah berjalan dengan baik sehingga respon terhadap permintaan informasi/data/kerjasama dari lintas sektor dapat segera dilaksanakan; Balai POM di Palu senantiasa mendorong pemangku kepentingan untuk melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian hasil inspeksi pada sarana distribusi dan sarana produksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Sarana dan prasarana yang tersedia di Balai POM di Palu mendukung proses penilaian sertifikasi baik secara

manual maupun elektronik; Penerapan sistem aplikasi pelayanan sertifikasi dalam pelayanan SKE memudahkan pelaku usaha dalam proses penerbitan SKE; Tersedianya tenaga fasilitator yang memberikan bimbingan langsung kepada pemilik usaha dalam pemenuhan persyaratan penilaian sertifikasi; Pendampingan kepada pelaku usaha secara intensif dalam pemenuhan persyaratan CPPOB; Pelaku usaha telah konsisten menerapkan cara distribusi Obat dan Makanan yang baik sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; Kebijakan pelayanan publik yang sudah ditetapkan telah disosialisasikan baik secara internal maupun eksternal dan diimplementasikan secara konsisten dan Petugas aktif dalam melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dalam pengajuan proses pendaftaran produk (Denah, Dokumen Mutu, Pemenuhan aspek CPPOB, CPKB dan CPOTB).

Pada sasaran kegiatan 5 (Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu), satu indikator memiliki nilai capaian kinerja 'Baik' dan tiga indikator dengan nilai capaian kinerja 'Cukup'. Faktor yang mendukung keberhasilan antara lain Pengembangan kompetensi petugas secara berkesinambungan sehingga penyampaian informasi lebih variatif dan interaktif, serta mudah dipahami oleh masyarakat; Pelaksanaan KIE tetap dilaksanakan pada kondisi pandemi Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat terhadap seluruh peserta dan panitia; Sinergisme program KIE Obat dan Makanan dengan program lintas sektor terkait seperti Perguruan Tinggi, Dinas Kesehatan, serta Dinas Komunikasi dan Informasi; Program nasional (desa pangan aman, sekolah dengan PJAS aman, dan pasar aman dari bahan berbahaya) terlaksana secara terintegrasi di lokus daerah yang sama.

Pada sasaran kegiatan 6 (Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu) satu indikator memiliki nilai capaian kinerja 'Sangat Baik' dan satu indikator lainnya memiliki nilai capaian kinerja 'Tidak dapat disimpulkan'. Faktor yang mendukung keberhasilan sasaran kegiatan ini adalah *Sampling* dan pengujian telah dilakukan sesuai pedoman yang telah ditetapkan, Konsisten mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi; Pengelolaan baku pembanding, reagen dan media mikrobiologi yang optimal.

Sasaran Kegiatan 7 (Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu) memiliki satu indikator kinerja dan pada triwulan II tahun 2022, nilai capaian kinerja berada pada kategori 'Kurang'. Hal ini disebabkan Balai POM di Palu baru menetapkan 1 kasus yang dilanjutkan ke proses penyidikan dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah melalui Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan 1 kasus P21 dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah. Faktor yang mendukung keberhasilan yaitu Koordinasi yang baik dengan Seksi Korwas PPNS Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan Korwas Kepolisian Resor Kabupaten/Kota dalam penyelesaian berkas perkara dan permintaan bantuan teknis/taktis untuk operasi penindakan; Peningkatan pembentukan jaringan intelijen dalam upaya pengungkapan kasus tindak pidana di bidang Obat dan Makanan.

Pada Sasaran Kegiatan 10 (Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan), satu dari dua indikator kinerja kegiatan memiliki capaian kinerja 'Tidak dapat disimpulkan' Satu indikator lainnya frekuensi capaiannya dihitung tahunan. Keberhasilan pencapaian kinerja antara lain didukung oleh Pemanfaatan *sharing folder* dalam pengawasan Obat dan Makanan (persetujuan pendaftaran produk, label/penandaan); Jumlah berita aktual yang diupload semakin meningkat; Pelatihan SPIMKer bagi petugas rumah sakit seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah; Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan aplikasi pengelolaan data dan informasi secara rutin; Penggunaan SIPT untuk pelaporan hasil pemeriksaan dan pengujian Obat dan Makanan secara rutin dan konsisten.

Pada sasaran kegiatan 11 (Terkelolanya Keuangan Balai POM di Palu secara Akuntabel), dengan satu indikator memiliki nilai capaian kinerja 'Sangat Baik'. Faktor yang mendukung keberhasilan sasaran kegiatan ini adalah *Monitoring* dan evaluasi penyerapan anggaran dilakukan secara rutin; Rencana Penarikan Dana (RPD) sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA; Kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran; Adanya tim *monitoring* dan evaluasi program dan kegiatan di lingkungan Balai POM di Palu tahun 2022.

Pada tahun 2022 pagu anggaran Balai POM di Palu sesuai dengan Perjanjian Kinerja awal Balai POM di Palu tahun 2022 adalah sebesar Rp Rp25.894.138.000,00 (Dua puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Dari total anggaran, sampai dengan triwulan II tahun 2022 terealisasi sebesar Rp8.508.237.643,00 (Delapan miliar lima ratus delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) atau 32,86%. Persentase capaian realisasi anggaran tertinggi (56,30%) adalah kegiatan untuk mendukung Sasaran Kegiatan 1 yaitu Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu.

4.2 SARAN

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja Balai POM di Palu adalah :

1. Meningkatkan dan menindaklanjuti koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan organisasi profesi dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi Obat;
2. Berkomitmen dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi;
3. Memberikan pembinaan dan sanksi kepada sarana distribusi maupun pelayanan kefarmasian yang melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan Cara Distribusi yang Baik sesuai dengan pola tindak lanjut;
4. Melakukan peningkatan kompetensi bagi pegawai melalui pelatihan internal dan eksternal secara daring dan luring;
5. Proses perencanaan pengadaan sarana penunjang dilakukan lebih awal;
6. Percepatan pengulangan uji untuk parameter yang diduga tidak memenuhi syarat;
7. Pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sarana;
8. Meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap sarana distribusi, termasuk pelayanan kefarmasian agar menerapkan Cara Distribusi yang Baik;
9. Meningkatkan kompetensi dan performa petugas layanan publik sesuai standar pelayanan prima (*service awareness, professional appearance and attitude, communication technique in service, listening skill, and handling complaint,*

problem solving and decision making, service breakdown and recovery, public speaking);

10. Meningkatkan komunikasi dengan media cetak/elektronik sehingga KIE dapat dilakukan secara masif dalam bentuk pemberitaan;
11. Membuat infografis atau bentuk media informasi lain yang lebih inovatif, kreatif dan tersebar secara masif (viral);
12. Koordinasi dengan ke deputian terkait dilakukan secara konsisten dalam menindaklanjuti surat rekomendasi yang dikirimkan sesuai *timeline*;
13. Meningkatkan respon petugas Balai POM di Palu dalam menindaklanjuti surat keputusan/rekomendasi dari ke deputian/UPT lain dan pemangku kepentingan;
14. Melakukan *monitoring* yang intensif terhadap hasil tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh pemangku kepentingan terhadap rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Palu;
15. Meningkatkan pemahaman petugas terkait pedoman tindak lanjut terkini;
16. Meningkatkan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan;
17. Melaksanakan bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait penyusunan perbaikan hasil inspeksi dalam bentuk CAPA;
18. Melakukan pembinaan UMKM secara berkelanjutan dalam pemenuhan persyaratan pemenuhan CPPOB dalam rangka sertifikasi;
19. Meningkatkan kemampuan laboratorium (standar ruang lingkup, peralatan dan kompetensi analisis) Balai POM di Palu;
20. Mengawal tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi pangan yang tidak memenuhi ketentuan dari aspek mutu/label, administrasi, higiene/sanitasi pada sarana baik dengan melakukan pembinaan atau pemberian sanksi administratif agar pelaku usaha memiliki komitmen untuk menerapkan pemenuhan CPPOB;
21. Melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis tentang regulasi pengelolaan Obat dan Makanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada pelaku usaha dan penanggung jawab sarana, serta pembinaan terus menerus kepada pelaku usaha;

22. Balai POM di Palu melakukan inovasi dalam rangka pendampingan IRTP dalam pengajuan perizinan terbaru melalui aplikasi sppirt.pom.go.id;
23. Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha terkait persyaratan pengajuan pendaftaran, termasuk dalam proses pengajuan izin usaha melalui OSSRBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*);
24. Meningkatkan efektivitas komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor dalam menetapkan jadwal kegiatan;
25. Mengadvokasi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menertibkan tata kelola pasar;
26. Mengadakan alat utama dan sarana prasarana laboratorium sesuai standar minimal peralatan laboratorium;
27. Mengoptimalkan perencanaan penganggaran dan proses pengadaan alat, suku cadang, baku pembanding, reagen dan media mikrobiologi;
28. Meningkatkan kegiatan Intelijen untuk mendeteksi tindak pidana Obat dan Makanan;
29. Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dalam upaya paksa penggeledahan, penangkapan dan penahanan;
30. Meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian Resor kabupaten/kota untuk bantuan teknis/taktis operasi penindakan;
31. Peningkatan kompetensi petugas intelijen, siber, cegah tangkal dan penyidikan dalam pengungkapan dan penyelesaian perkara tindak pidana di bidang Obat dan Makanan;
32. Sosialisasi ke semua pegawai untuk menggunakan email *corporate* secara rutin;
33. Meningkatkan penggunaan email *corporate* kantor dan email *corporate* pegawai;
34. Mengoptimalkan upload berita aktual kegiatan dari setiap substansi/subbagian;
35. Melakukan pendekatan persuasif kepada petugas rumah sakit untuk menginput laporan keracunan ke dalam aplikasi SPIMKer;

36. Melibatkan partisipasi ketua pokja RB/koordinator/kepala subbagian tata usaha untuk memotivasi setiap substansi agar aktif membuat berita aktual dan ditayangkan di media sosial;
37. Meningkatkan serapan anggaran melalui monitoring kegiatan dan anggaran secara lebih intens;
38. Pejabat serta pengelola keuangan lebih cermat dan akurat dalam menguji tagihan dan melaksanakan pembayaran belanja untuk meminimalkan pengembalian/ kesalahan SPM atau retur SP2D;
39. Memaksimalkan capaian *output* kegiatan dan capaian indikator kinerja kegiatan Balai POM di Palu;
40. Meminimalisasi angka revisi POK/DIPA dengan melakukan perencanaan penggunaan anggaran dengan baik.

2022

**LAMPIRAN
LAPORAN KINERJA
TRIWULAN II**

BALAI POM DI PALU

Lampiran 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
TAHUN 2020-2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase Obat yang memenuhi syarat
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		Persentase pangan fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Palu
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Indeks pelayanan publik Balai POM di Palu
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman
		Jumlah desa pangan aman
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Palu yang optimal	Indeks RB Balai POM di Palu
		Nilai AKIP Balai POM di Palu
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Palu
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal
11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu secara	Nilai kinerja anggaran Balai POM di Palu

Lampiran 2

 RENCANA KINERJA
 BALAI POM DI PALU
 TAHUN 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase Obat yang memenuhi syarat	87,50
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,00
		Persentase pangan fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan	70,00
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	80,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91,10
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	70,05
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Palu	92,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92,00
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	81,00
		Indeks pelayanan publik Balai POM di Palu	4,40
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,50
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	62
		Jumlah desa pangan aman	19
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	6
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82,00
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Palu yang optimal	Indeks RB Balai POM di Palu	85,10
		Nilai AKIP Balai POM di Palu	82,10
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Palu	84,10
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82,00
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal	2,25
11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu	Nilai kinerja anggaran Balai POM di Palu	92,90

Lampiran 3

**PERJANJIAN KINERJA
BALAI POM DI PALU
TAHUN 2022**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase Obat yang memenuhi syarat	87,50
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,00
		Persentase pangan fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan	70,00
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	80,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91,10
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	70,05
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Palu	92,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92,00
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	81,00
		Indeks pelayanan publik Balai POM di Palu	4,40
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,50
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	62
		Jumlah desa pangan aman	19
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	6
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82,00
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Palu yang optimal	Indeks RB Balai POM di Palu	85,10
		Nilai AKIP Balai POM di Palu	82,10
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Palu	84,10
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82,00
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal	2,25
11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu	Nilai kinerja anggaran Balai POM di Palu	92,90

Kegiatan :

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia | Rp13.983.383.000,- |
| 2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM | Rp11.910.755.000,- |

Lampiran 4

**PENGUKURAN KINERJA
BALAI POM DI PALU
TRIWULAN II - 2022**


NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI TW II	PENCAPAIAN THD TARGET		BOBOT	KRITERIA
				TW II	TAHUNAN		TW II	TAHUNAN		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Palu	Persentase Obat yang memenuhi syarat	%	87,50	87,50	77,46	88,53	88,53	2	Cukup
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	%	82,00	82,00	85,20	103,91	103,91	2	Baik
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	%	89,00	89,00	65,04	73,08	73,08	2	Cukup
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	%	78,00	78,00	84,06	107,77	107,77	2	Baik
		Persentase pangan fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan	%	70,00	70,00	92,73	132,47	132,47	2	Tidak dapat disimpulkan
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) TW II - 2022							101,15	
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di lingkup Balai POM di Palu	Indeks	-	80,00	-				
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) TW II - 2022								
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks	-	91,10	-				
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks	-	70,05	-				
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Indeks	-	92,00	-				
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) TW II - 2022								

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI TW II	PENCAPAIAN THD TARGET		BOBOT	KRITERIA	
				TW II	TAHUNAN		TW II	TAHUNAN			
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Palu	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	%	92,00	92,00	100,00	108,70	108,70	2	Baik	
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	%	78,00	78,00	71,92	92,20	92,20	2	Baik	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2	Baik	
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	%	55,00	55,00	63,64	115,70	115,70	2	Sangat Baik	
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	%	81,00	81,00	88,15	108,82	108,82	2	Baik	
		Indeks pelayanan publik	Indeks	-	4,40	-					
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	%	37,33	77,00	41,67	111,62	41,67	2	Sangat Baik	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) TW II - 2022							106,17			Baik	
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	%	93,50	93,50	93,40	99,89	99,89	2	Baik	
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	Sekolah	40,00	62	30,00	75,00	30,00	2	Cukup	
		Jumlah desa pangan aman	Desa	40,00	19	29,00	72,50	29,00	2	Cukup	
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Pasar	60,00	6	42,50	70,83	42,50	2	Cukup	
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) TW II - 2022							79,56		
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	%	40,00	100,00	44,40	111,00	44,40	2	Sangat Baik	
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	%	35,00	100,00	59,22	169,21	59,22	2	Tidak dapat disimpulkan	
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) TW II - 2022							140,10		

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI TW II	PENCAPAIAN THD TARGET		BOBOT	KRITERIA
				TW II	TAHUNAN		TW II	TAHUNAN		
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	%	45,00	82,00	25,00	55,56	30,49	2	Kurang
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) TW II - 2022						55,56		
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Palu yang optimal	Indeks RB Balai POM di Palu	Indeks	-	81,10	-				
		Nilai AKIP Balai POM di Palu	Nilai	-	82,10	-				
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) TW II - 2022								
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Palu	Indeks	-	84,10	-				
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) TW II - 2022								
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	%	-	82,00	-				
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal	Indeks	2,25	2,25	3,00	133,33	133,33	2	Tidak dapat disimpulkan
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) TW II - 2022						133,33		
11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu secara akuntabel	Nilai kinerja anggaran Balai POM di Palu	Nilai	55,00	92,90	60,88	110,69	65,53	2	Sangat Baik
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) TW II - 2022						110,69		

Palu, 15 Juli 2022

Kepala Balai POM di Palu,


 Agus Riyanto, S.Farm., Apt.
 NIP 19810804 200604 1 005

Lampiran 5

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PER INDIKATOR KINERJA
BALAI POM DI PALU
TRIWULAN II-2022**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			ANGGARAN PER IKK			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase Obat yang memenuhi syarat	87,50	77,46	%	88,53	199.080.000	115.438.094	57,99
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00	85,20	%	103,91	82.904.000	47.056.246	56,76
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00	65,04	%	73,08	74.160.000	43.002.256	57,99
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,00	84,06	%	107,77	24.940.000	14.155.924	56,76
		Persentase pangan fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan pengawasan	70,00	92,73	%	132,47	10.854.000	1.009.100	9,30
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	Indeks		9.000.000	4.204.000	46,71
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	Indeks		53.540.000	-	-
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	Indeks		8.460.000	6.691.890	79,10
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Palu	-	-	Indeks		1.030.000	-	-
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92,00	100,00	%	108,70	36.382.000	-	-
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78,00	71,92	%	92,20	15.662.000	-	-
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	%	100,00	39.560.000	1.800.000	4,55
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	63,64	%	115,70	107.588.000	14.317.000	13,31
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	81,00	88,15	%	108,82	461.150.000	154.392.652	33,48
		Indeks pelayanan publik Balai POM di Palu	-	-	Indeks		201.823.000	156.265.300	77,43
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	37,33	41,67	%	111,62	37.967.000	19.415.000	51,14
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,50	93,40	%	99,89	442.410.000	215.129.960	48,63
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	40,00	30,00	%	75,00	652.623.000	199.767.260	30,61
		Jumlah desa pangan aman	40,00	29,00	%	72,50	1.064.592.000	191.295.965	17,97
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	60,00	42,50	%	70,83	219.760.000	53.249.340	24,23
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40,00	44,40	%	111,00	584.509.000	22.206.001	3,80
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	35,00	59,22	%	169,21	550.356.000	174.295.828	31,67
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	45,00	25,00	%	55,56	601.926.000	113.080.362	18,79
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Palu yang optimal	Indeks RB Balai POM di Palu	-	-	Indeks		512.614.000	224.627.380	43,82
		Nilai AKIP Balai POM di Palu	-	-	Nilai		104.583.000	15.072.540	14,41

Lampiran 5

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			ANGGARAN PER IKK		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Palu	0,00	0,00	Indeks	9.106.877.000	4.583.295.775	50,33
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	%	6.876.975.000	548.668.783	7,98
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal	2,25	3,00	Indeks	3.584.315.000	1.504.703.387	41,98
11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu secara akuntabel	Nilai kinerja anggaran Balai POM di Palu	55,00	60,88	Nilai	228.498.000	85.097.600	37,24
Jumlah						25.894.138.000	8.508.237.643	32,86

Palu, 15 Juli 2022
Kepala Balai POM di Palu,



Agus Riyanto, S.Farm., Apt.
NIP 19810804 200604 1 005

Lampiran 6

**REALISASI ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN
BALAI POM DI PALU
TRIWULAN II-2022**

NO	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN		
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu	391.938.000	220.661.620	56,30
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	9.000.000	4.204.000	46,71
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	63.030.000	6.691.890	10,62
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu	900.132.000	346.189.952	38,46
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	2.379.385.000	659.442.525	27,71
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	1.134.865.000	196.501.829	17,31
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	601.926.000	113.080.362	18,79
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Palu yang optimal	617.197.000	239.699.920	38,84
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal	9.106.877.000	4.583.295.775	50,33
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	10.461.290.000	2.053.372.170	19,63
11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu secara akuntabel	228.498.000	85.097.600	37,24
Jumlah		25.894.138.000	8.508.237.643	32,86

Palu, 15 Juli 2022

Kepala Balai POM di Palu,



Agus Riyanto, S.Farm., Apt.

NIP 19810804 200604 1 005



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DIPALU

Jl. Undata No. 3 Palu Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 428738, Fax. 423088

Email : ulpk_palu@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
NOMOR : HK.02.02.25A.25A5.12.21.2632 TAHUN 2021
TENTANG
REVIU RENCANA STRATEGIS
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
TAHUN 2020-2024**

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

- Menimbang : 1. bahwa Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu harus adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis;
2. bahwa dengan adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, perlu dilakukan reviu Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2020-2024;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tentang Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);



3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DIPALU

Jl. Undata No. 3 Palu Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 428738, Fax. 423088

Email : ulpk_paluu@yahoo.co.id

BADAN POM

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU TAHUN 2020-2024.
- Kesatu : Menetapkan Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2020–2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2020–2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai salah satu acuan dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 13 Desember 2021

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PALU,



AGUS RIYANTO

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
NOMOR : HK.02.02.25A.25A5.12.21.2718 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
TAHUN 2022

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

- Menimbang : a. Bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2022;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);



-2-

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

10. Keputusan...



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Jl. Undata No. 3 Palu Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 428738, Fax. 423088

Email : ulpk_paluh@yahoo.co.id

-3-

10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU TAHUN 2022.**
- Kesatu Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.
- Ketiga Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 20 Desember 2021

**KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PALU**



AGUS RIYANTO

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2022.

Nomor : HK.02.02.25A.25A5.12.21.2718

Tanggal : 20 Desember 2021

**RENCANA KINERJA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
TAHUN 2022**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	87,50
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,00
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	70,00
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	80,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91,1
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	70,05
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Palu	92,00

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92,00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	81,00
		Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Palu	4,44
		Persentase UMKM yang memenuhi standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,5
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	62
		Jumlah desa pangan aman	19
		Jumlah pasar aman berbasis komunitas	6

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82,00
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT Balai POM di Palu	85,1
		Nilai AKIP UPT Balai POM di Palu	82,1
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	84,1
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82,00
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	92,9

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 20 Desember 2021

**KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PALU**



AGUS RIYANTO



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BPOM di Palu
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Riyanto, S.Farm., Apt.

Jabatan : Kepala Balai POM di Palu

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 16 Desember 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP



Agus Riyanto, S.Farm., Apt.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BPOM di Palu

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	87.50
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82.00
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.00
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78.00
5	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	70.00
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	80.00
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91.10
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	70.05
9	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92.00
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92.00

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92
9	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
14	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	4.20
15	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	97
16	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78.00
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100.00
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55.00
14	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	81.00
15	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	4.40
16	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77.00
17	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.50
18	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	62
19	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	19
20	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	6
21	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00


No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
22	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00
23	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82.00
24	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	85.10
25	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	82.10
26	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	84.10
27	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82.00
28	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
29	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	92.90

Kegiatan :
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia


Anggaran :
Rp.
25,894,138,000.00

Jakarta, 16 Desember 2021
Pihak Pertama

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP




Agus Riyanto, S.Farm., Apt.

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
15.	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM												4.40	212.560.000,00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	3.33	10.00	23.33	30.67	37.33	37.33	38.00	51.33	51.33	72.33	95.67	77.00	37.567.000,00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.50	93.50	93.50	93.50	93.50	93.50	93.50	93.50	93.50	93.50	93.50	93.50	442.410.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	0.00	0.00	20.00	25.00	32.50	40.00	40.00	40.00	65.00	77.50	90.00	62	651.432.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman	0.00	0.00	20.00	25.00	32.50	40.00	55.00	55.00	60.00	65.00	82.50	19	1.081.371.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5.00	12.50	20.00	27.50	32.50	40.00	45.00	52.50	60.00	67.50	80.00	100.00	584.509.000,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5.00	10.00	15.00	22.50	27.50	35.00	42.50	50.00	60.00	72.50	82.50	100.00	577.635.000,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	0.00	10.00	17.50	25.00	32.50	45.00	52.50	60.00	65.00	70.00	75.00	82.00	648.826.000,00
23.	Indeks RB UPT												85.10	422.895.000,00
24.	Nilai AKIP UPT												82.10	111.912.000,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												84.10	9.047.286.000,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												82.00	6.992.377.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	3.498.402.000,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	10.00	15.00	25.00	32.50	42.50	55.00	60.00	62.50	65.00	72.50	77.50	92.90	230.700.000,00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0.00	0.00	20.00	25.00	32.50	60.00	60.00	67.50	75.00	90.00	90.00	6	216.305.000,00
Total													25.894.138.000,00	

Palu, 16 Desember 2021

Kepala Balai POM di Palu



Agus Riyanto, S.Farm., Apt.

**CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI POM DI PALU
TAHUN 2022**

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022	Target Bulanan (kumulatif)			Definisi	Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan							
			APRIL	MEI	JUNI		Pembilang	Penyebut	APRIL					MEI					JUNI					
									Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Palu	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	87,50	87,50	87,50	87,50	Jumlah Sampel random MS s.d bulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, OT, Obat kuasi, SK, Kosmetik	Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	193	219	88,13	100,72	100,72	205	233	87,98	100,55	100,55	275	355	77,46	88,53	88,53
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Palu	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00	82,00	82,00	82,00	Jumlah Sampel random MS s.d bulan n	Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	115	134	85,82	104,66	104,66	167	196	85,20	103,91	103,91	167	196	85,20	103,91	103,91
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Palu	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00	89,00	89,00	89,00	Jumlah Sampel Targeted MS s.d bulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, OT, Obat kuasi, SK, Kosmetik	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d Bulan n	68	93	73,12	82,16	82,16	105	147	71,43	80,26	80,26	147	226	65,04	73,08	73,08
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Palu	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,00	78,00	78,00	78,00	Jumlah Sampel Targeted MS s.d bulan n	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d Bulan n	55	66	83,33	106,84	106,84	58	69	84,06	107,77	107,77	58	69	84,06	107,77	107,77
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Palu	5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	70,00	70,00	70,00	70,00	Jumlah Sampel pangan fortifikasi MS s.d bulan n	Total Sampel pangan fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji s,d bulan n	51	55	92,73	132,47	132,47	51	55	92,73	132,47	132,47	51	55	92,73	132,47	132,47
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu	80,00				Hasil Survei oleh PRKOM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91,10				Hasil Survei oleh PRKOM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu	8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	70,05				Hasil Survei oleh PRKOM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu	9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92,00				Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Inspektorat Utama		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Palu	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92,00	92,00	92,00	92,00	rata2 (% keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain + % rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT) s.d bulan n		90	90	100,00	108,70	108,70	120	120	100,00	108,70	108,70	174	174	100,00	108,70	108,70
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Palu	11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78,00	78,00	78,00	78,00	rata2 (% keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha + % keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor) s.d bulan n		43	69	62,32	79,90	79,90	60	94	63,83	81,83	81,83	105	146	71,92	92,20	92,20
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Palu	12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d bulan n	Jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d bulan n	50	50	100,00	100,00	100,00	57	57	100,00	100,00	100,00	82	82	100,00	100,00	100,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Palu	13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	55,00	55,00	55,00	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan s.d bulan n	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa s.d bulan n	14	15	93,33	169,70	169,70	19	23	82,61	150,20	150,20	21	33	63,64	115,70	115,70

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022	Target Bulanan (kumulatif)			Definisi		Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan											
			APRIL	MEI	JUNI	Pembilang	Penyebut	APRIL					MEI					JUNI						
								Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n		
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Palu	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	81,00	81,00	81,00	Jumlah Sarana distribusi OM yang Memenuhi Ketentuan s.d bulan n	Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa s.d bulan n	182	201	90,55	111,79	111,79	210	232	90,52	111,75	111,75	290	329	88,15	108,82	108,82	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Palu	15	Indeks Pelayanan Publik	4,40			Hasil penilaian kinerja oleh Tim Penilai UPP BPOM			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Palu	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00	30,67	37,33	37,33	B01-B11 : isi progres capaian tahun n B12: rata2 (% UMKM OT yang MS + % UMKM Kos yang MS + % UMKM OT yang MS) s.d bulan n		-	-	32,50	105,97	32,50	-	-	32,50	87,06	32,50	-	-	41,67	111,62	41,67
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu	17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,50	93,50	93,50	Hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro Hukor		-	-	94,42	100,98	100,98	-	-	94,46	101,03	101,03	-	-	93,40	99,89	99,89	
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu	18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	62	25,00	32,50	40,00	B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah dengan PJAS Aman tahun n		-	-	20,00	80,00	20,00	-	-	20,00	61,54	20,00	-	-	30,00	75,00	30,00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu	19	Jumlah desa pangan aman	19	25,00	32,50	40,00	B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan tahun n		-	-	22,50	90,00	22,50	-	-	29,00	89,23	29,00	-	-	29,00	72,50	29,00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu	20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6	25,00	32,50	60,00	B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas tahun n		-	-	25,00	100,00	25,00	-	-	25,00	76,92	25,00	-	-	42,50	70,83	42,50
6	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	27,50	32,50	40,00	(Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar) s.d bulan n	(Jumlah target sampel Obat yang diperiksa + Jumlah target sampel Obat yang diuji) s.d bulan n	-	-	23,39	85,04	23,39	-	-	32,35	99,52	32,35	-	-	44,40	111,00	44,40
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	22,50	27,50	35,00	(Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar) s.d bulan n	(Jumlah target sampel Makanan yang diperiksa + Jumlah target sampel makanan yang diuji) s.d bulan n	-	-	42,87	190,52	42,87	-	-	54,61	198,59	54,61	-	-	59,22	169,21	59,22
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82,00	25,00	32,50	45,00	Perhitungan capaian s.d bulan n berdasarkan template perkara terlampir, Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over,		-	-	3,75	15,00	4,57	-	-	3,75	11,54	4,57	-	-	25,00	55,56	30,49
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan lingkup Balai POM di Palu yang optimal	24	Indeks RB Balai POM di Palu	81,10				Hasil indeks RB dari Ittama		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan lingkup Balai POM di Palu yang optimal	25	Nilai AKIP Balai POM di Palu	82,10				Hasil nilai AKIP dari Ittama		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Terwujudnya SDM lingkup Balai POM di Palu yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	84,10				Hasil Evaluasi dari Biro Umum dan SDM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82,00				Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,25	2,25	2,25	hasil assesment oleh Pusdatin		-	-	2,48	110,00	110,00	-	-	2,60	115,56	115,56	-	-	3,00	133,33	133,33
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	92,90	32,50	42,50	55,00	Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)		-	-	55,00	169,23	59,20	-	-	57,63	135,60	62,04	-	-	60,88	110,69	65,53

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH BALAI POM DI PALU

A. keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

No	Keputusan/rekomendasi	Komoditi	UPT	April		Mei		Juni		RAPK s.d TW II (Jan - Juni)		
				Rekomendasi	TL	Rekomendasi	TL	Rekomendasi	TL	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)
1	Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Palu	9	9	15	15	28	28	92	92	100
			TOTAL	9	9	15	15	28	28	92	92	100,00
		Obat Tradisional/	Palu	0	0	0	0	1	1	3	3	100
			TOTAL	0	0	0	0	1	1	3	3	100,00
		Suplemen	Palu	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kosmetik	Palu	0	0	3	3	12	12	20	20	100
			TOTAL	0	0	3	3	12	12	20	20	100,00
		Pangan	Palu	6	6	7	7	11	11	27	27	100
			TOTAL	6	6	7	7	11	11	27	27	100,00
	Palu	15	15	25	25	52	52	142	142	100,00		
	Total	15	15	25	25	52	52	142	142	100,00		
2	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Palu	1	1	3	3	0	0	6	6	100
			TOTAL	1	1	3	3	0	0	6	6	100,00
		Obat Tradisional/	Palu	1	1	2	2	1	1	8	8	100
			TOTAL	1	1	2	2	1	1	8	8	100,00
		Suplemen	Palu	0	0	0	0	0	0	3	3	100
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	3	3	100,00
		Kosmetik	Palu	0	0	0	0	1	1	6	6	100
			TOTAL	0	0	0	0	1	1	6	6	100,00
		Pangan	Palu	4	4	0	0	0	0	7	7	100
			TOTAL	4	4	0	0	0	0	7	7	100,00
	Palu	6	6	5	5	2	2	30	30	100,00		
	Total	6	6	5	5	2	2	30	30	100,00		
3	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	Palu	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Obat Tradisional/	Palu	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Suplemen	Palu	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kosmetik	Palu	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pangan	Palu	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Palu	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Palu	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Obat Tradisional/	Palu	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Suplemen	Palu	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kosmetik	Palu	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pangan	Palu	0	0	0	0	0	0	2	2	100
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	2	2	100,00
	Palu	0	0	0	0	0	0	2	2	100,00		
	Total	0	0	0	0	0	0	2	2	100,00		
TOTAL			Palu	21	21	30	30	54	54	174	174	100,00
			total	21	21	30	30	54	54	174	174	100,00

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH BALAI POM DI PALU

B. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

No	Keputusan/rekomendasi	Komoditi	UPT	April		Mei		Juni		RAPK s.d TW II		
				Rekomendasi	TL	Rekomendasi	TL	Rekomendasi	TL	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	Palu	9	10	15	8	28	24	61	95	64,2105
			TOTAL	9	10	15	8	28	24	61	95	64,21
		Obat Tradisional/	Palu	0	0	0	0	1	1	3	3	100
			TOTAL	0	0	0	0	1	1	3	3	100,00
		Suplemen	Palu	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kosmetik	Palu	0	0	3	3	12	12	20	20	100
			TOTAL	0	0	3	3	12	12	20	20	100,00
		Pangan	Palu	6	3	7	6	11	8	21	28	133,333
			TOTAL	6	3	7	6	11	8	21	28	75,00
	Palu	15	13	25	17	52	45	105	146	71,92		
	Total	15	13	25	17	52	45	105	146	71,92		
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	Palu	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Obat Tradisional/	Palu	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Suplemen	Palu	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kosmetik	Palu	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pangan	Palu	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Palu	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL			Palu	15	13	25	17	52	45	105	146	71,92
			total	15	13	25	17	52	45	105	146	71,92

**PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN
BALAI POM DI PALU**

No	Sarana Produksi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun *	April			Mei			Juni			RAPk s.d TW II (Jan - Jun)			
					Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	(MK) Pembilang	Penyebut	TMK	%Sarana MK
1	Industri Farmasi (IF)	Palu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	Industri Bahan Baku Obat	Palu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
3	Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	Palu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
4	Industri Obat Tradisional (IOT)	Palu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
5	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	Palu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
6	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Palu	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	TOTAL		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
7	(UMOT)	Palu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
8	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Palu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
9	Obat Kuasi	Palu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
10	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Palu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
11	Industri Kosmetik	Palu	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	TOTAL		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
12	Industri Farmasi/Industri Obat	Palu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
13	Industri Pangan	Palu	31	32	4	4	0	6	5	1	5	2	3	14	19	5	73,68
	TOTAL		31	32	4	4	0	6	5	1	5	2	3	14	19	5	73,68
14	(IRTP)	Palu	816	17	6	6	0	2	0	2	5	0	5	7	14	7	50,00
	TOTAL		816	17	6	6	0	2	0	2	5	0	5	7	14	7	50,00
Palu			849	51	10	10	0	8	5	3	10	2	8	21	33	12	63,64
TOTAL			849	51	10	10	0	8	5	3	10	2	8	21	33	7	63,64

**PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN
BALAI POM DI PALU**

No	Sarana Produksi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun *	April			Mei			Juni			RAPk s.d TW II (Jan - Jun)			
					Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Pembilang	Penyebut	TMK	%Sarana MK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	Palu	23	21	0	0	0	1	1	0	2	2	0	9	9	0	100
		TOTAL	23	21	0	0	0	1	1	0	2	2	0	9	9	0	100
2	Apotek	Palu	471	66	4	4	0	1	1	0	13	12	1	40	42	2	95,2381
		TOTAL	471	66	4	4	0	1	1	0	13	12	1	40	42	2	95,2381
3	Toko Obat	Palu	114	20	2	2	0	0	0	0	5	5	0	11	12	1	91,66667
		TOTAL	114	20	2	2	0	0	0	0	5	5	0	11	12	1	91,66667
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	Palu	10	10	0	0	0	2	2	0	3	3	0	9	9	0	100
		TOTAL	10	10	0	0	0	2	2	0	3	3	0	9	9	0	100
5	Rumah Sakit (RS)	Palu	28	24	0	0	0	4	4	0	3	3	0	10	12	2	83,33333
		TOTAL	28	24	0	0	0	4	4	0	3	3	0	10	12	2	83,33333
6	Puskemas	Palu	139	109	12	12	0	7	7	0	7	7	0	30	32	2	93,75
		TOTAL	139	109	12	12	0	7	7	0	7	7	0	30	32	2	93,75
7	Klinik	Palu	76	31	0	0	0	3	3	0	4	4	0	15	15	0	100
		TOTAL	76	31	0	0	0	3	3	0	4	4	0	15	15	0	100
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	Palu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
9	Kantor Kesehatan Pelabuhan	Palu			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
10	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	Palu	111	62	0	0	0	5	5	0	8	7	1	33	36	3	91,66667
		TOTAL	111	62	0	0	0	5	5	0	8	7	1	33	36	3	91,66667
11	Kesehatan	Palu	100	38	0	0	0	2	2	0	7	7	0	21	21	0	100
		TOTAL	100	38	0	0	0	2	2	0	7	7	0	21	21	0	100
12	Fasilitas Distribusi Kosmetik	Palu	286	101	0	0	0	4	1	3	32	20	12	41	61	20	67,21
		TOTAL	286	101	0	0	0	4	1	3	32	20	12	41	61	20	67,21
13	Klinik Kecantikan	Palu			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
14	Sarana Peredaran Pangan Olahan	Palu	745	145	40	37	3	2	2	0	13	10	3	71	80	9	88,75
		TOTAL	745	145	40	37	3	2	2	0	13	10	3	71	80	9	88,75
Palu			2103	627	58	55	3	31	28	3	97	80	17	290	329	39	88,15
TOTAL			2103	627	58	55	3	31	28	3	97	80	17	290	329	39	88,15

**PENDAMPINGAN UMKM
BALAI POM DI PALU**

Komoditi	No	Kegiatan	Bobot	Target Pelaksanaan	Target UMKM Tahun N (pada DIPA)	Target UMKM s.d. tahun N	S.d Bulan (KUMULATIF)					
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Obat Tradisional	1	Penetapan target UMKM obat tradisional	10%	Februari	1	1	10	10	10	10	10	10
	2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	20%	Maret-April			0	0	0	0	0	0
	3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)	40%	Maret-Oktober			0	0	0	0	0	0
	4	Sertifikasi	20%	September-November			0	0	0	0	0	0
	5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10%	Tiap Triwulan			0	0	0	0	0	0
							10	10	10	10	10	10
Kosmetik	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	10%	Januari	1	1	10	10	10	10	10	10
	2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	40%	Februari-Maret			0	10	15	15	15	15
	3	Pelaksanaan Pendampingan	40%	Februari-November			0	0	10	30	30	30
	4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	10%	November			0	0	0	0	0	0
Total Progres							10	20	35	55	55	55
Pangan	1	Seleksi UMKM	10%	Januari-Maret	8	8	10	10	10	10	10	10
	2	Bimtek CPPOB	20%	April-Mei			0	0	0	0	0	20
	3	Fasilitasi Pendampingan	40%	Juni-September			0	5	5	15	15	20
	4	PSB/Sertifikasi CPPOB	20%	Oktober-November			2,5	2,5	2,5	7,5	7,5	10
	5	Pelaporan ke Badan POM	10%	Desember			0	0	0	0	0	0
Total Progres							12,5	17,5	17,5	32,5	32,5	60
Rata-Rata Progres Seluruh Komoditi					10	10	10,83	15,83	20,83	32,50	32,50	41,67

**SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) YANG AMAN
BALAI POM DI PALU**

Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target PJAS Tahun N	Target PJAS s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA)					
					s.d Januari	s,d Februari	s.d Maret	s.d April	s.d Mei	s.d Juni
1 Adokasi Lintas Sektor keamanan PJAS	20,00	Jan - April	22	62	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
2 Sosialisasi keamanan pangan	10,00	Maret - April			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3 Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah	15,00	April - Juni			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Pemberian Paket Edukasi/Produk informasi Keamanan Pangan	10,00	April - Nov			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah	15,00	Juli - Sept			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah										
- Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah										
6 Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20,00	Agustus - Nov			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Pengawasan	10,00	Okt - Des			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total skor (Tahun N)	100,00		22	62	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	30,00

**DESA PANGAN AMAN
BALAI POM DI PALU**

	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Desa Tahun N	Target Desa s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA) (%)					
						Januari	s.d Februari	sd Maret	s.d April	s.d Mei	s.d Juni
1	Advokasi Kelembagaan Desa	20,00	Januari-April	7	19	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
2	Pengadaan gimmick, rapid test, dll	5,00	TW1-TW2			0,00	0,00	0,00	2,50	4,00	4,00
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15,00	April-Juli			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bimtek Komunitas	15,00	Mei-Oktober			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Fasilitas Keamanan Pangan	10,00	Juni-November			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10,00	Pre: Mei-Oktober - Post November			0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
7	Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor)	10,00	November-Desember			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Lomba Desa Pangan Aman	5,00	Desember			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pengawalan	10,00	Juni-Desember			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	100,00		7	19	0,00	0,00	20,00	22,50	29,00	29,00

**PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS
BALAI POM DI PALU**

Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Pasar Tahun N	Target Pasar s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA)					
					Januari	s.d Februari	s.d Maret	s.d April	s.d Mei	s.d Juni
1 Advokasi	20,00	Januari-April	2	6	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
2 Survei Pasar	5,00	Januari-April			0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3 Bimtek Pengelola Pasar	15,00	April-Mei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
4 Sampling dan Pengujian Tahap 1	15,00	April-Mei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Penyuluhan	10,00	Juni-Juli			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kampanye	10,00	Juni-Juli			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sampling dan Pengujian Tahap 2	15,00	September- Oktober			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Pengawasan	10,00	Februari-Oktober			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
Total	100,00		2	6	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	42,50

**SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR
BALAI POM DI PALU**

s.d April							s.d Mei						s.d Juni							
Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun	Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Obat yang masuk Laboratorium	Sampel Obat yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%	Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun	Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Obat yang masuk Laboratorium	Sampel Obat yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%	Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun	Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Obat yang masuk Laboratorium	Sampel Obat yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
1518	374	Benar	1518	336	Benar	23,39	1518	554	Benar	1518	428	Benar	32,35	1518	680	Benar	1518	668	Benar	44,40

**SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR
BALAI POM DI PALU**

s.d April							s.d Mei						s.d Juni							
Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Makanan yang masuk Laboratorium	Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%	Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Makanan yang masuk Laboratorium	Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%	Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Makanan yang masuk Laboratorium	Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
694	287	Benar	694	308	Benar	42,87	694	384	Benar	694	374	Benar	54,61	694	448	Benar	694	374	Benar	59,22

**INTELIJEN DAN PENYIDIKAN DI BIDANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
BALAI POM DI PALU**

Target	April										Mei								Juni									
	Jumlah kasus	Jumlah Perkara	Tahap penanganan perkara						Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)	Jumlah kasus	Jumlah Perkara	Tahap penanganan perkara						Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)	Jumlah kasus	Jumlah Perkara	Tahap penanganan perkara						Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)	
			SPDP	P18/P19	Tahap I	P21	Tahap II	Putusan pengadilan				SPDP	P18/P19	Tahap I	P21	Tahap II	Putusan pengadilan				SPDP	P18/P19	Tahap I	P21	Tahap II	Putusan pengadilan		
Tahun n	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	0	0	0	39.378.950
Carry over *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	0	0	0	39.378.950

**TINGKAT KEBERHASILAN PENINDAKAN
BALAI POM DI PALU**

UPT		Tahapan	TARGET TAHUN N (sesuai target DIPA)	S.D. TW II										
				Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
				Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over							
PALU	Palu	SPDP	4	4	0	1		1,00		0,15	15,00%	50,00%	50,00%	25,00
		Tahap I				0	0	0,50	0,00	0,4	20,00%			
		P21				1	0	0,50	0,00	0,3	15,00%			
		Tahap II				0	0	0,00	0,00	0,15	0,00%			
		Total				4	0	2	0					
	TOTAL	SPDP	4	4	0	1		1,00		0,15	15,00%	50,00%	50,00%	25,00
		Tahap I				0	0	0,50	0,00	0,4	20,00%			
		P21				1	0	0,50	0,00	0,3	15,00%			
		Tahap II				0	0	0,00	0,00	0,15	0,00%			
		Total				4	0	2	0					

BALAI POM DI PALU

No	UPT	Indikator 17			Indikator 28			Indikator 29								
		Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			Nilai Kinerja Anggaran UPT								
		s.d Apr	s.d Mei	s.d Jun	s.d Apr	s.d Mei	s.d Jun	s.d Apr			s.d Mei			s.d Jun		
							EKA	IKPA	Capaian	EKA	IKPA	Capaian	EKA	IKPA	Capaian	
1	Palu	94,42	94,46	93,40	2,48	2,60	3,00	36,08	83,38	55,00	40,08	83,96	57,63	40,30	91,75	60,88

**SERTIFIKASI OBAT DAN MAKANAN
BALAI POM DI PALU**

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	UPT	April			Mei			Juni			RAPK s.d TW II (Jan s.d Jun)		
				Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi / sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi / sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi / sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi / sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi / sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi / sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	(Pembilang)	(Penyebut)	(Capaian)
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat Keterangan	Balai POM di Palu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat Keterangan	Balai POM di Palu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	100,00
3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi	Balai POM di Palu	3	3	3	0	0	0	1	1	1	6	6	100,00
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	Sertifikat	Balai POM di Palu	12	12	12	7	7	7	24	24	24	73	73	100,00
Total			Balai POM di Palu	15	15	15	7	7	7	25	25	25	82	82	100,00

**PENGAWASAN IKLAN DAN LABEL/PENANDAAN
BALAI POM DI PALU**

Komoditi	Jumlah Iklan dan Label Yang Diawasi		Bulan												
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
OBAT	Iklan	MK	9	13	8	5	3	11	0	0	0	0	0	0	49
		Balai POM di Palu	9	13	8	5	3	11							49
		TMK	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		Balai POM di Palu	0	0	0	0	1	0							1
	Label	MK	51	36	30	44	38	53	0	0	0	0	0	0	252
		Balai POM di Palu	51	36	30	44	38	53							252
		TMK	3	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	9
		Balai POM di Palu	3	1	1	2	1	1							9
OBAT TRADISIONAL	Iklan	MK	3	6	8	7	6	5	0	0	0	0	0	0	35
		Balai POM di Palu	3	6	8	7	6	5							35
		TMK	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
		Balai POM di Palu	3	0	0	0	0	1							4
	Label	MK	49	35	22	22	36	22	0	0	0	0	0	0	186
		Balai POM di Palu	49	35	22	22	36	22							186
		TMK	3	1	2	3	3	3	0	0	0	0	0	0	15
		Balai POM di Palu	3	1	2	3	3	3							15
SUPLEMEN KESEHATAN	Iklan	MK	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	17
		Balai POM di Palu	3	3	3	3	3	2							17
		TMK	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		Balai POM di Palu	0	0	0	0	0	1							1
	Label	MK	10	3	4	11	8	11	0	0	0	0	0	0	47
		Balai POM di Palu	10	3	4	11	8	11							47
		TMK	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
		Balai POM di Palu	0	0	1	0	0	1							2
KOSMETIK	Iklan	MK	31	26	28	24	30	30	0	0	0	0	0	0	169
		Balai POM di Palu	31	26	28	24	30	30							169
		TMK	0	4	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	12
		Balai POM di Palu	0	4	2	6	0	0							12
	Label	MK	43	25	26	47	9	45	0	0	0	0	0	0	195
		Balai POM di Palu	43	25	26	47	9	45							195
		TMK	20	7	16	45	31	47	0	0	0	0	0	0	166
		Balai POM di Palu	20	7	16	45	31	47							166
PANGAN	Iklan	MK	16	17	19	15	19	18	0	0	0	0	0	0	104
		Balai POM di Palu	16	17	19	15	19	18							104
		TMK	2	3	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	8
		Balai POM di Palu	2	3	1	0	1	1							8
	Label	MK	61	68	42	79	61	51	0	0	0	0	0	0	362
		Balai POM di Palu	61	68	42	79	61	51							362
		TMK	10	8	14	11	10	2	0	0	0	0	0	0	55
		Balai POM di Palu	10	8	14	11	10	2							55
KOK	Iklan	MK	17	20	25	27	28	30	0	0	0	0	0	0	147
		Balai POM di Palu	17	20	25	27	28	30							147
		TMK	13	10	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	33
		Balai POM di Palu	13	10	5	3	2	0							33

KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) DAN PENGADUAN MASYARAKAT BALAI POM DI PALU

A. ANGGARAN DIPA BADAN

No	Kegiatan	BPOM PALU												Total
		Frekuensi/Jumlah												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Layanan informasi a)	5	7	15	4	9	10							50
2	Layanan pengaduan b)	0	1	0	0	2	0							3
3	Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti c)	0	0	1	0	1	0							2
4	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bersama tokoh masyarakat d)	0	0	0	0	0	0							0
5	KIE di Area <i>Car Free Day</i> (CFD), Pameran, Sosialisasi e)	1	4	2	7	4	4							22
6	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui media sosial f)	122	56	82	131	89	119							599
7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di media elektronik/cetak g)	0	0	1	2	0	1							4
8	Sebagai Narasumber h)	0	0	0	0	0	0							0
	Total	128	68	101	144	105	134	0	0	0	0	0	0	680

Keterangan:

1. Penjelasan tabel :

- a) Jumlah layanan informasi yang dilaksanakan oleh Balai Besar/Balai/Loka POM. Diisi jumlah layanan per bulan sesuai data pada Aplikasi Simpel LPK
- b) Jumlah layanan pengaduan yang diterima oleh Balai Besar/Balai/Loka POM. Diisi jumlah layanan per bulan sesuai data pada Aplikasi Simpel LPK
- c) Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti oleh Balai Besar/Balai/Loka POM (status tindak lanjut pada Aplikasi Simpel LPK berubah menjadi "SUDAH")
- d) Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan termasuk KIE bersama Tokoh Masyarakat (DPR)
- e) Jumlah kegiatan KIE yang dilakukan dalam bentuk kegiatan KIE di Area Car Free Day(CFD)/seminar/pameran/sosialisasi/penyebaran informasi/penyuluhan/lainnya
- f) KIE yang dilakukan melalui jumlah postingan di media sosial (Instagram/Twitter/Facebook) per bulan
- g) Jumlah kegiatan KIE yang dilakukan melalui penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/disiarkan/disebarkan melalui media elektronik televisi/radio/videotron/media telekomunikasi
- h) Jumlah kegiatan yang melibatkan unit sebagai narasumber pada acara tertentu yang menggunakan anggaran DIPA Badan POM

**JENIS KEGIATAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI (KIE)
BALAI POM DI PALU**

A. ANGGARAN DIPA BADAN POM

BULAN	NAMA KEGIATAN ^{a)}	FREKUENSI (KALI)	JUMLAH PESERTA (ORANG)	LEVEL PESERTA ^{b)}	STAKEHOLDER ^{c)}	NARASUMBER ^{d)}	MATERI ^{e)}	LOKASI ^{f)}	KET
April	KIE Keliling	1 Kali	30 orang	Masyarakat	Pasar Ramadhan Kuliner Kota Palu (Halaman Dispora)	Petugas Balai POM di Palu	Pangan dan Pengujian sampel pangan	Palu	
	KIE Keliling	1 Kali	20 orang	Masyarakat	Palu Barat, Jl. Sis Al Jufri	Petugas Balai POM di Palu	Pangan dan Pengujian sampel pangan	Palu	
	KIE Keliling	1 Kali	20 orang	Masyarakat	Pusat Takjil Tawaeli, Kota Palu	Petugas Balai POM di Palu	Pangan dan Pengujian sampel pangan	Palu	
	KIE Keliling	1 Kali	20 orang	Masyarakat	Toboli, Kab. Parigi Moutong	Petugas Balai POM di Palu	Pangan dan Pengujian sampel pangan	Parigi Moutong	
	KIE Keliling	1 Kali	20 orang	Masyarakat	Pasar Lama Kelurahan Bantaya, Kab. Parigi Moutong	Petugas Balai POM di Palu	Pangan dan Pengujian sampel pangan	Parigi Moutong	
	KIE Keliling	1 Kali	22 orang	Masyarakat	Silae, Kec. Ulujadi, Kota Palu	Petugas Balai POM di Palu	Pangan dan Pengujian sampel pangan	Palu	
	Monev KAFE Obat dan Makanan	1 Kali	50 orang	Mahasiswa	Universitas Tadulako	1. Kepala Balai POM di Palu 2. Ketua LPPM Untad 3. Petugas Balai POM di Palu	Laporan Monev KAFE OM	Palu	
Mei	KIE Keliling	1 Kali	10 orang	Pelaku usaha	-	Petugas Balai POM di Palu	Keamanan Pangan	Palu	
	KIE Keliling	1 Kali	20 orang	Pelaku usaha/pedagang	-	Petugas Balai POM di Palu	Kemaman Pangan dan Pengujian sampel pangan	Palu	
	Penyebaran Informasi	1 Kali	30 Orang	Masyarakat	Dinas Kesehatan	Petugas Balai POM di Palu	Anti Microbial Resistance	Kab. Poso	
	Penyebaran Informasi	1 Kali	80 Orang	Masyarakat	Universitas Tadulako, Pemerintah Desa Rerang dan Desa Long	Petugas Balai POM di Palu	Keamanan Pangan dan Kosmetik	Kab. Donggala	
Juni	Penyebaran Informasi	1 Kali	50 Orang	Masyarakat	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sigi dan Pemerintah Desa Waturalele	1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sigi 2. Petugas Balai POM di Palu	Stunting dan Keamanan Pangan	Kab. Sigi	
	BPOM Goes to School/Campus (Bimtek dan pemilihan duta kosmetik)	1 Kali	30 Orang	Siswa dan mahasiswa	Sekolah, akademi, universitas dan sekolah tinggi	- Petugas Balai POM di Palu - Public speaker	Profil Badan POM, Cerdas Memilih dan Menggunakan Kosmetik yang Aman, Pelaporan Efek samping kosmetik, BPOM MOBILE, tugas duta dan public speaking	Aula BPOM di Palu	
	Penguuhan Saka	1 Kali	30 Orang	Pramuka	Kwarda Sulteng	-Ketua Kwarda Sulteng - Kepala Balai POM di Palu	Pengenalan Pramuka, Profil Balai POM di Palu	Aula BPOM di Palu	
	KIE Keliling	1 Kali	42 Orang	Masyarakat	-	Petugas Balai POM di Palu	Pemahaman informasi Obat dan Makanan	Palu	

KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) DAN PENGADUAN MASYARAKAT BALAI POM DI PALU

B. ANGGARAN NON DIPA BADAN POM

No	Kegiatan	BPOM PALU												Total
		Frekuensi/Jumlah												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	CFD, Pameran, Sosialisasi, Penyuluhan i)	0	0	0	0	0	0							0
2	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di media elektronik/cetak j)	8	1	5	24	2	8							48
3	Sebagai Narasumber k)	0	0	0	0	3	1							4
	Total	8	1	5	24	5	9	0	0	0	0	0	0	52

Keterangan:

1. Penjelasan tabel :

Jumlah kegiatan KIE yang dilakukan dalam bentuk kegiatan KIE di Area Car Free Day(CFD)/seminar/pameran/sosialisasi/penyebaran informasi/penyuluhan/lainnya yang tidak menggunakan anggaran Badan POM contohnya kegiatan bersama

a) instansi lain/CSR

Jumlah kegiatan KIE yang dilakukan melalui penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/disiarkan/disebarkan melalui media elektronik televisi/radio/videotron/media telekomunikasi

b) yang tidak menggunakan anggaran Badan POM contohnya kegiatan bersama instansi lain/CSR/permintaan dari media

c) Jumlah kegiatan yang melibatkan unit sebagai narasumber pada acara tertentu yang tidak menggunakan anggaran Badan POM

2. cara perhitungan :

outputKIE obat dan makanan aman pada moneyv DJA = Jumlah seluruh kegiatan KIE dan pengaduan masyarakat dengan anggaran DIPA BPOM (A)

**JENIS KEGIATAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI (KIE)
BALAI POM DI PALU**

B. ANGGARAN NON DIPA BADAN POM

BULAN	NAMA KEGIATAN ^{a)}	FREKUENSI (KALI)		JUMLAH PESERTA (ORANG)	LEVEL PESERTA ^{b)}	STAKEHOLDER ^{c)}	NARASUMBER ^{d)}	MATERI ^{e)}	LOKASI ^{f)}	KET
April	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di media elektronik/cetak	24	Kali					<ol style="list-style-type: none"> 1. Cerdas Memilih Pangan Aman Selama Ramadan 2. BPOM Awasi Kandungan Takjil 3. BPOM di Palu: Kenali ciri-ciri takjil mengandung bahan berbahaya 4. BPOM awasi penjualan takjil di Palu jamin Kesehatan masyarakat 5. BPOM Palu Sidak Pasar Kuliner di Jalan Balai Kota 6. Takjil Pasar Ramadan Palu, BPOM Palu: Bebas Zat Kimia 7. Periksa Takjil Ramadan Tiap Pekan, BPOM Palu sasar 4 kecamatan 8. BPOM Palu Uji Sampel Jajanan Takjil Langsung di Tempat 9. BPOM Hentikan penjualan produk Kinder di enam ritel modern Palu 10. BPOM di Palu Imbau orang tua perhatikan jajanan yang dikonsumsi anak 11. BPOM di Palu sidak Toko Parsel dan Makanan Jelang Lebaran 2022 12. Awasi Keamanan Takjil, Balai POM Palu sosialisasikan sistem pengawasan produk berbasis barcode 13. Balai POM Palu ungkap ciri takjil mengandung bahan berbahaya 14. Balai POM Palu lakukan pengawasan takjil buka puasa 15. Hari Pertama Puasa, Balai POM di Palu lakukan uji sampel takjil di pasar ramadan 16. Live Update : Balai POM Palu Periksa Jajanan Buka Puasa di Pasar Ramadan 17. BPOM Cek Keamanan Takjil Pasar Ramadan Palu 18. BPOM Palu lahirkan tiga inovasi baru 19. BPOM Palu turut pantau kinder joy 20. Pemilik Toko Diminta Hentikan Penjualan, Monitoring BPOM Palu temukan produk Kinder Joy 21. BPOM di palu imbau orang tua perhatikan jajanan yang dikonsumsi anak 22. Sidak jelang lebaran, BPOM Palu temukan produk kedaluwarsa 23. Balai POM Periksa Takjil ramadan yang dijual di Parimo 24. Pastikan Takjil Aman, Disperindag bersama BPOM lakukan pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mercusuar 2. Mercusuar 3. Antaranews.com 4. Antaranews.com 5. Likein.id 6. Kumparan.com 7. Palu.tribunnews.com 8. Metrosulawesi.id 9. Antaranews.com 10. Antaranews.com 11. Palu.tribunnews.com 12. Palu.tribunnews.com 13. Liputan6.com 14. RRI.co.id 15. trans89 16. Palu.tribunnews.com 17. Antaranews.com 18. Metrosulawesi.id 19. Mercusuar 20. Kabar Inspirasi 21. Antaranews.com 22. Sultengterkini 23. Paluekspres 24. lensajurnal.id 	

BULAN	NAMA KEGIATAN ^{a)}	FREKUENSI (KALI)		JUMLAH PESERTA (ORANG)		LEVEL PESERTA ^{b)}	STAKEHOLDER ^{c)}	NARASUMBER ^{d)}	MATERI ^{e)}	LOKASI ^{f)}	KET
Mei	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di media elektronik/cetak	2	Kali	-	-	Masyarakat	-	Kepala Balai POM di Palu	1. Instruksi Pusat, BPOM di Palu Kembali Izinkan Kinder Joy Dijual 2. Yakini, Perjuangan Raih WBK	1. Sulteng Raya 2. Metro Sulawesi	
	Sebagai Narasumber : Pembekalan KKN 99 Dengan Judul Meningkatkan Produktivitas dan Kesadaran Berbasis Masyarakat di Masa Pandemi	1	Kali	226	Orang	Mahasiswa KKN	Universitas Tadulako	Petugas Balai POM di Palu	Keamanan Pangan	Auditorium Universitas Tadulako, Kota Palu	
	Sebagai Narasumber : Sosialisasi percepatan perizinan (PB-UMKU)	1	Kali	30	Orang	Pelaku Usaha UMKM	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Petugas Balai POM di Palu	Sertifikasi Pangan Olahan	Palu Golden Hotel, Kota Palu	
	Sebagai Narasumber : <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Perdagangan terkait pengawasan barang beredar	1	Kali	30	Orang	Dinas Perdagangan Kota/Kabupaten	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	Petugas Balai POM di Palu	Peran Badan POM dalam Pengawasan Obat dan Makanan Beredar	Hotel Sentral, Kota Palu	
Juni	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di media elektronik/cetak	8	Kali	-	-	Masyarakat	-	Kepala Balai POM di Palu	1. Audit Internal syarat sistem manajemen mutu 2. BPOM gelar Bimtek Kader Keamanan Pangan Nasional 3. BPOM gelar pemilihan duta kosmetik 2022, diikuti 30 pelajar tingkat SMA 4. Live Update :BPOM Palu gelar pemilihan duta kosmetik 2022, diikuti 30 pelajar tingkat SMA 5. Kader Keamanan Pangan diharap jadi Mitra strategis BPOM 6. 30 peserta berlomba jadi duta kosmetik aman 7. BPOM di Palu bentuk Duta Kosmetik 8. BPOM di Palu Sinergi Pemkab Buol Galakkan Keamanan Pangan	1. Metro Sulawesi 2. Mercusuar 3. Tribun Palu 4. Tribun Official 5. Sulteng Raya Metropolis 6. Radar Sulteng 7. Sulteng Raya Metropolis 8. Sulteng Raya Metropolis	
	CFD, Pameran, Sosialisasi, Penyuluhan (Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan)	1	Kali	80	Orang	Pelaku Usaha UMKM	Dinas Kesehatan Kota Palu	Petugas Balai POM di Palu	Keamanan Pangan & Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga Pangan	Hotel Rama, Kota Palu	

SMART-JUNI 2022

BAHAL PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALU BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Pilih TA (2022) Logout

Input RVRO

Program : DR. Program Pengawasan Obat dan Makanan
Kegiatan : 3165. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Data RVRO secara otomatis sudah terkonfirmasi dan koreksi data RVRO dilakukan atas persetujuan Unit Eselon I, dengan mengubah status dari tanda centang hijau menjadi tanda silang merah
! : Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I
✖ : Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali
✔ : Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Pilih Kegiatan
Rekap
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Des

No.	Periode	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Pagu RO (Rp.)	Realisasi RO (Rp.) sd Bulan ini	TVRO (volume)	Data Integrasi Capaian Output			Koreksi			Status	Simpan
							RVRO (volume)	Progres (%)	Keterangan	RVRO (volume)	Progres (%)	Keterangan		
1	Juni	AEA Koordinasi (kegiatan)	001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT (Laporan)	213.030.000	0	14.0000				2,0000	14,29	Analisis Penjejakan	!	B
2	Juni	BAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan)	001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT (Keputusan)	101.560.000	0	229.0000				25,0000	10,92	- SKE = 0 Sertifikat	!	B
3	Juni	BDG Fasilitas dan Pembinaan UMKM (UMKM)	001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT (UMKM)	37.967.000	0	10.0000				0,0000	9,17	PT. Lintang Samudra Adisatya	!	B
4	Juni	BKB Pemantauan produk (laporan)	001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan (Laporan)	872.768.000	0	1.0000				0,0833	8,33	Bimtek SAKIP dan MONEV	!	B
5	Juni	BMB Komunikasi Publik (layanan)	001 Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT (Layanan)	37.000.000	0	32.0000				3,0000	9,38	Layanan Informasi (1)	!	B
6	Juni	CAB Sarana Bidang Kesehatan (Paket)	002 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia (Paket)	95.000.000	0	1.0000				0,0000	0,50	Pengadaan perlengkapan	!	B

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN

Triwulan II 2022

#432917
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALU

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

LAPORAN TRIWULANAN

Tahun Anggaran : 2022
Kementerian/Lembaga : 063 - BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Kerja Eselon I : 01 - Badan Pengawas Obat dan Makanan
Triwulan : Triwulan II (Parsial)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
3165.AEA.001													
Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT													
1	3165.AEA.001.052 Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	laporan	14	4	28,380,000	0	0%	Pelaksanaan	Analisis Penjejak Digital	35.7 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
2	3165.AEA.001.053 Penjejak Digital Kejahatan Obat dan Makanan	laporan	14	4	29,750,000	0	0%	Pelaksanaan	Analisis Penjejak Digital	35.7 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3	3165.AEA.001.054 Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	laporan	12	3	154,900,000	15,099,062	10%	Persiapan	Persiapan pelaksanaan pelatihan	15.7 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3165.BAH.001													
Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT													
4	3165.BAH.001.051 Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	laporan	229	47	39,560,000	1,350,000	3%	Pelaksanaan	- SKE = 0 Sertifikat - Sertifikasi/Rekomendasi = 1 Sertifikat Penerapan CPOOB (PT. Lintang Samudra Adisatya) - Sampel Pihak 3 = 24 Sertifikat Hasil Uji	35.8 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
5	3165.BAH.001.052 Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	laporan	2	1	62,000,000	6,691,890	11%	Pelaksanaan	Pelatihan Berbasis PKP Muda	50.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3165.BDG.001													
UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT													
6	3165.BDG.001.051 Advokasi dan Pendampingan UMKM	Kegiatan	2	0	25,607,000	19,115,000	75%	Pelaksanaan	PT. Lintang Samudra Adisatya	41.7 %	Belum	Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
7	3165.BDG.001.052 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	Kegiatan	1	0	12,360,000	0	0%	Pelaksanaan	Pendampingan UMK Banua Sidat	32.5 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3165.BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan													
8	3165.BKB.001.051 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	dokumen	7	2	154,824,000	31,498,556	20%	Pelaksanaan	Bimtek SAKIP dan MONEV online	28.6 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
9	3165.BKB.001.052 Pelaksanaan koordinasi	laporan	20	4	717,944,000	208,723,280	29%	Persiapan	Rakernas BPOM; Workshop pengadaan barang dan jasa; Pendampingan RB menuju WBK/WBBM	15.3 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3165.BMB.001 Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT													
10	3165.BMB.001.051 Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	Layanan	32	8	37,000,000	1,750,000	5%	Pelaksanaan	Layanan Informasi (1) Layanan Medsos (1)	40.6 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3165.CAB.002 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia													
11	3165.CAB.002.053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	unit	11	9	75,000,000	67,429,530	90%	Pelaksanaan	Sarana gedung balai (mesin antrian)	30.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3165.CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi													
12	3165.CAN.001.051 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	unit	8	0	69,384,000	0	0%	Pelaksanaan	Perangkat pengolah data dan komunikasi	70.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3165.CBV.001 Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia													
13	3165.CBV.001.051 Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	unit	1	0	1,284,610,000	0	0%	Pelaksanaan	Pelaksanaan Kontrak pengadaan AHU	30.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3165.EBA.962 Layanan Umum													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
14	3165.EBA.962.051 Layanan Umum UPT	Layanan	1	0	316,762,000	45,078,371	14%	Pelaksanaan	Pengadaan penambah daya tahan tubuh	50.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3165.PDD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice													
15	3165.PDD.001.054 Peningkatan ruang lingkup pengujian	Laboratorium	1	0	1,428,516,000	382,089,915	27%	Persiapan	Pengadaan Reagen Pihak Ke-3, Suku Cadang; Food Security Haji	19.9 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
16	3165.PDD.001.056 Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	kegiatan	11	3	146,795,000	37,067,868	25%	Pelaksanaan	Pengembangan Kemampuan Laboratorium Obat; Pengembangan Kemampuan Laboratorium Obat Tradionasl dan Suplemen Kesehatan; Pengembangan Kemampuan Laboratorium Kimia Pangan Olahan dan Air	27.3 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3165.QCD.U42 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BALAI POM PALU													
17	3165.QCD.U42.051 Operasi Intelijen	Laporan	4	0	175,856,000	23,790,500	14%	Pelaksanaan	Operasi intelijen dan penyidikan	27.5 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
18	3165.QCD.U42.054 Operasi Penindakan	Laporan	4	0	92,000,000	21,008,000	23%	Pelaksanaan	Operasi penindakan perkara	27.5 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
19	3165.QCD.U42.055 Pemberkasan	Laporan	4	0	121,040,000	12,090,300	10%	Pelaksanaan	Pemberkasan perkara obat dan makanan	27.5 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3165.QDB.001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman													
20	3165.QDB.001.052 Intervensi keamanan PJAS		62	0	771,872,000	305,331,160	40%	Pelaksanaan	Sosialisasi Keamanan Pangan	30.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3165.QDB.002 Desa Pangan Aman													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
21	3165.QDB.002.051 Perkuatan kapasitas desa	laporan	19	0	374,463,000	140,501,825	38%	Pelaksanaan	Perkuatan Kapasitas Desa	29.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
22	3165.QDB.002.052 Pemberdayaan komunitas desa	laporan	19	0	565,433,000	46,402,440	8%	Pelaksanaan	Persiapan pelatihan dan bimtek komunitas desa	29.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
23	3165.QDB.002.053 Pengawasan keamanan pangan desa	laporan	19	0	141,595,000	1,595,000	1%	Pelaksanaan	Persiapan pelatihan dan bimtek komunitas desa	29.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
24	3165.QDB.002.054 Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya	laporan	19	0	69,000,000	0	0%	Pelaksanaan	Persiapan pelatihan dan bimtek komunitas desa	29.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3165.QDB.003 Pasar aman dari bahan berbahaya													
25	3165.QDB.003.051 Perkuatan lintas sektor	laporan	6	0	12,280,000	5,241,100	43%	Pelaksanaan	Survei Pasar telah dilaksanakan	42.5 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
26	3165.QDB.003.052 Pengadaan peralatan pendukung	paket	2	2	13,258,000	13,257,840	100%	Selesai	Pengadaan peralatan pendukung pasar aman (test kit)	100 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
27	3165.QDB.003.053 Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	laporan	6	0	108,427,000	0	0%	Pelaksanaan	- Bimtek Pengelola Pasar	42.5 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
28	3165.QDB.003.054 Pemantauan dan evaluasi	laporan	6	0	47,780,000	0	0%	Pelaksanaan	- Pengawasan (Pasar Ampibabo)	42.5 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3165.QDC.001 KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT													
29	3165.QDC.001.051 Pelaksanaan Sosialisasi/Edukasi Masyarakat	laporan	15	5	451,410,000	116,387,760	26%	Pelaksanaan	PI Anti Microbial Resistance Poso dan Keamanan Pangan dan Kosmetik Donggala	26.7 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
30	3165.QDC.001.052 Koordinasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan	laporan	3	0	8,590,000	0	0%	Persiapan	Persiapan pelaksanaan pelatihan	25.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
3165.QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT													
31	3165.QIA.001.053 Pengujian laboratorium sampel makanan	Sampel	627	136	484,416,000	72,971,733	15%	Pelaksanaan	Selesai Uji = 0	42.3 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
32	3165.QIA.001.055 Pengadaan sampel makanan	Sampel	627	136	166,404,000	43,117,110	26%	Pelaksanaan	Selesai Uji = 0	42.3 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3165.QIA.005 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT													
33	3165.QIA.005.053 Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	sampel	1518	383	363,960,000	124,045,835	34%	Pelaksanaan	Hasil Uji = 201 (MS=112; TMS=89) Obat : 17 (MS 17) OT : 59 (MS 47; TMS 12 (6 TMS Uji, 5 TMK, 1 TMS dan TMK) SK : 6 (MS 5; TMS 1 (TMS Uji)) Kos : 119 (MS 43; TMS 76 (TMK = 76))	38.3 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
34	3165.QIA.005.055 Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	sampel	1518	383	493,789,000	0	0%	Pelaksanaan	Hasil Uji = 201 (MS=112; TMS=89) Obat : 17 (MS 17) OT : 59 (MS 47; TMS 12 (6 TMS Uji, 5 TMK, 1 TMS dan TMK) SK : 6 (MS 5; TMS 1 (TMS Uji)) Kos : 119 (MS 43; TMS 76 (TMK = 76))	38.3 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3165.QIA.008 Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT													
35	3165.QIA.008.051 Pengadaan sampel makanan	sampel	67	0	25,574,000	6,569,100	26%	Pelaksanaan	Selesai Uji = 0	82.1 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
36	3165.QIA.008.052 Pengujian laboratorium sampel	sampel	67	0	20,140,000	0	0%	Pelaksanaan	Selesai Uji = 0	82.1 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3165.QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
37	3165.QIC.001.053 Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	Sarana	1	0	28,280,000	0	0%	Persiapan	Tahap persiapan kegiatan koordinasi pemeriksaan sarana	25.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
38	3165.QIC.001.055 Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	Lembaga	51	28	70,588,000	11,576,000	16%	Pelaksanaan	Balai POM di Palu MD = 5 Sarana IRTP = 5 Sarana	64.7 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3165.QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT													
39	3165.QIC.004.053 Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	Lembaga	608	186	386,944,000	113,076,652	29%	Pelaksanaan	Obat = 37 Sarana Kosmetik = 32 Sarana Obtra = 8 Sarana Suplemen = 7 Sarana Pangan = 13 Sarana	54.1 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
40	3165.QIC.004.055 Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	Sarana	4	0	134,970,000	0	0%	Persiapan	Tahap persiapan kegiatan koordinasi pemeriksaan sarana	25.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3165.RAB.001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice													
41	3165.RAB.001.051 Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium	Unit	9	1	4,271,922,000	21,936,375	1%	Pelaksanaan	Pelaksanaan Kontrak Alat Labotarium	27.5 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6384.EBA.994 Layanan Perkantoran													
42	6384.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan	layanan	1	0	8,935,748,000	2,860,457,234	32%	Pelaksanaan	Pembayaran gaji dan tunjangan	50.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
43	6384.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	layanan	1	0	2,975,007,000	831,261,988	28%	Pelaksanaan	Operasional dan pemeliharaan kantor	50.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	

Lembar Pengesahan

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja



Agus Rhyanto, S.Farm., Apt



**Kementerian PPN/
Bappenas**

**Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas**

JL. UNDATA NO. 3 PALU
SULAWESI TENGAH 94111

ULPK_PALU@YAHOO.CO.ID
BPOM_PALU@POM.GO.ID

BALAI POM DI PALU

